

LAPORAN TAHUNAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

2018



Kementerian Pertanian
Republik Indonesia



lahan



alat & mesin
pertanian



pembiayaan



irigasi



pupuk & pestisida

DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KATA PENGANTAR



Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2018 disusun sebagai pertanggungjawaban sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban. Secara spesifik Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2018 berisi uraian capaian kinerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Laporan ini menjabarkan hasil kegiatan prasarana dan sarana pertanian yang telah dilaksanakan di Pusat maupun Daerah periode 1 Januari s/d 31 Desember Tahun 2018. Laporan ini disusun berdasarkan pada Program Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian serta tugas khusus lainnya.

Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2018, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan referensi untuk meningkatkan keberhasilan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan prasarana dan sarana pertanian pada tahun yang akan datang.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2018 diucapkan terima kasih dan semoga Laporan Tahunan ini dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Direktur Jenderal,



Dr. Sarwo Edhy, SP., MM.
NIP. 196203221983031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA.....	4
2.1 Struktur Organisasi Dan Tata Kerja	4
2.2 Dukungan Sumber Daya Manusia	8
BAB III PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TAHUN 2016-2019	11
3.1. Rencana Strategis 2015-2019	11
3.2. Visi dan Misi	11
3.2.1. Visi.....	11
3.2.2. Misi	11
3.3. Tujuan dan Sasaran	12
3.3.1. Tujuan.....	12
3.3.2. Sasaran	13
3.4. Program dan Kegiatan	13
BAB IV KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN	15
4.1. Keragaan Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	15
4.2. Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	15
4.2.1. Realisasi Anggaran Pusat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	17
4.2.2. Realisasi Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	18
4.2.3. Realisasi Anggaran Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.....	18

BAB V KINERJA PEMBANGUNAN PRASARANA & SARANA PERTANIAN TAHUN 2018	20
5.1. SASARAN DAN CAPAIAN KEGIATAN STRATEGIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	20
5.2. Sasaran dan Capaian Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian	24
5.2.1. Aspek Perluasan dan Pengendalian Lahan	24
5.2.2. Aspek Irigasi Pertanian	47
5.2.3. Aspek Pupuk dan Pestisida	55
5.2.4. Aspek Alat dan Mesin Pertanian	72
5.2.5. Aspek Pembiayaan Pertanian	77
5.2.6. Aspek Sekretariat Direktorat Jenderal	85
BAB VI PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT	93
6.1. PERMASALAHAN	93
6.1.1. Kegiatan Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan ..	93
6.1.2. Kegiatan Direktorat Irigasi Pertanian	98
6.1.3. Kegiatan Direktorat Alat dan Mesin Pertanian	101
6.1.4. Kegiatan Direktorat Pembiayaan Pertanian	103
6.1.5. Kegiatan Direktorat Pupuk dan Pestisida	103
6.1.6. Kegiatan Sekretariat Direktorat	104
6.2. TINDAK LANJUT	105
6.2.1. Kegiatan Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan ..	105
6.2.2. Kegiatan Direktorat Irigasi Pertanian	108
6.2.3. Kegiatan Direktorat Alat dan Mesin Pertanian	111
6.2.4. Kegiatan Direktorat Pembiayaan Pertanian	112
6.2.5. Kegiatan Direktorat Pupuk dan Pestisida	113
6.2.6. Kegiatan Sekretariat Direktorat	114
BAB V PENUTUP	116
LAMPIRAN	117

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Dukungan Sumber Daya Manusia.....	9
Tabel 2.	Distribusi Pegawai Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Berdasarkan Golongan	10
Tabel 3.	Distribusi Pegawai Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Berdasarkan Golongan Ruang.....	10
Tabel 4.	Distribusi Pegawai Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Berdasarkan Sebaran Pejabat Eselon I, II, III dan IV	10
Tabel 5.	Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2018 Per Kewenangan	15
Tabel 6.	Rincian Realisasi Anggaran Per Kewenangan	16
Tabel 7.	Rincian Realisasi Anggaran Per Kegiatan.....	16
Tabel 8.	Rincian Realisasi Anggaran Pusat Berdasarkan Jenis Belanja.....	18
Tabel 9.	Perjanjian Kinerja (Sasaran Program dan Indikator Kinerja) Ditjen PSP Tahun 2018	22
Tabel 10.	Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2018	23
Tabel 11.	Daftar Pagu dan Realisasi Anggaran Perluasan dan Perlindungan Lahan per Kewenangan Satker dan per Output	25
Tabel 12.	Daftar Pagu dan Realisasi Anggaran Perluasan dan Perlindungan Lahan per Subdit	27
Tabel 13.	Daftar Pagu dan Realisasi Anggaran Perluasan dan Perlindungan Lahan per <i>Output</i>	27
Tabel 14.	Realisasi Kegiatan Fasilitas Inventarisasi LP2B dari Dana Dekonsentrasi.....	37
Tabel 15.	Data Luas Perluasan Sawah Tahun 2018	40
Tabel 16.	Data Potensi Lahan untuk Perluasan Sawah Tahun 2017	41
Tabel 17.	Data Pemanfaatan Lahan Rawa/Gambut Terpadu Tahun 2016	42
Tabel 18.	Data Pemanfaatan Lahan Rawa/Gambut Terpadu Tahun 2017	42
Tabel 19.	Data Pemanfaatan Lahan Sub Optimal Tahun 2018	44
Tabel 20.	Selisih Lahan Baku Sawah BPN 2013 dengan Sawah ATR/BPN 2018	45
Tabel 21.	Pagu dan Realisasi Kegiatan Irigasi Pertanian TA. 2018 Berdasarkan Kewenangan	48

Tabel 22. Keragaan Anggaran Direktorat Irigasi Pertanian di Daerah TA. 2018 melalui Dana Dekonstrasi dan Dana Tugas Pembantuan	48
Tabel 23. Target dan Realisasi Anggaran Direktorat Irigasi Pertanian TA. 2018 di Pusat	49
Tabel 24. Target dan Realisasi Anggaran Direktorat Irigasi Pertanian TA. 2018 di Daerah	49
Tabel 25. Realisasi Anggaran Direktorat Pupuk dan Pestisida Lahan per Kewenangan	56
Tabel 26. Rekapitulasi Usulan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Tahun 2019.....	59
Tabel 27. Alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun 2018	60
Tabel 28. Realisasi Pupuk Bersubsidi Tahun 2018	60
Tabel 29. Hasil Rapat Pleno Komisi Pestisida Tahun 2018	64
Tabel 30. Realisasi Penyaluran Alsintan Pusat TA. 2018	74
Tabel 31. Rekapitulasi BASTB Online TA. 2018	77
Tabel 32. Realisasi Keuangan Fasilitas Pembiayaan Pertanian TA. 2018	79
Tabel 33. Daftar Pagu dan Realisasi Anggaran Pusat Direktorat Pembiayaan Pertanian	79
Tabel 34. Realisasi Anggaran Unit Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2018.....	86
Tabel 35. Capaian Anggaran Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	87



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.....	4
Gambar 2.	Konstruksi Perluasan Sawah Poktan Sejahtera di Kecamatan Wanninggap Kabupaten Merauke Provinsi Papua, (a) Sebelum. (b) Proses. (c) Sesudah	30
Gambar 3.	Optimasi Lahan Rawa Poktan Tani Laut di Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur .	32
Gambar 4.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Poktan Mekar Jaya di Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat, (a) Sebelum. (b) Proses. (c) Sesudah	51
Gambar 5.	Identifikasi Pengembangan Sumber Air TA. 2018 (a) Kabupaten Bantul. DI Yogyakarta. (b) Kabupaten Cianjur. Jawa Barat.....	52
Gambar 6.	Pengembangan Embung Poktan Harapan Jaya di Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh, (a) Sebelum. (b) Proses. (c) Sesudah	53
Gambar 7.	Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2017 dan 2018	61
Gambar 8.	Alat Mesin Pertanian Traktor Roda Dua Poktan Subur di Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.....	76
Gambar 9.	Diagram Realisasi KUR Sektor Pertanian, Perburuan dan Kehutanan Tahun 2015 s/d 2018	81
Gambar 10.	Pilot Project Optimalisasi Lahan Responsive Gender melalui pengintegrasian ternak kambing dengan areal tanaman pangan/hortikultura.....	89
Gambar 11.	Dirjen PSP, Penanggung Jawab UPSUS Pajale Lampung, Anggota Komisi IV DPR-RI dan Plt Bupati Nanang Ermanto pada Acara Panen Raya di Pulau Jaya Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan Tanggal 3 Desember 2018.....	92

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Realisasi Anggaran Ditjen PSP
- Lampiran 2. Realisasi Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Tahun 2018
- Lampiran 3. Realisasi Kegiatan Optimasi Lahan Sawah Menuju Padi Organik Tahun 2018
- Lampiran 4. Realisasi Kegiatan Konstruksi Perluasan Sawah Tahun 2018
- Lampiran 5. Realisasi Saprodi Perluasan Sawah Tahun 2018
- Lampiran 6. Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier TA.2018
- Lampiran 7. Realisasi Kegiatan Irigas Perpipaian/Perpompaan Tahun 2018
- Lampiran 8. Realisasi Kegiatan Pengembangan Embung Tahun 2018
- Lampiran 9. Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2018 (per Provinsi)
- Lampiran 10. Realisasi Asuransi Usaha Tani Padi Tahun 2018
- Lampiran 11. Realisasi Asuransi Usaha Ternak Sapi Tahun 2018



BAB I PENDAHULUAN

Pembangunan sektor pertanian dalam lima tahun ke depan (2015-2019) akan mengacu pada Paradigma Pertanian untuk Pembangunan (*Agriculture for Development*) yang memposisikan sektor pertanian sebagai penggerak transformasi pembangunan yang berimbang dan menyeluruh mencakup transformasi demografi, ekonomi, intersektoral, spasial, institusional, dan tatakelola pembangunan. Paradigma tersebut memberikan arah bahwa sektor pertanian mencakup berbagai kepentingan yang tidak saja untuk memenuhi kepentingan penyediaan pangan bagi masyarakat tetapi juga kepentingan yang luas dan multifungsi. Selain sebagai sektor utama yang menjadi tumpuan ketahanan pangan, sektor pertanian memiliki fungsi strategis lainnya termasuk untuk menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan dan sosial (kemiskinan, keadilan dan lain-lain) serta fungsinya sebagai penyedia sarana wisata (agrowisata). Memposisikan sektor pertanian dalam pembangunan nasional merupakan kunci utama keberhasilan dalam mewujudkan Indonesia yang Bermartabat, Mandiri, Maju, Adil dan Makmur

Dalam upaya memperkuat pembangunan pertanian untuk kedaulatan pangan Kementerian Pertanian menyusun dan melaksanakan tujuh Strategi Utama Penguatan Pembangunan Pertanian yaitu:

1. Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan.
2. Peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian.
3. Pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit.
4. Penguatan kelembagaan petani.
5. Pengembangan dan penguatan pembiayaan.
6. Pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergi.
7. Penguatan jaringan pasar produk pertanian.



Permasalahan penting pembangunan pertanian saat ini adalah terjadinya penurunan kondisi prasarana dan sarana pertanian. Penurunan ini terutama menyangkut aspek kuantitas dan kualitas, yang mengakibatkan menurunnya daya dukung terhadap pencapaian produksi pertanian. Kondisi ini menjadi dorongan dan tekad pemerintah untuk lebih serius dalam menangani aspek pengelolaan prasarana dan sarana pertanian.

Program dan kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian difokuskan untuk mendukung pembangunan empat sub sektor, yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Secara normatif, tugas Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan, pupuk dan pestisida serta alat mesin pertanian. Sedangkan fungsinya adalah :

1. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan perluasan dan perlindungan lahan pertanian, pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitasi pembiayaan, penyediaan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian prapanen;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan perluasan dan perlindungan lahan pertanian, pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitasi pembiayaan, serta penyediaan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian prapanen;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan perluasan dan perlindungan lahan pertanian, pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitasi pembiayaan, serta penyediaan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian prapanen;
4. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan perluasan dan perlindungan lahan pertanian, pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitasi pembiayaan serta penyediaan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian prapanen;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan perluasan dan perlindungan lahan pertanian, pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitasi pembiayaan serta penyediaan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian prapanen;

6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian didukung oleh 6 (enam) Unit Kerja Eselon II, yaitu :

1. Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan
2. Direktorat Irigasi Pertanian
3. Direktorat Alat dan Mesin Pertanian
4. Direktorat Pembiayaan Pertanian
5. Direktorat Pupuk dan Pestisida
6. Sekretariat Direktorat Jenderal

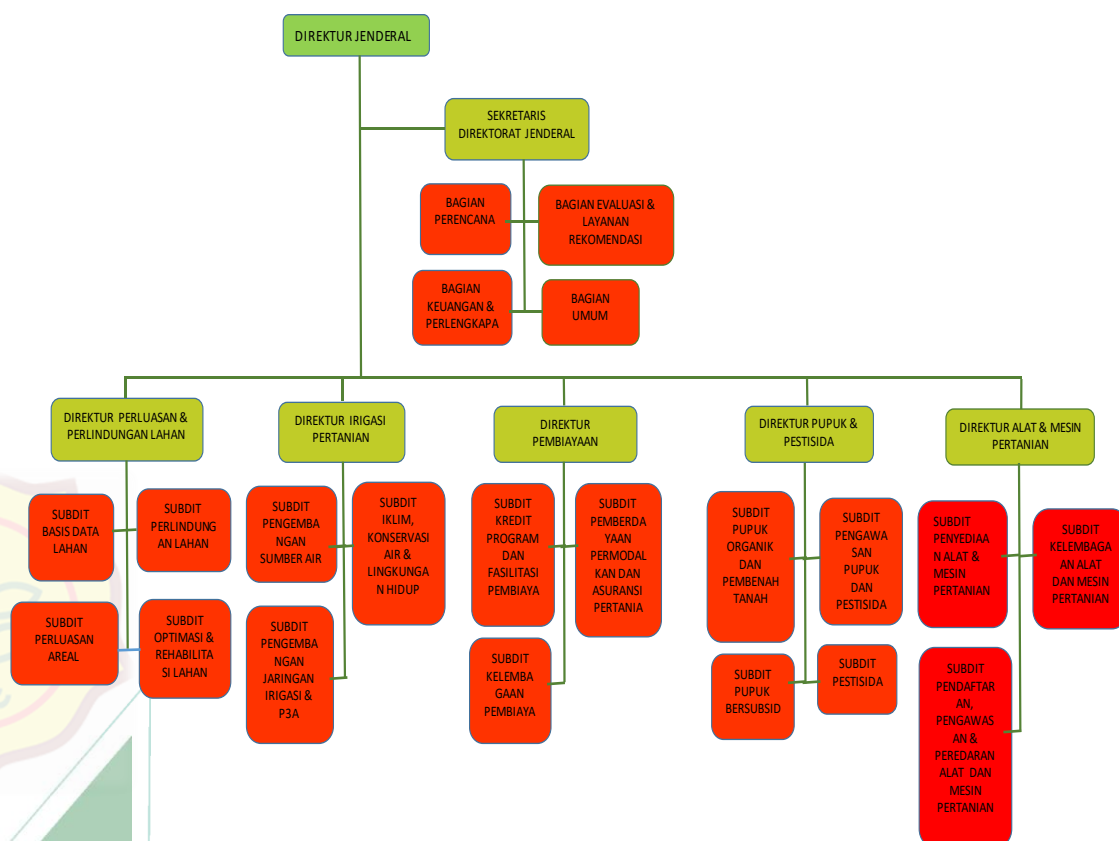
Masing-masing Unit Kerja Direktorat didukung oleh 3 (tiga) sampai 4 (empat) unit eselon III dan 6 (enam) sampai 10 (sepuluh) unit eselon IV. Sedangkan Sekretariat Direktorat Jenderal didukung oleh 4 (empat) unit eselon III dan 12 (dua belas) unit eselon IV.



BAB II ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

2.1 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2015 dan Permentan No. 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian dengan susunan organisasi yang terdiri dari Sekretariat Direktorat Jenderal, 5 Unit Direktorat, 21 Unit Eselon III dan 51 Unit Eselon IV. Secara lengkap struktur Organisasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dari Eselon I sampai Eselon III dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tersebut, maka tugas dan fungsi dari masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan sarana Pertanian menyelenggarakan fungsi :
 - a. Koordinasi penyusunan rencana dan program, anggaran, serta kerja sama di bidang prasarana dan sarana pertanian;
 - b. Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;
 - c. Evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat serta informasi publik;
 - d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, serta pemberian layanan rekomendasi di bidang prasarana dan sarana pertanian; dan
 - e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
2. Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perluasan dan perlindungan lahan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang basis data lahan, perluasan areal, optimasi dan rehabilitasi lahan serta perlindungan lahan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang basis data lahan, perluasan areal, optimasi dan rehabilitasi lahan serta perlindungan lahan;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang basis data lahan, perluasan areal, optimasi dan rehabilitasi lahan serta perlindungan lahan;

- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang basis data lahan, perluasan areal, optimasi dan rehabilitasi lahan serta perlindungan lahan;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang basis data lahan, perluasan areal, optimasi dan rehabilitasi lahan serta perlindungan lahan; dan
 - f. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan.
3. Direktorat Irigasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Irigasi Pertanian menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sumber air, pengembangan jaringan irigasi dan perkumpulan petani pemakai air serta iklim, konservasi air dan lingkungan hidup;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sumber air, pengembangan jaringan irigasi dan perkumpulan petani pemakai air serta iklim, konservasi air dan lingkungan hidup;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan sumber air, pengembangan jaringan irigasi dan perkumpulan petani pemakai air serta iklim, konservasi air dan lingkungan hidup;
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan sumber air, pengembangan jaringan irigasi dan perkumpulan petani pemakai air serta iklim, konservasi air dan lingkungan hidup;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan sumber air, pengembangan jaringan irigasi dan perkumpulan petani pemakai air serta iklim, konservasi air dan lingkungan hidup; dan
 - f. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Irigasi Pertanian.

4. Direktorat Pembiayaan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pembiayaan pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pembiayaan Pertanian menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kredit program dan fasilitasi pembiayaan, kelembagaan pembiayaan serta pemberdayaan permodalan dan asuransi pertanian;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kredit program dan fasilitasi pembiayaan, kelembagaan pembiayaan serta pemberdayaan permodalan dan asuransi pertanian;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kredit program dan fasilitasi pembiayaan, kelembagaan pembiayaan serta pemberdayaan permodalan dan asuransi pertanian;
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kredit program dan fasilitasi pembiayaan, kelembagaan pembiayaan serta pemberdayaan permodalan dan asuransi pertanian;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kredit program dan fasilitasi pembiayaan, kelembagaan pembiayaan serta pemberdayaan permodalan dan asuransi pertanian; dan
 - f. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pembiayaan Pertanian.
5. Direktorat Pupuk dan Pestisida mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan pupuk dan pestisida. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat pupuk dan pestisida menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyediaan pupuk organik dan pembenah tanah, pupuk anorganik, dan pestisida, serta pengawasan pupuk dan pestisida;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan pupuk organik dan pembenah tanah, pupuk anorganik, dan pestisida, serta pengawasan pupuk dan pestisida;

- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan pupuk organik dan pembenah tanah, pupuk anorganik, dan pestisida, serta pengawasan pupuk dan pestisida;
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyediaan pupuk organik dan pembenah tanah, pupuk anorganik, dan pestisida, serta pengawasan pupuk dan pestisida; dan
 - e. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pupuk dan Pestisida.
6. Direktorat Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan alat dan mesin pertanian prapanen. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Alat dan Mesin Pertanian menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyediaan, pendaftaran, pengawasan dan peredaran serta kelembagaan alat dan mesin pertanian prapanen;
 - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan, pendaftaran, pengawasan dan peredaran serta kelembagaan alat dan mesin pertanian prapanen;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan, pendaftaran, pengawasan dan peredaran serta kelembagaan alat dan mesin pertanian prapanen;
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan, pendaftaran, pengawasan dan peredaran serta kelembagaan alat dan mesin pertanian prapanen;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penyediaan, pendaftaran, pengawasan dan peredaran serta kelembagaan alat dan mesin pertanian prapanen; dan
 - f. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Alat dan Mesin Pertanian.

2.2 DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mendapatkan dukungan sumber daya manusia sebanyak

334 orang yang tersebar pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan 5 (lima) Direktorat dengan perincian sebagai berikut :

1. Sekretariat Direktorat sebanyak 89 orang,
2. Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan sebanyak 55 orang,
3. Direktorat Irigasi Pertanian sebanyak 51 orang,
4. Direktorat Pembiayaan Pertanian sebanyak 38 orang,
5. Direktorat Pupuk dan Pestisida sebanyak 53 orang,
6. Direktorat Alat dan Mesin Pertanian sebanyak 48 orang.

Dukungan sumber daya manusia dan distribusi pegawai pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian secara rinci dapat dilihat pada tabel 1 – 4.

Tabel 1. Dukungan Sumber Daya Manusia

NO.	UNIT KERJA	S3	S2	S1	D4	SM	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	JUMLAH
1.	DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2.	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	1	20	52	0	0	3	0	0	12	0	0	88
3.	DIREKTORAT PERLUASAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN	0	19	24	0	0	0	0	0	12	0	0	55
4.	DIREKTORAT IRIGASI PERTANIAN	1	16	21	0	0	1	0	0	12	0	0	51
5.	DIREKTORAT PEMBIAYAAN PERTANIAN	0	12	20	0	0	1	0	0	5	0	0	38
6.	DIREKTORAT PUPUK DAN PESTISIDA	1	11	32	0	0	4	0	0	4	1	0	53
7.	DIREKTORAT ALAT DAN MESIN PERTANIAN	0	12	20	0	1	1	0	0	13	0	1	48
TOTAL PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN		3	91	169	0	1	10	0	0	58	1	1	334

Tabel 2. Distribusi Pegawai Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Berdasarkan Golongan

No	Unit Kerja	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Jumlah
1	DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	0	0	0	1	1
2	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL	0	6	72	10	88
3	DIREKTORAT PERLUASAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN	0	7	37	11	55
4	DIREKTORAT IRIGASI PERTANIAN	0	4	41	6	51
5	DIREKTORAT PEMBIAYAAN PERTANIAN	0	3	25	10	38
6	DIREKTORAT PUPUK DAN PESTISIDA	0	5	40	8	53
7	DIREKTORAT ALAT DAN MESIN PERTANIAN	0	8	35	5	48
Jumlah		0	33	250	51	334

Tabel 3. Distribusi Pegawai Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Berdasarkan Golongan Ruang

No	Golongan	Ruang					Jumlah
		A	B	C	D	E	
1	I	0	0	0	0	0	0
2	II	1	0	9	23	0	33
3	III	38	64	68	80	0	250
4	IV	32	14	1	3	1	51
Jumlah		71	78	78	106	1	334

Tabel 4. Distribusi Pegawai Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Berdasarkan Sebaran Pejabat Eselon I, II, III dan IV

No.	Pejabat	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Eselon I	1	0	1
2	Eselon II	4	1	5
3	Eselon III	16	3	19
4	Eselon IV	31	22	53
Jumlah		52	26	78

BAB III PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TAHUN 2016-2019

3.1. RENCANA STRATEGIS 2015-2019

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian 2015-2019 disusun dengan mengacu kepada Renstra Kementerian Pertanian 2015-2019. Renstra Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian selama periode 2015-2019 telah mengalami beberapa kali review, seiring dengan perubahan atau revisi anggaran yang terjadi sehingga perlu dilakukan penyempurnaan akibat perubahan kebijakan yang ada.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2015–2019 memuat program/kegiatan untuk mendukung 4 (empat) target sukses Kementerian Pertanian. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang berisikan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pertanian yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selama periode 2015-2019 sesuai review renstra terakhir, yakni review pada bulan September 2018.

3.2. VISI DAN MISI

3.2.1. Visi

Visi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah "Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Sarana Pertanian Mendukung Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani".

3.2.2. Misi

Untuk mencapai Visi tersebut Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mengemban Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan perluasan dan perlindungan lahan pertanian;
2. Mengembangkan pengelolaan air dan irigasi pertanian;
3. Memfasilitasi penyediaan, penyaluran, dan penggunaan pupuk bersubsidi melalui PSO sesuai azas 6 (enam) tepat jenis, jumlah, tempat, waktu, mutu, dan harga serta meningkatkan pengawasan terhadap pupuk dan pestisida beredar;
4. Mewujudkan dan mengembangkan sistem pembiayaan sektor pertanian serta mendorong perlindungan usaha tani melalui pengembangan asuransi pertanian;
5. Menyelenggarakan sistem mekanisasi pertanian di Indonesia.

3.3. TUJUAN DAN SASARAN

3.3.1. Tujuan

Tujuan strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah “Melaksanakan penyediaan dan pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian yang meliputi aspek pengelolaan dan perlindungan lahan, pengelolaan air irigasi, pembiayaan pertanian, pupuk dan pestisida, serta alat dan mesin pertanian”

Tujuan strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2015 – 2019 dicapai dengan:

1. Tersedianya lahan pertanian dalam mendukung pengembangan komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan;
2. Terwujudnya Pengelolaan air irigasi pertanian dalam mendukung pengembangan komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
3. Tersalurnya pupuk bersubsidi sesuai azas 6 (enam) tepat (jenis, jumlah, tempat, waktu, mutu, dan harga) serta lebih teraturnya peredaran pupuk pestisida di lapangan sesuai peraturan yang berlaku;
4. Terasilinasinya pembiayaan dan perlindungan usaha tani;

5. Terwujudnya sistem mekanisasi pertanian di Indonesia sesuai dengan arah pembangunan pertanian.

3.3.2. Sasaran

Sasaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah : Penambahan Luas Pertanaman seluas 1.933.605 Ha, yang dicapai melalui kegiatan:

1. Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian
2. Peningkatan ketersediaan air untuk sektor pertanian
3. Peningkatan fasilitasi penyaluran pupuk dan pengawasan pestisida
4. Peningkatan fasilitasi pembiayaan, pemberdayaan kelembagaan, dan permodalan pertanian, serta peningkatan perlindungan terhadap resiko
5. Peningkatan pemanfaatan alat dan mesin pertanian
6. Dukungan Manajemen dan Teknis Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian.

3.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah Program Pengembangan dan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian dengan indikator kinerja program adalah :

1. Tersedianya kebijakan, norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang prasarana dan sarana pertanian;
2. Terlaksananya bimbingan teknis dan pengawasan di bidang prasarana dan sarana pertanian;
3. Tersedianya dan teroptimalisasinya pendayagunaan lahan dan air dalam mendukung pengembangan komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
4. Berkembangnya sistem pembiayaan usaha pertanian yang fleksibel dan mudah diakses oleh petani serta sistem perlindungan usaha petani dan mitigasi resiko usaha petani melalui Asuransi Pertanian;
5. Tersedianya dan Tersalurkannya pupuk dan pestisida sesuai azas 6 (enam) tepat (jenis, jumlah, tempat, waktu, mutu dan harga);

6. Berkembangnya sistem mekanisasi pertanian di Indonesia melalui kebijakan pengembangan, pemanfaatan, pengawasan dan kelembagaan alat dan mesin pertanian yang sesuai dengan arah pembangunan pertanian;
7. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi antar sektor dan lembaga dalam mendorong optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pertanian untuk mendukung ketahanan pangan nasional;
8. Meningkatnya peran serta masyarakat dan *stakeholder* dalam pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana pertanian secara efektif dan efisien untuk kegiatan pertanian berkelanjutan;
9. Terselenggaranya manajemen dan administrasi pembangunan berdasarkan prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas.



BAB IV KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN

4.1. KERAGAAN ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

Dukungan alokasi anggaran pada awal Tahun 2018 melalui dana APBN adalah sebesar Rp6.030.828.749.000,00 namun dalam perkembangannya mengalami beberapa kali perubahan. Hal ini disebabkan adanya dinamika perubahan program yang terjadi di lingkungan Kementerian Pertanian sehingga anggaran menjadi Rp5.834.734.749.000,00. Dari pagu tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) berdasarkan kewenangannya, yakni Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp2.164.836.418.000,00, Dana Dekonsentrasi sebesar Rp78.308.160.000,00, dan Dana Pusat sebesar Rp3.911.981.622.000,00. Rincian pagu Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dapat dilihat pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2018 Per Kewenangan

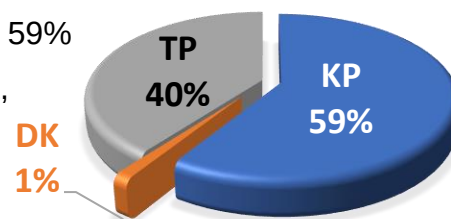
No.	KEWENANGAN	PAGU AWAL (Rp)	PAGU REVISI (Rp)
1	Dekonsentrasi (DK)	74.382.958.000	78.308.160.000
2	Kantor Pusat (KP)	3.911.981.622.000	3.591.590.171.000
3	Tugas Pembantuan (TP)	2.044.464.142.000	2.164.836.418.000
JUMLAH		6.030.828.749.000	5.834.734.749.000

Sumber Data : Monev Anggaran dan OM SPAN. Kementerian Keuangan 2018

4.2. Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Realisasi anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2018 sebesar Rp 5.119.389.098.169,00 atau sebesar 87,74% dari target Rp 5.834.734.727.049,00.

Realisasi anggaran Ditjen PSP sebesar Rp 5,1 Triliun berdasarkan kewenangan dapat terlihat pada chart bahwa 59% anggaran terealisasi melalui dana Kantor Pusat, 40% anggaran terealisasi melalui dana Tugas Pembantuan dan 1% anggaran terealisasi melalui dana Dekonsentrasi.



Rincian realisasi anggaran per kewenangan dapat dilihat pada Tabel 6, sedangkan rincian realisasi anggaran per kegiatan pada Tabel 7.

Tabel 6. Rincian Realisasi Anggaran Per Kewenangan

No	Jenis Kewenangan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Dana Pusat	3.591.590.171.000	3.020.660.172.139	84,10%
2	Dana Dekonsentrasi	77.444.360.000	66.852.261.930	86,32%
3	Dana Tugas Pembantuan	2.165.692.518.000	2.031.876.664.100	93,82%
TOTAL		5.834.727.049.000	5.119.389.098.169	87,74%

Sumber Data : Monev Anggaran dan OM SPAN. Kementerian Keuangan 2018

Tabel 7. Rincian Realisasi Anggaran Per Kegiatan

No.	Nama Jenis Kegiatan	Pagu Total (Rp)	Realisasi Total (Rp)	% Realisasi
1	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	368.936.425.000	359.577.950.134	97,46%
2	Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian	573.707.615.000	476.266.847.066	83,02%
3	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	3.724.678.354.000	3.314.041.286.060	88,98%
4	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PSP	885.067.655.000	731.530.713.711	82,65%
5	Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	84.657.850.000	79.208.711.251	93,56%
6	Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	197.686.850.000	158.763.589.947	80,31%
JUMLAH		5.834.734.749.000	5.119.389.098.169	87,74%

Realisasi anggaran Ditjen PSP sebesar

Rp 5,1 Triliun berdasarkan kegiatan per

Unit Eselon II lingkup Ditjen PSP

dapat terlihat pada chart bahwa 65%

realisasi anggaran terealisasi pada

kegiatan Pengelolaan Sistem

Penyediaan dan Pengawasan Alsintan,

14% anggaran terealisasi pada kegiatan

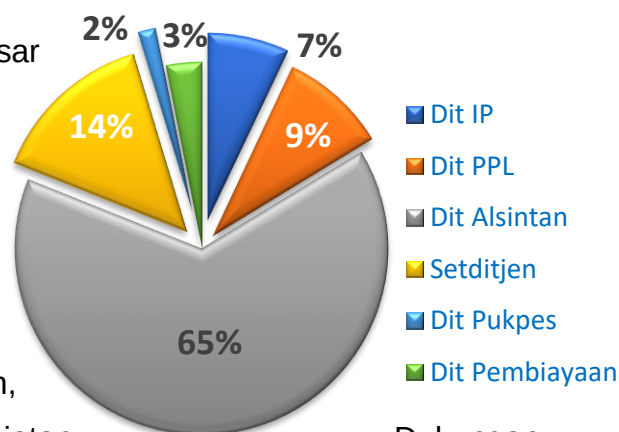
Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PSP, 9% anggaran pada

kegiatan Perluasan dan Perlindungan Lahan, 7% anggaran terealisasi pada

kegiatan Irigasi Pertanian, 3% anggaran terealisasi pada kegiatan Fasilitas

Pembiayaan Pertanian dan 2% anggaran terealisasi pada kegiatan Fasilitas

Pupuk dan Pestisida.



Dukungan

4.2.1. Realisasi Anggaran Pusat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Dana Pusat sebesar Rp 3.591.590.171.000,00 digunakan untuk mendukung kegiatan di 6 (enam) Eselon II yaitu Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan. Direktorat Irigasi Pertanian. Direktorat Pembiayaan Pertanian. Direktorat Pupuk dan Pestisida. Direktorat Alat dan Mesin Pertanian dan Sekretariat Direktorat Jenderal. Sampai dengan 31 Desember 2018 realisasi keuangan satker pusat sebesar Rp 3.020.660.172.139,00 atau sebesar 84,10%. Rincian realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja dapat dilihat pada Tabel 8.

Realisasi anggaran pusat Ditjen PSP tersebut terealisasi atas belanja pegawai sebesar Rp 22.462.394.880,00 atau 86,39% dari pagu anggarannya, belanja barang terealisasi sebesar Rp 2.998.747.636.821,00 atau 84,08% dari anggarannya dan belanja modal terealisasi sebesar Rp 9.450.140.436,00 atau 85,92% dari anggarannya.

Tabel 8. Rincian Realisasi Anggaran Pusat Berdasarkan Jenis Belanja

No.	Uraian	Pagu Total (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	26.000.501.000	22.462.394.880	86,39
2	Belanja Barang	3.554.590.779.000	2.998.747.636.821	84,08
3	Belanja Modal	10.998.891.000	9.450.140.438	85,92
JUMLAH		3.591.590.171.000	3.020.660.172.139	84,10

Sumber Data : Monev Anggaran dan OM SPAN. Kementerian Keuangan 2018

4.2.2. Realisasi Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Anggaran Dekonsentrasi dikelola oleh satker Ditjen PSP yang berada di tingkat provinsi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian di 35 provinsi di seluruh Indonesia. Dari total dana sebesar Rp 78.308.160.000,00 terealisasi sebesar Rp 66.504.037.587,00 (84,92%).

4.2.3. Realisasi Anggaran Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Total anggaran Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Kabupaten/Kota pada Tahun 2018 sebesar Rp2.164.836.418.000,00 telah terealisasi sebesar Rp2.033.191.209.289,00 (93,88%) di alokasikan pada 93 satker di 35 provinsi di seluruh Indonesia.

Jenis kegiatan prasarana dan sarana pertanian yang masuk dalam anggaran Tugas Pembantuan antara lain: Jaringan Irigasi Tersier, Pengembangan Irigasi Rawa, Pengembangan Irigasi Perpipaan/Perpompaan, Pengembangan Embung/Dam Parit/Long Storage, Perluasan Sawah. Pendampingan Cetak Sawah, Pengembangan Pemanfaatan Lahan Rawa/Gambut Terpadu, Pra-Sertifikasi Lahan Pertanian, Pengembangan Lahan Rawa dan Lahan Sub Optimal, Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian, Fasilitas Penyediaan dan Pengawasan Alat dan Mesin Pertanian, Fasilitas

Pestisida untuk Pertanian, Pendampingan Penyaluran Pupuk, dan Fasilitas Pembiayaan Pertanian.

Realisasi anggaran per satker dapat dilihat pada Lampiran 1.



BAB V KINERJA PEMBANGUNAN PRASARANA & SARANA PERTANIAN TAHUN 2018

5.1. SASARAN DAN CAPAIAN KEGIATAN STRATEGIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

Pembangunan dan pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian merupakan bagian integral yang memiliki fungsi strategis dan penting dalam mendukung pembangunan pertanian nasional. melalui program penyediaan infrastruktur lahan dan air. penyediaan pembiayaan petani. penyediaan pupuk dan pestisida. serta dukungan alat dan mesin pertanian yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dan dampak positif terhadap peningkatan produktifitas dan produksi pertanian serta kesejahteraan petani.

Program pembangunan prasarana dan sarana pertanian Tahun 2018 didukung melalui program kegiatan strategis. antara lain :

1. Perluasan Sawah;
2. Pengembangan Jaringan Irigasi;
3. Penyaluran Pupuk Bersubsidi;
4. Bantuan Alat dan Mesin Pertanian (Traktor Roda 2, Traktor Roda 4, Pompa Air, *Rice Transplanter*);
5. Asuransi Usaha Tani (Asuransi Usaha Tani Padi/AUTP dan Asuransi Usaha Ternak Sapi/AUTS).

Dalam Tahun 2018 ditetapkan bahwa pencapaian sasaran program Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian terdiri atas 4 (empat) sasaran, yakni :

- 1) Tersedianya infrastruktur pertanian yang sesuai;
- 2) Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi dalam memenuhi kebutuhan pangan strategis nasional;
- 3) Meningkatnya dukungan pembiayaan pertanian dalam mendukung penerapan pengelolaan pertanian terpadu di pedesaan;

- 4) Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Untuk capaian keempat sasaran program diatas diukur melalui 8 (delapan) indikator kinerja sasaran program (IKSP) sebagaimana tertuang dalam kontrak perjanjian kinerja untuk mendukung Program Kementerian Pertanian antara lain :

- 1) Rasio Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Terhadap Total Irigasi Tersier yang Dibutuhkan;
- 2) Rasio Areal Pertanian Yang Mendapat *Supply Ait* terhadap Total Luas Areal Pertanian;
- 3) Rasio Ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Pra Panen Berdasarkan Kebutuhan;
- 4) Rasio Luas Baku Lahan Pertanian Yang Tersedia Terhadap Kebutuhan;
- 5) Rasio Ketersediaan Pupuk Bersubsidi Terhadap Total Kebutuhan Pupuk Nasional Untuk Meningkatkan Produktivitas Pangan Strategis Nasional;
- 6) Rasio Pelaku Usaha Pertanian Binaan Yang Mendapat Pembiayaan Terhadap Total Pelaku Usaha Pertanian Binaan;
- 7) Nilai AKIP Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Berdasarkan Penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
- 8) Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 249 Tahun 2011).



**Tabel 9. Perjanjian Kinerja (Sasaran Program dan Indikator Kinerja)
Ditjen PSP Tahun 2018**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Target	
1	Tersedianya infrastruktur pertanian yang sesuai dengan kebutuhan	1 Rasio rehabilitasi jaringan irigasi tersier terhadap total irigasi tersier yang dibutuhkan	33,00	%
		2 Rasio areal pertanian yang mendapat <i>supply</i> air terhadap total luas areal pertanian	1,55	%
		3 Rasio ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) pra panen berdasarkan kebutuhan	62,00	%
		4 Rasio luas baku lahan pertanian yang tersedia terhadap kebutuhan	97,67	%
2	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan bersubsidi dalam memenuhi kebutuhan pangan strategis nasional	5 Rasio ketersediaan pupuk bersubsidi terhadap total kebutuhan pupuk nasional untuk meningkatkan produktivitas pangan strategis nasional	67,00	%
3	Meningkatnya dukungan pembiayaan pertanian dalam mendukung penerapan pengelolaan pertanian terpadu di pedesaan	6 Rasio pelaku usaha pertanian binan yang mendapat pembiayaan terhadap total pelaku usaha pertanian binaan	80,00	%
4	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	7 Nilai AKIP Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	83,00	nilai
		8 Nilai Kinerja (NK) berdasarkan PMK 249 Tahun 2011	80,00	nilai

Sumber Data : PK Ditjen PSP. 2018

Kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran kinerja Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2018 menggunakan metode *scoring*, yang mengelompokkan capaian kedalam 4 (empat) kategori, yaitu: (1) sangat berhasil (capaian >100%), (2) berhasil (capaian 80-100%), (3) cukup berhasil (capaian 60-79%), dan (4) kurang berhasil (capaian <60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

Masing-masing capaian indikator kinerja dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, dari hasil capaian tersebut kemudian diklasifikasikan kedalam kategori yang sesuai dengan kriteria metode *scoring*. Adapun pencapaian indikator kinerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2018 tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 10. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2018

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Kategori
1	Tersedianya infrastruktur pertanian yang sesuai dengan kebutuhan	1 Rasio rehabilitasi jaringan irigasi tersier terhadap total irigasi tersier yang dibutuhkan	33,00 %	126,68 %	Sangat Berhasil
		2 Rasio areal pertanian yang mendapat <i>supply</i> air terhadap total luas areal pertanian	1,55 %	92,62 %	Berhasil
		3 Rasio ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) pra panen berdasarkan kebutuhan	62,00 %	111,18 %	Sangat Berhasil
		4 Rasio luas baku lahan pertanian yang tersedia terhadap kebutuhan	97,67 %	107,43 %	Sangat Berhasil
2	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan bersubsidi dalam memenuhi kebutuhan pangan strategis nasional	5 Rasio ketersediaan pupuk bersubsidi terhadap total kebutuhan pupuk nasional untuk meningkatkan produktivitas pangan strategis nasional	67,00 %	97,27 %	Berhasil
3	Meningkatnya dukungan pembiayaan pertanian dalam mendukung penerapan pengelolaan pertanian terpadu di pedesaan	6 Rasio pelaku usaha pertanian binan yang mendapat pembiayaan terhadap total pelaku usaha pertanian binaan	80,00 %	217,50 %	Sangat Berhasil
4	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	7 Nilai AKIP Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	83,00 nilai	101,22 nilai	Sangat Berhasil
		8 Nilai Kinerja (NK) berdasarkan PMK 249 Tahun 2011	80,00 nilai	93,96 nilai	Berhasil

Sumber Data : PK dan Hasil Pengukuran Ditjen PSP. 2018

Dari pengukuran pencapaian 4 (empat) sasaran program dengan 8 (delapan) indikator kinerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berada pada kategori berhasil dan sangat berhasil. Indikator yang termasuk kedalam kategori “**Berhasil**”, antara lain : (1) Rasio areal pertanian yang mendapat *supply* air terhadap total luas areal pertanian; (2) Rasio ketersediaan pupuk bersubsidi terhadap total kebutuhan pupuk nasional untuk meningkatkan produktivitas pangan strategis; (3) Nilai Kinerja (NK) berdasarkan PMK 249 tahun 2011. Untuk indikator yang termasuk kedalam kategori “**Sangat Berhasil**”, yakni : (1) Rasio rehabilitasi jaringan irigasi tersier terhadap total irigasi tersier yang dibutuhkan; (2) Rasio ketersediaan alat dan mesin pertanian (Alsintan) pra panen berdasarkan kebutuhan; (3) Rasio luas baku lahan pertanian yang tersedia terhadap kebutuhan; (4) Rasio pelaku usaha

pertanian binaan yang mendapat pembiayaan terhadap total pelaku usaha pertanian binaan; (5) Nilai AKIP Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Pada tahun 2018 ini tidak terdapat indikator kinerja yang tidak berhasil, hal ini menunjukkan adanya kesadaran semua pihak terkait pelaksanaan program prasarana dan sarana pertanian untuk meningkatkan kinerja.

5.2. SASARAN DAN CAPAIAN KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

Pembangunan dan pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian merupakan bagian integral yang memiliki fungsi strategis dan penting dalam mendukung pembangunan pertanian nasional, melalui program penyediaan infrastruktur lahan dan air, penyediaan pembiayaan petani, penyediaan pupuk dan pestisida serta dukungan alat dan mesin pertanian yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dan dampak positif terhadap peningkatan produktifitas dan produksi pertanian serta kesejahteraan petani.

Program “Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian” Tahun 2018 didukung melalui program kegiatan strategis, antara lain : (1) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier, (2) Pengembangan Sumber Air, (3) Pembangunan Embung Pertanian, (4) Cetak Sawah, (5) Optimasi Lahan, (6) Bantuan Alat dan Mesin Pertanian (TR2, TR4, Pompa Air, *Rice Transplanter*, *Grain Seeder*, *Excavator*, *Corn Planter*, *Cultivator*), dan (7) Asuransi Usaha Tani (Asuransi Usaha Tani Padi/AUTP dan Asuransi Usaha Ternak Sapi/AUTS). Capaian kegiatan berdasarkan aspek prasarana dan sarana pertanian adalah sebagai berikut :

5.2.1. Aspek Perluasan dan Pengendalian Lahan

Salah satu permasalahan utama dan penting dalam pembangunan pertanian saat ini adalah terjadinya penurunan kondisi sarana dalam prasarana pertanian. terutama menurunnya jumlah lahan pertanian akibat alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Penurunan jumlah dan kualitas lahan menyebabkan menurunnya produksi pertanian. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk lebih serius dalam menangani aspek pengelolaan lahan

guna mendukung peningkatan produksi pertanian. Ketersediaan lahan merupakan salah satu faktor utama dan strategis dalam pembangunan pertanian dalam rangka mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional, serta meningkatkan produksi pertanian (pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan).

Pelaksanaan Kegiatan Perluasan dan Perlindungan Lahan dalam rangka pembangunan prasarana dan sarana pertanian dilaksanakan oleh Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan dengan sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan untuk Tahun Anggaran 2018 setelah revisi DIPA bulan Desember 2018 mendapat dukungan anggaran sebesar Rp 589.387.365.000,00 terdiri dari anggaran pusat sebesar Rp 23.207.850.000,00 dana dekonsentrasi sebesar Rp 41.170.131.000,00 dan dana tugas pembantuan sebesar Rp 525.009.384.000,00.

Sampai dengan 16 Januari 2019, realisasi penyerapan anggaran Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan sebesar Rp 491.864.008.332,00 dari target anggaran Rp 573.707.615.000,00 atau sebesar 83,45%. Realisasi anggaran Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian per kewenangan satker dan per output terlampir pada tabel berikut:

Tabel 11. Daftar Pagu dan Realisasi Anggaran Perluasan dan Perlindungan Lahan per Kewenangan Satker dan per Output

KEGIATAN	KEWENANGAN SATKER	OUTPUT	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI SP2D (Rp)	%
1795 Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian (PPL)	Kantor Pusat (KP)	1795.007 Fasilitas Teknis dan Dukungan Kegiatan Lingkup Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian	7.528.100.000	6.762.722.279	89.93
		1797.950.003 Layanan Operasional Kegiatan Perluasan dan Perlindungan Lahan	15.679.750.000	15.599.881.266	99.49

KEGIATAN	KEWENANGAN SATKER	OUTPUT	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI SP2D (Rp)	%
		1795.006 Survei Investigasi dan Desain	18.518.680.000	14.474.522.500	78.16
	Dekonsentrasi (DK)	1795.007 Fasilitas Teknis dan Dukungan Kegiatan Lingkup Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian	22.651.451.000	19.814.500.043	87.48
		1795.001 Cetak Sawah	226.723.880.000	187.275.683.544	82.6
		1795.004 Optimasi Lahan	289.894.504.000	242.303.879.150	83.58
	Tugas Pembantuan (TP)	1795.007 Fasilitas Teknis dan Dukungan Kegiatan Lingkup Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian	8.391.000.000	5.632.819.550	67.12
Total			589.387.365.000	491.864.008.332	83.45

Sumber Data : Monev Anggaran dan OM SPAN. Kementerian Keuangan 2018

Dana Pusat sebesar Rp 23.207.850.000,00 digunakan untuk mendukung kegiatan di 4 (empat) Subdirektorat dan 1 (satu) Subbag Tata Usaha yaitu Subdit Perluasan Areal sebesar Rp 3.808.250.000,00, Subdit Optimasi dan Rehabilitasi Lahan sebesar Rp 3.210.200.000,00 Subdit Perlindungan Lahan sebesar Rp 1.500.000.000,00, Subdit Basis Data Lahan sebesar Rp 1.419.300.000,00, Sub Bagian Tata Usaha sebesar Rp 5.742.000.000,00 dan *Flood management in Selected River Basin* (FMSRB) sebesar Rp 7.528.100.000,00 dan kegiatan Pembinaan Pelaksanaan dan Monitoring Evaluasi Kegiatan Lingkup Ditjen PSP.

Dari total pagu anggaran pusat sebesar Rp 23.207.850.000,00 telah terealisasi sebesar Rp 22.362.603.545,00 (96,36%). Sisa anggaran pusat yang tidak terserap sejumlah Rp 650.725.501,00 atau (3,64%). Rincian serapan anggaran pusat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 12. Daftar Pagu dan Realisasi Anggaran Perluasan dan Perlindungan Lahan per Subdit

No.	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran	
			(Rp)	%	Rp	%
1	Subdit Perluasan Areal	3.808.250.000	3.782.677.151	99,33	25.572.849	0,67
2	Subdirektorat Optimasi dan Rehabilitasi Lahan	3.210.200.000	3.179.946.013	99,06	30.253.987	0,94
3	Subdit Basis Data Lahan	1.419.300.000	1.408.932.525	99,27	10.367.475	0,73
4	Subdirektorat Perlindungan Lahan	1.500.000.000	1.497.036.001	99,80	2.963.999	0,20
5	Sub Bagian Tata Usaha	5.742.000.000	5.731.289.576	99,81	10.710.424	0,19
6	Konservasi Lahan (FMSRB)	7.528.100.000	6.762.722.279	89,83	765.377.721	10,2
Total		23.207.850.000	22.362.603.545	96,36	650.725.501	3,64

Sumber Data : Ditjen PSP. Kementerian Pertanian. 2018

Kegiatan utama di Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan pada Tahun Anggaran 2018 terdiri dari Survei Investigasi dan Desain (SID) sebesar Rp18.518.680.000,00, kegiatan Cetak Sawah dengan alokasi dana sebesar Rp226.723.880.000,00 dan Optimasi Lahan sebesar Rp289.894.504.000,00.

Realisasi serapan anggaran untuk kegiatan utama di Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan adalah sebesar Rp445.039.663.448,00 (83,16%) dari total pagu Rp535.137.064.000,00 yang terdiri dari Survei Investigasi dan Desain (SID) sebesar Rp14.486.450.500,00, kegiatan Cetak Sawah sebesar Rp187.530.795.798,00 (82,71%) dan kegiatan Optimasi Lahan sebesar Rp243.022.417.150,00 (83,83%). Rincian serapan anggaran berdasarkan *output*/kegiatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 13. Daftar Pagu dan Realisasi Anggaran Perluasan dan Perlindungan Lahan per *Output*

KEGIATAN	OUTPUT	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI SP2D (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1795 Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian (PPL)	1795.006 Survei Investigasi dan Desain	18.518.680.000	14.486.450.500	4.032.229.500	78,23
	1795.001 Cetak Sawah	226.723.880.000	187.530.795.798	39.193.084.202	82,71
	1795.004 Optimasi Lahan	289.894.504.000	243.022.417.150	46.872.086.850	83,83
Total		535.137.064.000	445.039.663.448	90.097.400.552	83,16

Sumber Data : Monev Anggaran dan OM SPAN. Kementerian Keuangan. 2018

1. Kegiatan Perluasan Sawah

Tantangan peningkatan kemandirian pangan berkaitan dengan permintaan kebutuhan pangan, terutama beras terus meningkat sejalan dengan pertambahan penduduk dan peningkatan kesejahteraannya. Diketahui alih fungsi lahan pertanian di tanah air terus berlangsung sejak lama. Konversi lahan sawah diperkirakan 96.512 ha/tahun dengan laju konversi bervariasi atas tinggi ($>4\%$ /tahun), sedang ($2-4\%$ /tahun), dan rendah ($<2\%$ /tahun). Lahan sawah dengan laju konversi tinggi diperkirakan akan terkonversi habis pada Tahun 2025. Lahan sawah dengan laju konversi sedang hanya akan tersisa sekitar 200.000 ha pada tahun 2045 dari luas sekitar 1,7 juta ha pada Tahun 2014. Lahan sawah dengan tingkat kerawanan rendah pun akan berkurang dengan berjalannya waktu. Lahan sawah seluas 8,1 juta ha sekarang akan menciut menjadi hanya sekitar 6 juta ha menjelang tahun 2045. Jika tidak ada pengamanan terhadap lahan sawah yang ada sekarang, akan terjadi ancaman terhadap ketahanan pangan Indonesia (Anny Mulyani, dkk).

Menanggapi hal tersebut diatas, salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah mengurangi laju konversi tersebut dengan memperketat perizinan atau moratorium konversi lahan. Tata ruang wilayah harus konsisten dan upaya lain yaitu dengan menambah luas baku lahan sawah. Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menginisiasi untuk pencetakan sawah baru karena masih luasnya potensi lahan untuk bisa dimanfaatkan untuk pembukaan sawah baru. Melalui program cetak sawah baru, sejumlah lahan yang terlantar dan lahan tidur dapat didayagunakan sehingga program ini sejalan dengan upaya untuk mendukung penyediaan pangan oleh pemerintah. Keuntungan yang bisa diperoleh dari program cetak sawah ini adalah meningkatkan rasio pemanfaatan tanah, mengurangi jumlah lahan terlantar, menambah luas areal tambah tanam, meningkatkan produksi padi secara nasional, meningkatkan pendapatan, dan kesejahteraan petani.

Kegiatan cetak sawah secara teknis harus dilaksanakan secara berurutan, mulai dari identifikasi dan penetapan lokasi, survei/investigasi, desain, konstruksi sampai dengan pemanfaatan sawah baru. Mengingat kegiatan cetak sawah merupakan investasi publik, maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian dalam pelaksanaannya diperlukan kerjasama berbagai pihak baik tingkat pusat maupun daerah serta instansi pemerintah lainnya. Kegiatan cetak sawah tahun 2018 dilaksanakan dengan pola swakelola yang merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa.

Penambahan luas baku lahan padi dikontribusikan melalui kegiatan perluasan sawah. Perluasan sawah adalah suatu usaha penambahan luas baku lahan sawah pada berbagai tipologi lahan yang belum pernah diusahakan untuk pertanian dengan sistem sawah. Kegiatan perluasan sawah bertujuan; menambah luas baku lahan sawah dan menghasilkan produksi utamanya padi pada areal sawah baru. Pada TA. 2018 pembangunan fisik perluasan sawah dilaksanakan dengan pola swakelola dengan instansi pemerintah lainnya yaitu Direktorat Zeni dan Komando Daerah Militer TNI Angkatan Darat.

Sebagai informasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 399/KEP-23.3/X/2018 tentang Penetapan Luas Baku Lahan Sawah Nasional Tahun 2018 menetapkan Luas Baku Lahan Sawah Tahun 2018 seluas 7.105.144 ha atau berkurang hampir 1.027.200 ha bila dibandingkan dengan Total Lahan Sawah (Hasil Audit Kementan, 2012) seluas 8.132.344 Ha (Hasil Audit Kementan, 2012).

Untuk itu, salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah mengurangi laju konversi tersebut dengan memperketat perizinan atau moratorium konversi lahan. Tata ruang wilayah harus konsisten dan upaya lain yaitu dengan menambah luas baku lahan sawah.

Alokasi kegiatan perluasan sawah tahun anggaran 2018 seluas 12.000 ha, dengan total anggaran sebesar Rp 226.723.880.000,00 terdapat di 20

provinsi pada 56 kabupaten. Komponen kegiatan perluasan sawah yang dibiayai melalui anggaran tersebut terdiri dari : (1) Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Sawah; (2) Operasional Kegiatan Perluasan Sawah; (3) Dokumen Lingkungan; (4) Pengawasan Kegiatan Perluasan Sawah; dan (5) Bantuan Saprodi Mendukung Kegiatan Perluasan Sawah.

Realisasi kegiatan perluasan sawah sampai dengan akhir tahun anggaran 2018 seluas 9.472 ha dari target seluas 12.000 ha (78,94%). Realisasi anggaran kegiatan perluasan sawah sebesar Rp 187.610.445.798,00 dari total target anggaran sebesar Rp 226.723.880.000,00 (82,60%). Realisasi saprodi dari total pagu sebesar Rp 24.000.000.000,00 adalah Rp 18.928.000.000,00 atau sebesar 78,87 % atau setara dengan 9.865 Ha. Secara detail data terlampir pada lampiran. Capaian ini termasuk kategori “berhasil”.



(a)



(b)



(c)

Gambar 2. Konstruksi Perluasan Sawah Poktan Sejahtera di Kecamatan Waninggap Kabupaten Merauke Provinsi Papua, (a) Sebelum. (b) Proses. (c) Sesudah

2. Kegiatan Optimasi Lahan Rawa

Optimasi lahan merupakan kegiatan yang diprioritaskan untuk mendukung ketahanan pangan nasional serta upaya meningkatkan kesuburan lahan dan provitas padi pada lahan sawah eksisting. Sasaran kegiatan optimasi lahan adalah kelompok tani padi sawah di lahan rawa pasang surut maupun rawa lebak yang berada dalam hamparan dan atau satu blok tersier dan tersedianya bantuan pemerintah untuk membangun dan merehabilitasi infrastruktur llpahan dan air serta memperbaiki kualitas kesuburan lahan.

Kegiatan optimasi lahan rawa terbagi menjadi tiga kegiatan, yakni optimasi lahan rawa, *pilot* percontohan model pertanian terpadu HPS 2018, dan optimasi lahan menuju organik. Alokasi kegiatan optimasi lahan rawa totalnya yaitu 43.500 ha yang tersebar di 8 provinsi dan 31 kabupaten, kegiatannya telah terealisasi secara fisik sebesar 32.790 Ha (75,38%). *Pilot* Percontohan Model Pertanian Terpadu dalam rangka Hari Pangan Sedunia Kabupaten Barito Kuala TA. 2018 seluas 750 ha yang bertempat di 1 provinsi 1 kabupaten, telah terealisasi sebesar 750 Ha (100%). Kegiatan optimasi lahan sawah menuju organik totalnya yaitu 40.000 ha yang bertempat di 1 provinsi dan 12 kabupaten, terealisasi fisik kegiatannya sebesar 36.107 Ha (90,27%).

Realisasi kegiatan per 31 Desember 2018 dari total target 84.250 ha dengan anggaran sebesar Rp283.750.000.000,00 realisasi serapan anggarannya mencapai Rp241.924.808.150,00 (85,26%). Capaian ini termasuk kategori “berhasil” secara total realisasi fisik mencapai 69.647 ha atau 82,67% dari target 84.250 ha.





Gambar 3. Optimasi Lahan Rawa Poktan Tani Laut di Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur

3. Kegiatan Desain Cetak Sawah

SID Perluasan sawah merupakan rangkaian kegiatan perencanaan perluasan sawah dimulai dari kompilasi usulan, identifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CP/CL) dan kemudian disempurnakan melalui kegiatan survei dan investigasi calon lokasi serta pembuatan desain terhadap lokasi yang layak untuk dijadikan sawah baru. Pelaksanaan kegiatan SI-CPCL dan Pemetaan Desain dilakukan dengan jasa konsultan, swakelola dengan Instansi Pemerintah Lain (IPL) maupun swakelola dilaksanakan sendiri oleh Penanggung Jawab Anggaran dalam hal ini Dinas Pertanian (swakelola mandiri). Jika pekerjaan swakelola dengan instansi lain atau swakelola mandiri menggunakan tenaga ahli non-PNS, maka pengadaannya berpedoman kepada tata cara pengadaan konsultan pada Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015.

Pada DIPA awal, kegiatan alokasi Kegiatan SID seluas 89.000 ha dengan total anggaran sebesar Rp 47.325.000.000,00. Pada tahun anggaran 2018 terjadi revisi DIPA, sehingga terjadi perubahan target kegiatan SID

cetak sawah, yaitu menjadi seluas 35.500 Ha dengan total pagu anggaran Rp 18.518.680.000,00 terdiri dari anggaran SID Rp 17.750.000.000,00 dan operasional kegiatan sebesar Rp 768.680.000,00. Yang tersebar di 5 provinsi yaitu Provinsi Aceh seluas 5.000 Ha, Provinsi Kepulauan Riau 500 Ha, Provinsi Sulawesi Selatan 10.000 Ha, Provinsi Sulawesi Tengah 10.000 Ha, dan Provinsi Sulawesi Tenggara 10.000 Ha. Khusus untuk Provinsi Sulawesi Tenggara terjadi revisi POK yang menyebabkan perubahan target kegiatan SID. Untuk target SI tetap targetnya 10.000 Ha target desain menjadi 5.000 Ha dikarenakan efisiensi anggaran maka anggaran digunakan untuk kegiatan Inventarisasi Sawah *existing* seluruh Provinsi Sulawesi Tenggara. Sehingga menyebabkan perubahan target kegiatan survei investigasi nasional menjadi 35.500 Ha dan desain menjadi seluas 30.500 Ha.

Realisasi anggaran kegiatan SI CPCL dan Pemetaan Desain serta kegiatan pendukungnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 14.486.450.500,00 atau sebesar 78,23%. Untuk realisasi fisik kegiatan Survei Investigasi CPCL seluas 34.451,96 Ha atau sebesar 97,05% dan desain cetak sawah seluas 25.195,91 Ha atau sebesar 82,61%. Capaian ini termasuk kategori “berhasil”.

4. Kegiatan Perlindungan Lahan

Pada Tahun Anggaran 2018, Subdit Perlindungan Lahan mendapat alokasi anggaran pusat sebesar Rp 1.500.000.000,00 telah terealisasi sebesar Rp 1.497.036.001,00 dan sisa yang tidak terserap yang merupakan sisa mati sebesar Rp 2.963.999,00. Anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan subdit Perlindungan Lahan, antara lain : 1. Penyusunan Program dan Kegiatan; 2. Sosialisasi, Koordinasi dan Bimbingan Teknis Program dan Kegiatan; 3. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Perlindungan Lahan; 4. Dukungan Kegiatan Direktorat PPL; 5. UPSUS Pajale dan OPSIN, termasuk kegiatan Fasilitas Inventarisasi KP2B. LP2B dan/atau LCP2B dimana dana dan pelaksanaannya dialokasikan pada dana dekonsentrasi di satker provinsi.

Sosialisasi, koordinasi dan bimbingan teknis program dan kegiatan perlindungan lahan telah dilakukan dengan instansi Pusat, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan juga instansi Pemerintah daerah lainnya. Tujuan dilaksanakan sosialisasi, koordinasi dan bimbingan teknis di tingkat Pusat adalah untuk mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan terhadap pengambilan keputusan/arahan/kebijakan antar Kementerian/Lembaga yang nantinya akan dijadikan acuan atau kesepakatan bersama terkait dengan perlindungan lahan sawah dan pengendalian alih fungsi lahan sawah dengan materi yang mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku beserta turunannya.

Koordinasi dan sosialisasi dilakukan dengan instansi terkait, antara lain: Bappenas, Kementerian Keuangan, Sekretariat Negara, Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perindustrian, Badan Informasi Geospasial serta unit eselon 1 lingkup Kementerian Pertanian.

Sedangkan koordinasi di daerah dilaksanakan melalui kegiatan Fasilitasi Inventarisasi Data KP2B, LP2B dan/atau LCP2B yang dialokasikan melalui Dana Dekonsentrasi di 33 Provinsi dan merupakan bagian dari program Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian, untuk membantu proses penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan/atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) dengan peserta Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan narasumber terdiri dari Bappeda Dinas PUPR, Kanwil BPN/Kantor Pertanahan dan BPS. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menyamakan persepsi sekaligus melakukan pengawasan, terkait dengan perlindungan lahan sawah dan pengendalian alih fungsi lahan sawah antar instansi terkait antara lain : Bappeda; Kanwil BPN/Kantor Pertanahan; Dinas PUPR; BPS; Dinas Pertanian. Penyelenggaraan rapat koordinasi di daerah yang telah dilakukan dan dihadiri oleh Pusat antara lain di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta,

Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Lampung, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Barat.

Selain sosialisasi dan koordinasi tersebut, telah dilakukan konsultasi teknis perlindungan lahan kepada DPRD dan instansi terkait. Hasil rapat koordinasi tersebut secara umum adalah bahwa Dinas Pertanian dan instansi terkait lainnya harus melindungi lahan sawah eksisting dengan menetapkannya menjadi LP2B. Lahan sawah yang sudah ditetapkan menjadi LP2B dilarang untuk dialihfungsikan kecuali untuk kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga disampaikan terkait dengan insentif yang diberikan setelah petani menetapkan lahan sawahnya menjadi LP2B.

Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Perlindungan Lahan dilakukan melalui kunjungan langsung ke Provinsi DIY, Kabupaten Tangerang, Bali, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Lampung, NTB, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, Jambi dan rapat koordinasi di tingkat Pusat. Subdit Perlindungan Lahan telah mengadakan pertemuan di Pusat 3 kali (tanggal 12 dan 19 November 2018 dengan mengundang 33 Provinsi dan tanggal 13 Desember 2018 mengundang K/L terkait.

Hasil Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Perlindungan Lahan. adalah sebagai berikut:

- Perda RTRW Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan sebanyak 476 Kabupaten/Kota. Luas sawah Kabupaten/Kota yang sudah menetapkan Perda RTRW 7,44 juta ha. Kabupaten/Kota yang sudah menetapkan LP2B dalam Perda RTRW sebanyak 222 Kabupaten/Kota. dengan luas lahan sawah 4,80 juta ha.
- Rekapitulasi penetapan LP2B dalam Perda RTRW adalah 222 Kabupaten/Kota dari 476 Kabupaten/Kota yang telah menetapkan

Perda RTRW dan 254 Kabupaten/Kota tidak menetapkan LP2B dalam Perda RTRW.

- Rekapitulasi penetapan Perda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) adalah 59 Kabupaten/Kota dan 13 Provinsi. Sebagian besar Perda PLP2B yang ditetapkan tersebut hanya menyalin pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2009.
- Penyusunan Peta LP2B dilakukan untuk mengetahui sebaran lokasi lahan pertanian yang ditetapkan menjadi KP2B. LP2B dan/atau LCP2B. Penyusunan peta tersebut dilakukan dengan melakukan inventarisasi lahan pangan eksisting sebagai dasar langkah penyesuaian terhadap RTRW. Selanjutnya dilakukan inventarisasi untuk menentukan lokasi KP2B. LP2B dan/atau LCP2B.
- Sampai saat ini terdapat 11 Kabupaten/Kota telah menyusun peta LP2B dan 87 Kabupaten Kota yang telah menyusun peta dan akan diusulkan menjadi LP2B.
- Daftar Kabupaten/Kota yang sudah menyusun Peta LP2B sebanyak 10 Kabupaten dan 1 Kota, terdiri dari Kabupaten Temanggung, Karawang, Suban, Indramayu, Bantul, Gunung Kidul, Kulonporogo, Sleman, Cianjur, Gianyar, dan Kota Sukabumi.
- Daftar Kabupaten/Kota yang sudah menyusun peta yang akan diusulkan menjadi LP2B. sebanyak 81 Kabupaten dan 6 Kota, terdiri dari : Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo Utara, Polewali Mandar, Pohuwato, Bone Bolango, Boalemo, Kota Singkawang, Seluma, Rejang Lebong, Kabupaten Muko-Muko, Lebong, Kota Bengkulu, Kepahiang, Kaur, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Bengkulu Selatan, Klungkung, Tabanan, Karangasem, Jembrana, Gianyar, Bangli, Badung, Buleleng, Kota Denpasar, Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo, Sleman, Sijunjung, Pegunungan Bintang, Puncak Jaya, Paniai, Nduga, Nabire, Merauke, Mappi, Mamberamo Tengah, Mamberamo Raya, Lanny Jaya, Kota Jayapura, Keerom, Jayapura, Dogiyai, Deiyai, Boven Digoel, Biak Numfor, Asmat, Puncak

Jaya, Yalimo, Yahukimo, Waropen, Tolikara, Supior, Sarmi, Puncak, Yapen, Jayawijaya, Belitung Timur, Belitung, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Bangka Barat, Teluk Bintuni, Raja Ampat, Manokwari Selatan, Teluk Wondama, Sorong, Manokwari, Fak-Fak, Siak, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Pelalawan, Kota Pekanbaru, Kuantan Singingi, Bengkalis, Kota Dumai, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kampar, dan Kepulauan Meranti.

- Realisasi Kegiatan Fasilitas Inventarisasi LP2B dari dana Dekonsentrasi :

Tabel 14. Realisasi Kegiatan Fasilitas Inventarisasi LP2B dari Dana Dekonsentrasi

NO	PROVINSI	REALISASI FISIK DAN KEUANGAN		
		FISIK	KEUANGAN	
		BOBOT (%)	Rp	%
1	ACEH	95.00	99.800.000	99.80
2	SUMATERA UTARA	95.00	100.000.000	100.00
3	SUMATERA BARAT	95.00	93.000.000	93.00
4	RIAU	95.00	77.915.000	77.92
5	KEPRI	65.00	41.374.000	41.37
6	JAMBI	100.00	91.670.000	91.67
7	SUMATERA SELATAN	95.00	78.048.350	78.05
8	BANGKA BELITUNG	100.00	100.000.000	100.00
9	BENGKULU	95.00	99.250.000	99.25
10	LAMPUNG	95.00	100.000.000	100.00
11	BANTEN	95.00	100.000.000	100.00
12	JAWA BARAT	65.00	47.800.000	47.80
13	JAWA TENGAH	95.00	84.000.000	84.00
14	DIY	100.00	98.000.000	98.00
15	JAWA TIMUR	95.00	92.530.000	92.53
16	KALIMANTAN BARAT	95.00	100.000.000	100.00
17	KALIMANTAN SELATAN	95.00	72.310.000	72.31
18	KALIMANTAN TENGAH	95.00	99.980.000	99.98
19	KALIMANTAN TIMUR	95.00	99.980.000	99.98
20	KALIMANTAN UTARA	65.00	61.140.000	61.14
21	SULAWESI SELATAN	95.00	98.850.000	98.85
22	SULAWESI TENGAH	95.00	100.000.000	100.00
23	SULAWESI UTARA	95.00	100.000.000	100.00
24	SULAWESI TENGGARA	95.00	100.000.000	100.00
25	GORONTALO	95.00	100.000.000	100.00
26	SULAWESI BARAT	95.00	100.000.000	100.00
27	BALI	100.00	98.344.005	98.34
28	NUSA TENGGARA BARAT	95.00	89.779.000	89.78

NO	PROVINSI	REALISASI FISIK DAN KEUANGAN		
		FISIK	KEUANGAN	
		BOBOT (%)	Rp	%
29	NUSA TENGGARA TIMUR	95.00	94.857.500	94.86
30	MALUKU	95.00	98.000.000	98.00
31	MALUKU UTARA	95.00	100.000.000	100.00
32	PAPUA	95.00	100.000.000	100.00
33	PAPUA BARAT	100.00	100.000.000	100.00
TOTAL REALISASI		93.03	3.003.090.855	91.00
TOTAL ALOKASI			3.300.000.000	

Pada TA. 2018 telah dilakukan Pengawasan Penyusunan Peraturan Perundang undangan terkait Perlindungan Lahan yaitu RPP JLPP dan Raperpres Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. dengan rincian sebagai berikut :

- Penyusunan RPP JLPP telah dilaksanakan sejak tahun 2016 sampai dengan Agustus 2018. Kementerian Pertanian telah menindaklanjuti surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-211/M.Sesneg/D-1/HK.02.02/03/2018 tanggal 23 Maret 2018 tentang Penyampaian Kembali RPP JLPP agar substansi RPP tersebut dibahas kembali guna penyempurnaannya.
- Kementerian Pertanian menindaklanjuti dengan melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian ATR/BPN pada tanggal 1 Agustus 2018 yang juga dihadiri oleh wakil dari Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dari hasil kesepakatan pada rapat tersebut ditindaklanjuti dengan Penyampaian Kembali RPP JLPP dari Menteri Pertanian kepada Menteri Sekretaris Negara melalui surat Nomor 289/HK.120/M/2018 tanggal 7 Agustus 2018 untuk dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pembahasan Raperpres Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah sudah sampai pada tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Hasil Raperpres terakhir adalah sebagai berikut:

- 1) Perpres ini bertujuan untuk mempercepat penetapan Peta Indikatif Lahan Sawah yang dilindungi dalam rangka memenuhi dan menjaga ketersediaan lahan sawah untuk mendukung kebutuhan pangan nasional. mengendalikan alih fungsi lahan sawah yang semakin pesat. memberdayakan petani agar tidak mengalihfungsikan lahan sawah. dan menyediakan data dan informasi lahan sawah untuk bahan penetapan LP2B
- 2) Ruang Lingkup Perpres ini meliputi; Penetapan Peta Indikatif Lahan Sawah yang dilindungi. Pengendalian alih Fungsi Lahan Sawah. Pemberdayaan Lahan Sawah yang dilindungi. Pembinaan dan Pengawasan. Pelaporan; dan Pembiayaan.
- 3) Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah
 - Ketua Tim Terpadu adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Ketua harian adalah Menteri ATR/BPN. dengan anggota. terdiri dari Menteri PUPR. Menteri Pertanian. Menteri Dalam Negeri. Menteri LHK. Menteri Keuangan. Menteri PPN/Bappenas. Kepala BIG.
 - Ketua Tim Pelaksana adalah Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Kementerian ATR/BPN dengan Sekretaris Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik BIG dan anggota terdiri dari Direktur Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian, Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Direktur Jenderal Planologi Kehutan dan Tata Lingkungan, Direktur Jenderal Penataan Agraria, Direktur Jenderal Tata Ruang, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- 4) Pengendalian Alih Fungsi Lahan dilakukan dengan:
 - Menetapkan lahan sawah yang masuk didalam peta indikatif lahan sawah yang dilindungi menjadi bagian dari LP2B.
 - Pemberian insentif Pemerintah Pusat kepada masyarakat dilakukan dalam hal memiliki dan/atau mengelola lahan sawah yang ditetapkan dalam peta indikatif lahan sawah yang dilindungi Insentif bagi masyarakat. dapat berupa bantuan sarana dan

prasarana pertanian; sarana dan prasarana irigasi; percepatan sertifikasi tanah; dan bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Kegiatan Berbasis Data Lahan

Pada Tahun Anggaran 2018, alokasi anggaran pusat untuk pengembangan basis data lahan sebesar Rp 1.419.300.000,00. Realisasi anggaran sampai tercapai sebesar Rp 1.408.932.525,00 atau sebesar 99,27%. Kegiatan pengembangan basis data lahan meliputi :

- Kegiatan perencanaan dan pembinaan basis data lahan
Kegiatan ini meliputi koordinasi dengan instansi terkait penyusunan RKAKL (berupa TOR dan RAB kegiatan pengembangan basis data lahan tahun anggaran 2018 dan SID TA. 2018) dan menghadiri rapat koordinasi dan sinkronisasi/rapat teknis.
- Kegiatan koordinasi dan pelaksanaan pemetaan lahan
Pelaksanaan pemetaan lahan pertanian difokuskan pada pemetaan perluasan sawah, pemetaan potensi lahan, pemetaan pemanfaatan lahan rawa/gambut, dan pemetaan alih fungsi lahan
- Kegiatan koordinasi dan inventarisasi lahan
Pelaksanaan inventarisasi lahan pertanian difokuskan pada inventarisasi perluasan sawah, potensi lahan untuk perluasan sawah, pemanfaatan lahan rawa/gambut, dan alih fungsi lahan sawah ke non-sawah. Rekapitulasi hasil inventarisasi data tabular sebaran lokasi dan luas perluasan sawah yaitu sebagai berikut :

Tabel 15. Data Luas Perluasan Sawah Tahun 2018

No.	Provinsi	Luas (ha)
1	ACEH	2.450
2	SUMATERA BARAT	602
3	JAMBI	2.580
4	RIAU	813
5	SUMATERA SELATAN	11.475
6	LAMPUNG	11.995

7	BENGKULU	140
8	KEPRI	232
9	BANGKA BELITUNG	7.130
10	JAWA BARAT	500
11	KALIMANTAN TIMUR	1.162
12	KALIMANTAN UTARA	660
13	KALIMANTAN TENGAH	16.550
14	KALIMANTAN SELATAN	3.000
15	KALIMANTAN BARAT	16.905
16	SULAWESI UTARA	2.846
17	SULAWESI TENGGARA	6.000
No.	Provinsi	Luas (ha)
18	SULAWESI TENGAH	4.900
19	SULAWESI SELATAN	9.940
20	SULAWESI BARAT	4.260
21	NTB	11.537
22	NTT	1.738
23	GORONTALO	2.090
24	MALUKU UTARA	1.460
25	PAPUA BARAT	2.372
26	MALUKU	1.610
27	PAPUA	4.150
TOTAL		129.097

Rekapitulasi hasil inventarisasi data tabular sebaran lokasi dan luas potensi lahan untuk perluasan sawah, sebagai berikut :

Tabel 16. Data Potensi Lahan untuk Perluasan Sawah Tahun 2017

No.	Provinsi	Luas (ha)
1	ACEH	6.000
2	SUMATERA BARAT	1.531
3	JAMBI	2.100
4	RIAU	1.820
5	SUMATERA SELATAN	7.500
6	BANGKA BELITUNG	4.469
7	LAMPUNG	7.009.62
8	BENGKULU	
9	KEPRI	4.000
10	JAWA BARAT	1.500
11	KALIMANTAN TIMUR	3.500
12	KALIMANTAN UTARA	7.500
13	KALIMANTAN TENGAH	7.058
14	KALIMANTAN SELATAN	831
15	KALIMANTAN BARAT	7.058
16	SULAWESI UTARA	6.014

17	SULAWESI TENGGARA	5.000
18	SULAWESI TENGAH	10.150
19	SULAWESI SELATAN	10.646
20	SULAWESI BARAT	10.150
21	NTB	524.01
22	NTT	3.034
23	MALUKU UTARA	7.500
24	MALUKU	-
25	PAPUA	11.626
26	PAPUA BARAT	-
TOTAL		126.521

Rekapitulasi hasil inventarisasi data tabular sebaran lokasi dan luas pengembangan pemanfaatan lahan rawa/gambut yaitu sebagai berikut :

Tabel 17. Data Pemanfaatan Lahan Rawa/Gambut Terpadu Tahun 2016

No.	Provinsi	Luas (Ha)
1	Kalimantan Selatan	1.970
	1.1 Barito Kuala	1.000
	1.2 HSU	970
2	Sumatera Selatan	1.981
	2.1 Banyuasin	1.500
	2.2 OKI	480.5
3	Lampung	500
	3.1 Tulang Bawang	500
4	Riau	329
	4.1 Kepulauan Meranti	329
TOTAL		4.780

Tabel 18. Data Pemanfaatan Lahan Rawa/Gambut Terpadu Tahun 2017

No.	Provinsi	Luas (Ha)
1	Jambi	100
	1.1 Tanjung Jabung Barat	100
2	Sumatera Selatan	500
	2.1 Ogan Komering Ilir	500
3	Lampung	500
	3.1 Tulang Bawang	500
4	Kalimantan Barat	600
	4.1 Mempawah	500

No.	Provinsi	Luas (Ha)
	4.2 Kayong Utara	100
5	Kalimantan Tengah	1.250
	5.1 Barito Timur	500
	5.2 Pulang Pisau	250
	5.3 Katingan	500
6	Kalimantan Selatan	850
	6.1 Barito Kuala	300
	6.2 Tanah Laut	250
	6.3 Hulu Sungai Utara	300



No.	Provinsi	Luas (Ha)
7	Kalimantan Timur	100
	7.1 Kutai Kartanegara	100
TOTAL		3.900

Tabel 19. Data Pemanfaatan Lahab Sub Optimal Tahun 2018

No.	Provinsi	Luas (Ha)
1	Sumatera Selatan	1.116
	1.1 Ogan Komering Ilir	700
	1.2 Ogan Ilir	416
TOTAL		1.116
		1.117

- d. Kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan basis data lahan. Kegiatan Direktorat Perlindungan dan Perluasan Lahan dan Survey Investigasi Desain (SID) perluasan sawah.

Monitoring dan evaluasi basis data lahan dilaksanakan untuk mengetahui basis data lahan yang dimiliki oleh Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, dan instansi terkait lainnya di daerah. Hasil monitoring dan evaluasi basis data lahan yaitu sebagai berikut :

- Basis data lahan yang dimiliki oleh Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota hanya berupa data tabular.
- Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota sampai saat ini belum mempunyai data spasial.
- Tidak tersedia anggaran untuk penyediaan data spasial lahan pertanian.
- Data tabular lahan pertanian yang tersedia di Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota meliputi data tabular lahan sawah yang bersumber dari Form SP V.

Monitoring dan evaluasi kegiatan Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan difokuskan pada monitoring dan evaluasi UPSUS PAJALE dan perluasan sawah.

e. Verifikasi Lahan Sawah TA. 2018

Verifikasi lapang dilakukan pada area-area yang mengalami pengurangan dan penambahan menurut SK Kepala BPN-RI No.3296/Kep-100.18/IV/2013 dibandingkan dengan Ketetapan Menteri ATR/Kepala BPN-RI No.399/Kep-23.3/X/2018.

Verifikasi lapang dilakukan dengan metode sampling. Sample dipilih secara acak pada kabupaten-kabupaten dan kecamatan-kecamatan yang memiliki pengurangan atau penambahan lahan sawah tertinggi di masing-masing provinsi.

Tabel 20. Selisih Lahan Baku Sawah BPN 2013 dengan Sawah ATR/BPN 2018

NO.	PROVINSI	BPN 2013 (Ha)	ATRBPN 2018 (Ha)	SELISIH (Ha)
		a	b	c=a-b
1	Aceh	277.240	193.308	- 83.932
2	Sumatera Utara	423.178	245.801	- 177.377
3	Sumatera Selatan	537.333	387.237	- 150.096
4	Sumatera Barat	229.368	197.800	- 31.568
5	Lampung	267.568	253.583	- 13.985
6	Kalimantan Barat	305.695	155.818	- 149.877
7	Kalimantan Selatan	452.349	252.972	- 199.377
8	Bali	80.440	69.078	- 11.362
9	Nusa Tenggara Barat	235.845	227.786	- 8.059
10	Jawa Tengah	1.103.774	980.618	- 123.156
11	Sulawesi Selatan	586.124	641.457	+ (55.333)
12	Jawa Barat	915.766	930.334	+ (14.568)
13	Daerah Istimewa Yogyakarta	56.110	75.990	+ (19.880)
14	Jawa Timur	1.084.278	1.287.356	+ (203.078)
15	Banten	188.616	198.284	+ (9.668)
16	DKI Jakarta	44	451	(407)
Total		6.743.728	6.097.874	- 645.854

Berdasarkan hasil pengamatan data spasial di setiap provinsi terdapat penambahan dan pengurangan poligon sawah. Fenomena-fenomena yang ditemukan dalam proses verifikasi lapang yaitu terjadi kesalahan interpretasi terkait definisi sawah, penambahan poligon sawah pada lahan kehutanan, dan terjadi pengurangan poligon.

6. Kegiatan Konservasi Lahan/ Flood Management in Selected River Basins (FMSRB)

Flood Management in Selected River Basin (FMSRB) Sector Project telah mulai berjalan pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 kegiatan *On-Granting* telah mulai berjalan di DAS Cidanau, Ciujung, dan Cidurian berada di Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten.

Adapun sejumlah pinjaman akan diteruskan diberikan (*On-Granting*) kepada Provinsi Banten, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Maluku, dan Kota Ambon melalui kegiatan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah. Kementerian Dalam Negeri Penguatan kelembagaan, perencanaan, dan koordinasi untuk pelaksanaan rencana pelaksanaan risiko banjir serta peningkatan pengendalian aliran permukaan dan erosi di WS Cidanau-Ciujung-Cidurian.

Kegiatan FMSRB merupakan proyek yang bertujuan untuk meningkatkan kesiapan dalam mengelola dan mengurangi (mitigasi) resiko banjir serta mengubah paradigma dari kegiatan yang berorientasi proyek pengendalian banjir menjadi pendekatan pengelolaan banjir terpadu.

Bertindak sebagai *Executing Agency* adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan *Implementing Agency* yaitu Kementerian Pertanian (Ditjen PSP), Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bangda), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemen PPN/Bappenas), dan Pemerintah Daerah.

Proyek *Flood Management In Selected River Basin (FMSRB)* pada sektor pertanian harus mampu mendukung/meningkatkan produksi pertanian, khususnya padi. Dengan fokus pada kegiatan konservasi air dan lahan dalam upaya mengurangi terjadinya degradasi kesuburan lahan dan kekurangan pasokan air.

Sesuai arahan dari Dirjen PSP bahwa keterlibatan Kementan dalam kegiatan *Flood Management in Selected River Basins (FMSRB)* melalui Loan ADB. Tidak hanya dalam dukungan terhadap program rehabilitasi degradasi lahan di hulu DAS Ciujung melalui mitigasi erosi dan sedimentasi, pemanfaatan lahan tidur, peningkatan produktivitas komoditas pertanian khususnya padi. Namun juga diarahkan ke kegiatan penanganan hasil pertanian sampai dengan pengemasan produk pertanian yang berorientasi bisnis dipandang relevan untuk ditambahkan menjadi salah satu bagian kegiatan proyek. Tahapan pelaksanaan kegiatan FMSRB terdiri dari Penandatanganan Kontrak Konsultan (CS 05 FMSAP); *Web Design*; Koordinasi dan Sosialisasi Kegiatan FMSRB; Pembahasan *Annual Work Plan (AWP)*; Pertemuan Koordinasi Evaluasi FMSRB; dan Pertemuan Peningkatan Sumber Daya Manusia FMSRB.

Anggaran FMSRB menurut DIPA/POK dan RKAKL TA. 2018 mengalokasikan sebesar Rp7.528.100.000,00. Adapun realisasi anggaran yang telah diserap adalah sebesar Rp6.762.722.279,00 (89,83%) dengan sisa anggaran sebesar Rp765.377.721.

5.2.2. Aspek Irigasi Pertanian

Dalam upaya pengelolaan air irigasi untuk pertanian, program kerja yang dilaksanakan oleh Direktorat Irigasi Pertanian adalah :

1. Terlaksananya kegiatan Rehabilitasi jaringan Irigasi seluas 134.700 Ha yang dimanfaatkan petani/keompok tani untuk kegiatan usahatani di 28 Provinsi pada 278 kabupaten/kota;
2. Tersedianya sumber air sebanyak 1.071 unit yang dimanfaatkan petani/keompok tani untuk kegiatan usahatani di 29 Provinsi pada 275 Kabupaten/kota;
3. Terlaksananya pengembangan konservasi air/antisipasi anomali iklim sebanyak 400 unit di 22 provinsi pada 226 kabupaten/kota.

Anggaran yang dialokasikan untuk Direktorat Irigasi Pertanian pada TA 2018 sesuai dengan revisi DIPA terakhir sebesar Rp 368.929.225.000,00. Anggaran tersebut terdiri dari Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp 328.010.000,00, Dana Dekonsentrasi sebesar Rp 3.249.631.000,00, dan Dana Pusat sebesar Rp 37.669.594.000,00. Pagu kegiatan irigasi pertanian TA. 2018 dapat dilihat pada tabel 21 dibawah ini.

Tabel 21. Pagu dan Realisasi Kegiatan Irigasi Pertanian TA. 2018 Berdasarkan Kewenangan

KEWENANGAN	PAGU (Rp.)	REALISASI		SISA ANGGARAN	
		Rp	%	Rp	%
PUSAT	37,669,594,000	33,129,593,500	87.95	4,540,000,500	12.05
DEKONSENTRASI	3,249,631,000	3,043,792,063	93.67	205,838,937	6.33
TUGAS PEMBANTUAN	328,010,000,000	323,904,873,735	98.75	4,105,126,265	1.25
TOTAL	368,929,225,000	360,078,259,298	97.60	8,850,965,702	2.40

Dalam anggaran Direktorat Irigasi Pertanian terdapat alokasi dana di daerah untuk mendukung kegiatan : (1) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT); (2) Pengembangan Sumber Air; (3) Pengembangan Embung/Dam Parit/Long Storage. Data keragaan anggaran Direktorat Irigasi Pertanian pada Tahun 2018 di pusat dan daerah dapat dilihat pada tabel 22 berikut.

Tabel 22. Keragaan Anggaran Direktorat Irigasi Pertanian di Daerah TA. 2018 melalui Dana Dekonstrasi dan Dana Tugas Pembantuan

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
I	Dekonsentrasi	3,249,631,000
II	Tugas Pembantuan	328,010,000,000
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	160,000,000,000
2	Pengembangan Irigasi Perpompaan	120,010,000,000
3	Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim	48,000,000,000
	Total	331,259,631,000

Realisasi penyerapan anggaran Direktorat Irigasi Pertanian sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp360.078.259.298,00 (97,60%) dari total pagu sebesar Rp368.929.225.000,00. Realisasi Kegiatan di Pusat sebesar Rp33.129.593.500,00 (87,95%). Sedangkan

realisasi kegiatan di daerah adalah sebesar Rp326.948.665.798,00 (98,7%) dari anggaran sebesar Rp331.259.631.000,00. Realisasi daerah terdiri dari realisasi dana dekonsentrasi sebesar Rp3.043.792.063,00 (93,67%) dan dana Tugas Pembantuan sebesar Rp325.904.873.735,00 (98.75%). Target dan Realisasi anggaran Direktorat Irigasi Pertanian pada tahun 2018 di pusat dan daerah dapat dilihat pada tabel 23 dan tabel 24 di bawah ini:

Tabel 23. Target dan Realisasi Anggaran Direktorat Irigasi Pertanian TA. 2018 di Pusat

No	Output/Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	REALISASI		SISA ANGGARAN	
			Rp	%	Rp	%
	Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim	37,669,594,000	33,129,593,500	87.95	4,540,000,500	12.05
1	Belanja Bahan	407,594,000	295,597,500	72.52	111,996,500	27.48
2	Belanja Administrasi	2,057,250,000	1,866,099,000	90.71	191,151,000	9.29
3	Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	35,040,000,000	30,810,393,000	87.93	4,229,607,000	12.07
4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	164,750,000	157,504,000	95.60	7,246,000	4.40

Tabel 24. Target dan Realisasi Anggaran Direktorat Irigasi Pertanian TA. 2018 di Daerah

No	Output/Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	REALISASI		SISA ANGGARAN	
			Rp	%	Rp	%
I	De konsentrasi	3,249,631,000	3,043,792,063	93.67	205,838,937	6.33
II	Tugas Pembantuan	328,010,000,000	323,904,873,735	98.75	4,105,126,265	1.25
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	160,000,000,000	160,000,000,000	100.00	0	0.00
2	Pengembangan Irigasi Perpompaan	120,010,000,000	116,024,873,735	96.68	3,985,126,265	3.32
3	Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim	48,000,000,000	47,880,000,000	99.75	120,000,000	0.25
	Total	331,259,631,000	326,948,665,798	98.70	4,310,965,202	1.30

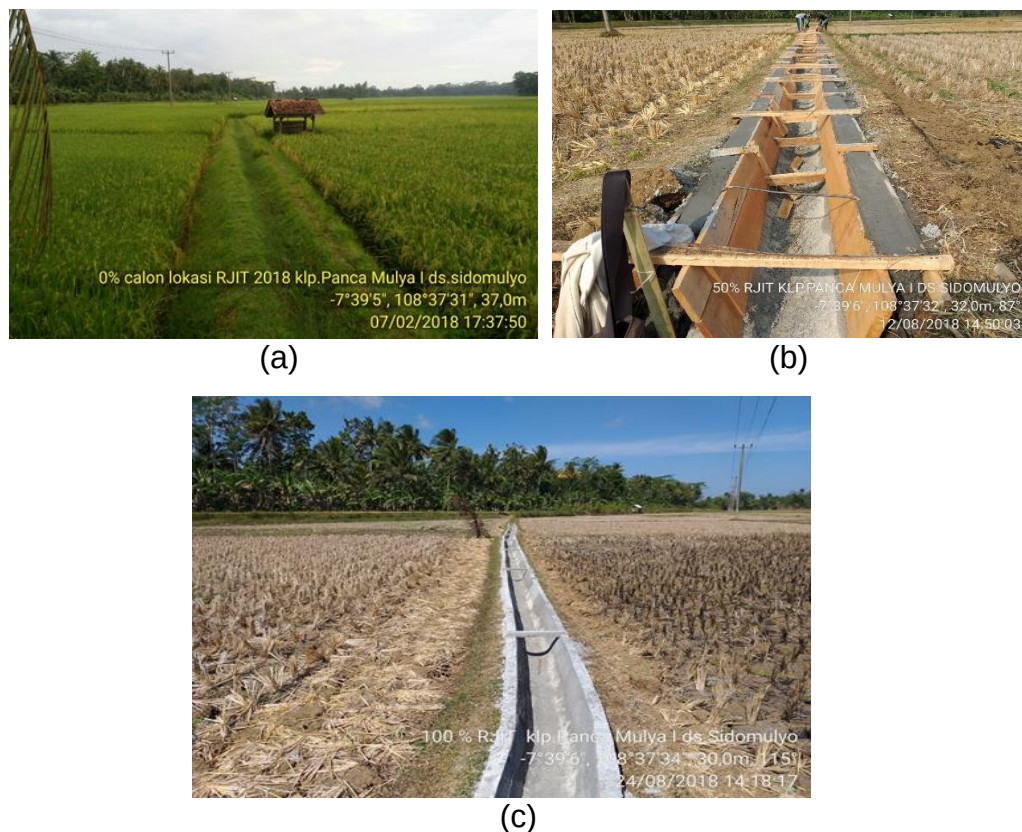
Berdasarkan data pada tabel di atas dapat disampaikan bahwa realisasi kegiatan Direktorat Irigasi Pertanian cukup tinggi, dimana yang paling tinggi adalah untuk kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi yaitu sebesar 100 %. Sedangkan realisasi yang paling rendah adalah kegiatan Pengembangan Irigasi Perpompaan sebesar 96,68%. Adapun realisasi anggaran dari masing-masing kegiatan Direktorat Irigasi Pertanian sebagai berikut :

1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Pada TA. 2018, kegiatan yang dilaksanakan di pusat adalah : Penyusunan Pedoman Teknis, Menghadiri Undangan/Rapat/Pelatihan/Koordinasi, Verifikasi Potensi Lokasi Pengembangan Jaringan. Bimbingan Pengembangan Jaringan, Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Jaringan, Pembinaan Kelembagaan P3A, Validasi Profil Kelembagaan P3A, Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan PJI & P3A. Total Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pengembangan jaringan irigasi dan Pemberdayaan P3A di pusat adalah sebesar Rp 1.545.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.133.625.264,00 (73.37%).

Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan di daerah adalah berupa kegiatan fisik/konstruksi Kegiatan Rehabilitasi jaringan Irigasi seluas 134.700 Ha yang dimanfaatkan petani/kelompok tani untuk kegiatan usahatani di 28 provinsi pada 247 Kabupaten/kota, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 160.000.000.000,00. Capaian realisasi fisik adalah seluas 134.561 ha (99,90%) dan realisasi keuangan sebesar Rp 160.000.000.000,00 atau 100% dari pagu yang telah dianggarkan. Rincian per Kabupaten dapat dilihat pada Lampiran.





Gambar 4. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Poktan Mekar Jaya di Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat, (a) Sebelum. (b) Proses. (c) Sesudah

2. Pengembangan Sumber Air

Pelaksanaan kegiatan pusat pengembangan sumber air terdiri dari perencanaan, pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan sumber air telah disusun dan dilaksanakan dengan efektif melalui pemanfaatan dana seefisien mungkin sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun anggaran 2018. Total Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pengembangan sumber air di pusat adalah sebesar Rp1.140.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.120.067.108,00 (98,25%).

Kegiatan pengembangan sumber air dilaksanakan dalam bentuk kegiatan fisik berupa kegiatan irigasi perpompaan. Sistem Irigasi Perpompaan adalah upaya pemanfaatan air dari sumber air permukaan (sungai, danau, dll) yang diambil dan didistribusikan

dengan menggunakan pompa air. Pada tahun anggaran 2018 irigasi perpompaan yang dibangun tidak hanya mendukung komoditas tanaman pangan saja. tetapi juga mendukung komoditas hortikultura. perkebunan dan peternakan.

Kegiatan Pengembangan Sumber Air dialokasikan di 29 propinsi yang tersebar di 275 kabupaten sebanyak 1.071 unit dengan realisasi anggaran sebesar Rp116.024.874.735,00 (96.68%) dari pagu sebesar Rp120.010.000.000,00. Realisasi fisik kegiatan Irigasi Perpompaan sebanyak 1.064 unit atau sebesar 99.34%.



(a)



(b)

Gambar 5. Identifikasi Pengembangan Sumber Air TA. 2018

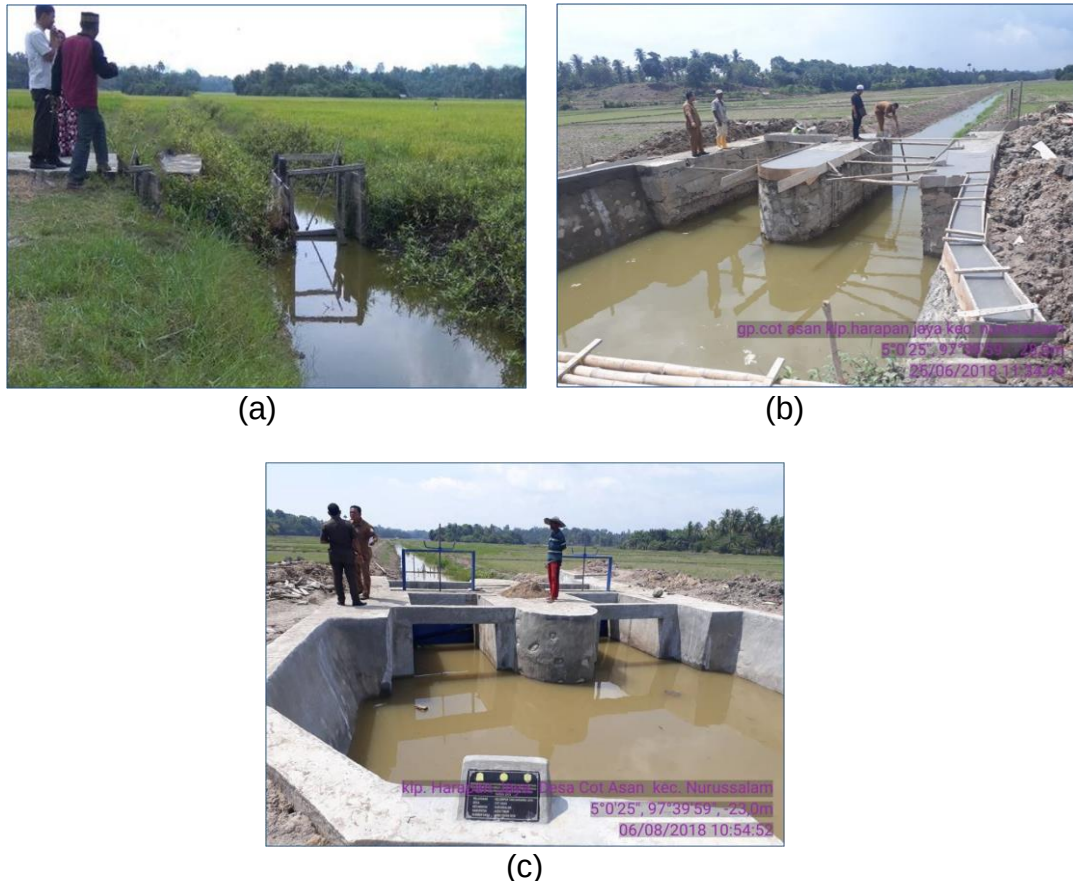
(a) Kabupaten Bantul. DI Yogyakarta.

(b) Kabupaten Cianjur. Jawa Barat

3. Pengembangan Embung/Dam Parit/Long Storage

Kegiatan bangunan Konservasi air dan antisipasi anomali iklim dilaksanakan dalam bentuk kegiatan fisik berupa kegiatan Embung, Dam Parit, dan Long Storage. Realisasi anggaran di Pusat Perencanaan Pelaksanaan dan Monev Kegiatan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim tahun 2018 sebesar Rp 1.342.602.195,00 (91,60%) dari pagu sebesar Rp 1.465.650.000,00. Kegiatan pengembangan konservasi air di daerah melalui Pengembangan Embung/Dam Parit/Long storage ditargetkan sebanyak 400 unit dengan realisasi sebanyak 399 unit. Pagu anggaran kegiatan di daerah sebesar Rp 48.000.000.000,00 telah terealisasi sebesar Rp 47.880.000.000,00 (99.75%). Data

Realisasi keuangan dan fisik pengembangan embung pada tahun 2018 pada masing-masing kabupaten dapat dilihat pada Lampiran. Lokasi embung ditempatkan dekat dengan lahan usaha tani, diutamakan pada areal yang rawan terhadap kekeringan, mudah untuk dialirkan ke petak-petak lahan usaha tani.



Gambar 6. Pengembangan Embung Poktan Harapan Jaya di Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh, (a) Sebelum. (b) Proses. (c) Sesudah

4. Kegiatan Proyek Pengembangan Sistem Pertanian Terpadu di Daerah Dataran Tinggi

Proyek Pengembangan Sistem Pertanian Terpadu di Daerah Dataran Tinggi (UPLAND) merupakan proyek yang akan didanai dari pinjaman luar negeri dengan donor *Islamic Development Bank* (IsDB) dan *International Fund for Agricultural Development* (IFAD) dengan total nilai pinjaman proyek USD 120 juta atau setara dengan Rp1,75 triliun. Pinjaman ini merupakan *co-finance* antara

IsDB dan IFAD dengan pembagian USD 70 juta dari IsDB dan USD 50 juta dari IFAD.

Tujuan dari proyek ini adalah untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan pendapatan petani di daerah dataran tinggi melalui pengembangan infrastruktur lahan dan air, pengembangan sistem agribisnis, dan penguatan sistem kelembagaan. Desain kegiatan dirancang untuk pembangunan infrastruktur pertanian dan dimanfaatkan bagi kesejahteraan petani dan masyarakat selain juga ditujukan untuk mendukung produktivitas pertanian dan ketahanan pangan nasional.

Pengembangan lahan pertanian dataran tinggi (kering) difokuskan pada kesesuaian agroekologis, optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal, serta didorong ke arah peningkatan produktivitas dan peningkatan kesejahteraan petani. Upaya ini diharapkan sesuai dengan penjabaran program Nawacita antara lain : Membangun Indonesia dari pinggiran daerah dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kasatuan, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik serta meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Pada tataran program kementerian/lembaga, sudah sesuai dengan Rencana Kerja Kementerian Pertanian Tahun 2019 yaitu Pengembangan Infrastruktur dan Koorporasi Petani untuk Percepatan Peningkatan Produksi dan Ekspor Pangan serta Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin.

Dalam mengembangkan proyek ini, usulan dibangun dari beberapa daerah yang dianggap potensial di mana konsep proyek UPLAND disosialisasikan kepada dinas pertaniannya kemudian dinas tersebut ditawarkan untuk berpartisipasi dan menjadi lokasi kegiatan UPLAND. Komoditas yang diusulkan dari daerah yang berminat merupakan komoditas unggulan daerah di mana salah satu kriteria penseleksian lokasi adalah daerah dengan pengusulan komoditas yang masuk dalam target program swasembada. Komoditas tersebut selain bertujuan untuk menopang

perekonomian dan mengembangkan pertanian daerah juga merupakan komoditas yang mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah masing-masing. Ringkasan daerah yang masuk dalam seleksi untuk menjadi lokasi proyek UPLAND beserta komoditasnya dapat dilihat pada Lampiran.

Dalam mendukung pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan mendukung sistem pemerintahan yang terdesentralisasi, maka mekanisme penyaluran sebagian dana pinjaman untuk proyek UPLAND adalah dengan mekanisme penerus-hibahan (*on-granting*). Total dana pinjaman yang akan diterus-hibahkan adalah sebesar IDR 1.194.949.764.049 (USD 81.845.874) atau sebesar 68% dari total pinjaman. Kegiatan yang akan diterus-hibahkan adalah kegiatan pembangunan fisik/infrastruktur dan dana untuk penyertaan modal pemerintah daerah yang akan disalurkan dalam bentuk kredit mikro kepada masyarakat.

5.2.3. Aspek Pupuk dan Pestisida

Pengembangan dan penyediaan prasarana dan sarana pertanian pada aspek pupuk dan pestisida adalah :

1. Memfasilitasi penyediaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai azas 6 (enam) tepat (jenis, jumlah, tempat, waktu, mutu dan harga).
2. Meningkatkan pengawasan atas penyediaan, penyimpanan, dan penggunaan pupuk dan pestisida.
3. Meningkatkan pelayanan pendaftaran pupuk dan pestisida.
4. Mendorong peran serta masyarakat dan stakeholder terkait dalam penyediaan dan pengawasan pupuk dan pestisida.

Direktorat Pupuk dan Pestisida untuk di awal Tahun Anggaran 2018 mendapatkan dukungan anggaran sebesar Rp 101.826.750.000,00 yang terbagi atas dana pusat, dana dekonsentrasi, dan dana tugas pembantuan untuk kegiatan pendampingan penyaluran pupuk bersubsidi.

Realisasi keuangan kegiatan Direktorat Pupuk dan Pestisida sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 94.287.362.972,00 (92,59 %). Realisasi anggaran Direktorat Pupuk dan Pestisida per kewenangan dapat dilihat pada tabel 25.

Tabel 25. Realisasi Anggaran Direktorat Pupuk dan Pestisida Lahan per Kewenangan

No.	Satker	Pagu	Real. Penyerapan	
			Rp	%
1.	Pusat	17.168.900.000	15.220.196.721	88.60
2.	Dekonsentrasi	1.336.450.000	1.232.479.022	92.22
3.	Tugas Pembantuan	83.321.400.000	77.834.687.229	93.42
	JUMLAH	101.826.750.000	94.287.362.972	92.59

Sumber data : Monev Anggaran Kementerian Keuangan. 2018

1. Pelayanan Pendaftaran Pupuk dan Pembenah Tanah

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan adalah memproses permohonan pendaftaran pupuk dan pembenah tanah. melakukan evaluasi teknis pendaftaran pupuk dan pembenah tanah disertai supervisi ke lembaga uji mutu dan lembaga uji efektivitas, melaksanakan pertemuan sosialisasi dan *public hearing* yang berkaitan dengan revisi Peraturan Menteri Pertanian mengenai Pendaftaran Pupuk Nomor 70 tahun 2011, melaksanakan pertemuan rutin tim teknis pelayanan pendaftaran pupuk, dan pertemuan penyempurnaan sistem aplikasi pendaftaran pupuk secara *online*.

Selama 2018 telah terbit sebanyak 227 Surat Keputusan (SK) Nomor Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, Pembenah Tanah, dan 649 SK Persetujuan pupuk anorganik pesanan khusus secara *online*.

2. Penyusunan Kebijakan Pupuk Bersubsidi

Kebijakan subsidi pupuk telah diterapkan sejak tahun 2003, penyediaan pupuk bersubsidi bertujuan untuk meringankan beban petani dan menjamin ketersediaan pupuk untuk kegiatan usahatannya. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian guna mendukung ketahanan pangan nasional.

Melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, telah diamanatkan Program Pengelolaan Subsidi Pupuk. Sebagai tindaklanjut peraturan tersebut, kemudian diterbitkan beberapa kebijakan antara lain :

- a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/SR.310/12/2018 tanggal 30 November 2018 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2019;
- b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/SR.310/11/2018 tanggal 30 November 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2018;
- c. Surat Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 22/Kpts/SR.310/B/09/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Realokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2018;
- d. Keputusan Menteri Pertanian No. 839/Kpts/SR.310/12/2018 tanggal 3 Desember 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 853/Kpts/SR.310/12/2017 tentang Penetapan Harga Pokok Penjualan (HPP) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2018;

- e. Pedoman Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2018;
- f. Petunjuk Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2018;
- g. Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian dengan PT. Pupuk Indonesia (Persero) Nomor 01/SR.320/B.5.2/01/2018 dan Nomor 001.1/SP/DIR-C10/2018 tanggal 3 Januari 2018 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2018. yang diadendum sebanyak 2 kali. yaitu :
 - Adendum I Nomor 494/SR.320/B.5.2/09/2018 dan Nomor 058/SP/DIR-C10/2018 tanggal 24 September 2018
 - Adendum II Nomor 628/SR.320/B.5.2/12/2018 dan Nomor 079/SP/DIR-C10/2018 tanggal 10 Desember 2018
- h. Keputusan Direktur Pupuk dan Pestisida Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 62.1/OT.050/B.5.1/01/2018 tanggal 29 Januari 2018 tentang Pembentukan dan Penetapan Besaran Honorarium Tim Verifikasi Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2018;
- i. Keputusan Direktur Pupuk dan Pestisida Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 63.1/OT.050/B.5.1/01/2018 tanggal 29 Januari 2018 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2018;
- j. Keputusan Direktur Pupuk dan Pestisida Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 212/OT.050/B.5.3/04/2018 tanggal 24 April 2018 tentang Perubahan Keputusan Direktur Pupuk dan Pestisida selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 63.1/OT.050/B.5.1/01/2018 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2018.

3. Pertemuan Perencanaan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi

Pertemuan perencanaan kebutuhan pupuk tahun 2019 dilaksanakan dengan mencermati siklus penganggaran subsidi pupuk serta ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani. Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 24-26 Oktober 2018 di Hotel *Eastparc*, Yogyakarta yang dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dan dihadiri oleh Pejabat yang menangani kegiatan pupuk. Kegiatan penyuluhan serta Staf/Petugas yang menangani data e-RDKK dari Dinas Pertanian Provinsi seluruh Indonesia dengan narasumber dari Direktorat Pupuk dan Pestisida, Pusat Penyuluhan Pertanian, dan Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertanian. Fokus pelaksanaan pertemuan tersebut antara lain : usulan kebutuhan pupuk subsidi tahun 2019, pemanfaatan sistem e-RDKK, dan implementasi kartu tani. Rekapitulasi usulan kebutuhan pupuk bersubsidi tahun 2019 dari seluruh Provinsi adalah dilihat pada tabel 26 berikut.

Tabel 26. Rekapitulasi Usulan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Tahun 2019

No	Sub Sektor	Jumlah Petani (Orang)	Luas Lahan (Ha)	Usulan Kebutuhan Pupuk (Ton)				
				Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1	Tanaman Pangan	10.097.952	21.074.814	4.445.641.45	1.866.078.91	1.414.609.88	4.187.024.34	4.643.086.04
2	Hortikultura	1.373.704	2.642.717	415.468.32	264.273.13	320.401.86	584.862.56	831.042.09
3	Perkebunan	1.838.924	6.764.043	883.202.12	604.584.23	444.613.83	1.066.121.96	1.103.266.10
4	Peternakan	556.841	455.886	40.540.28	15.214.62	12.820.82	30.181.02	25.872.64
5	Perikanan Budidaya	183.320	528.184	76.921.24	42.794.26	11.166.41	26.165.03	50.526.12
Jumlah		14.050.741	31.465.645	5.861.773.41	2.792.945.16	2.203.612.80	5.894.354.91	6.653.792.99

4. Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Pada tahun 2018, pemerintah mengalokasikan pupuk bersubsidi sebanyak 9.550.000 ton sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310.310/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2018

yang direvisi dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/SR.310/11/2018 tanggal 30 November 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2018. Perubahan setelah revisi terjadi pada jumlah masing-masing jenis pupuk kecuali SP-36. Alokasi pupuk bersubsidi tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 27. Alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun 2018

No	Jenis Pupuk	Jumlah (Ton)	
		Sebelum Revisi	Sesudah Revisi
1	Urea	4.100.000	4.250.000
2	SP-36	850.000	850.000
3	ZA	1.050.000	1.000.000
4	NPK	2.550.000	2.714.000
5	Organik	1.000.000	736.000
Jumlah		9.550.000	9.550.000

Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani yang telah bergabung dalam kelompok tani yang telah menyusun RDKK. yaitu : petani yang melakukan usaha tani pada sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dengan luasan maksimal 2 (dua) hektar setiap musim tanam, dan petambak (sub sektor perikanan budidaya) dengan total luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam.

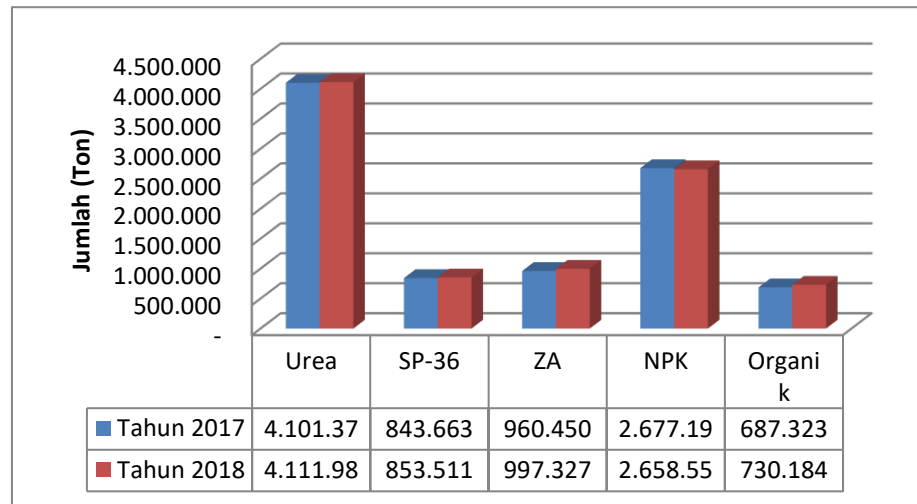
Realisasi pupuk bersubsidi sampai tanggal 31 Desember 2018 sebesar 9.351.563 ton atau mencapai 97,92%. Realisasi per jenis pupuk adalah sebagai berikut :

Tabel 28. Realisasi Pupuk Bersubsidi Tahun 2018

No	Jenis Pupuk	Alokasi (Ton)	Realisasi	
			Jumlah (Ton)	Persentase (%)
1	Urea	4.250.000	4.111.988	96.75
2	SP-36	850.000	853.511	100.41
3	ZA	1.000.000	997.327	99.73
4	NPK	2.714.000	2.658.553	97.96
5	Organik	736.000	730.184	99.21
Jumlah		9.550.000	9.351.563	97.92

Adapun rincian realisasi pupuk bersubsidi per provinsi tercantum pada Lampiran.

Realisasi pupuk bersubsidi tahun 2018 ada peningkatan dari tahun 2017 yang hanya mencapai 9.270.008 ton (97.07%). Perbandingan penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2017 dengan tahun 2018 sebagai berikut :



Gambar 7. Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2017 dan 2018

5. Implementasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Menggunakan Kartu Tani

Sebagai upaya menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani dan menindaklanjuti rekomendasi Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maka dilakukan uji coba penerapan kartu tani sebagai alat penebusan pupuk bersubsidi oleh petani di pengecer resmi. Sehingga diharapkan penyaluran pupuk bersubsidi akan lebih terjamin dan tepat sasaran bagi para petani yang berhak menerima.

Di dalam kartu tani tercantum alokasi masing masing jenis pupuk bersubsidi. yaitu : Urea, ZA, SP-36, NPK, dan Organik sehingga masing-masing petani yang terdaftar dalam e-RDKK akan

mendapatkan pupuk sesuai dengan angka yang tercantum dalam e-RDKKnya.

Tahun 2017 uji coba kartu tani dilaksanakan di 5 (lima) provinsi di Pulau Jawa, yaitu : Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan DIY. Tahun 2018 uji coba diperluas ke 10 Provinsi, yaitu : Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Aceh, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tengah. Untuk tahun 2019 akan dilakukan di 19 Provinsi lainnya. Program kartu tani ini melibatkan beberapa instansi terkait, yaitu : Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Gubernur dan Bupati/Wali Kota.

6. Evaluasi Tim Teknis Pendaftaran Pestisida

Pendaftaran pestisida merupakan salah satu bagian dari pengelolaan pestisida yang bertujuan untuk mendapatkan nomor pendaftaran dan izin pestisida melalui proses evaluasi atau kajian ilmiah yang didasarkan pada efektivitas dan keamanan lingkungan. Karena sifat pestisida yang berpotensi dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan keanekaragaman hayati, menyebabkan resistensi, Resurgensi, timbulnya hama baru serta gangguan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya, pestisida harus dikelola dengan penuh kehati-hatian. Untuk itu, pendaftaran pestisida merupakan kegiatan penting dalam pengelolaan pestisida. Pendaftaran pestisida untuk mendapatkan nomor pendaftaran dan izin pestisida dilakukan melalui beberapa tahap yang meliputi :

- 1) Penyerahan dokumen persyaratan administrasi, teknis dan lainnya
- 2) Pemeriksaan, penilaian dan evaluasi dokumen oleh Tim Teknis Evaluasi Pendaftaran Pestisida

- 3) Evaluasi pendaftaran oleh Komisi Pestisida melalui rapat pleno sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam penerbitan nomor pendaftaran dan izin pestisida

Untuk mengetahui tingkat keamanan pestisida yang didaftarkan dilakukan pengujian dengan mengikuti pendekatan pengujian berjenjang (*tiered approach*). Uji di lapangan hanya boleh dilakukan jika data uji laboratorium menunjukkan bahwa toksisitas pestisida memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Uji tersebut meliputi uji toksisitas mamalia, uji resurgensi dan uji toksisitas lingkungan.

Dalam menetapkan kebijakan pestisida, Menteri Pertanian dibantu oleh Komisi Pestisida yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 345/Kpts/OT.050/5/2016 tentang Komisi Pestisida. Peraturan tersebut menetapkan pula Tim Teknis Evaluasi Pendaftaran Pestisida yang anggotanya terdiri dari perguruan tinggi IPB, ITB, UI, UGM, LIPI, dan Litbang Kementerian Kesehatan serta Kementerian Pertanian.

Tugas Tim Teknis Evaluasi Pendaftaran Pestisida adalah sebagai berikut :

- 1) Menyiapkan bahan evaluasi data teknis/informasi dalam rangka pendaftaran;
- 2) Melakukan evaluasi teknis terhadap permohonan pendaftaran pestisida dan pestisida yang telah terdaftar/telah mendapat izin Menteri Pertanian;
- 3) Ketua Tim Teknis dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan wajib melaporkan kepada Ketua Komisi Pestisida. Ketua Komisi Pestisida dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan wajib melaporkan kepada Menteri Pertanian.

7. Rapat Pleno Komisi Pestisida

Hasil dari evaluasi rapat Tim Teknis Evaluasi Pendaftaran Pestisida direkomendasikan untuk dievaluasi kembali pada Rapat Pleno Komisi Pestisida. Pelaksanaan Rapat Pleno Komisi Pestisida telah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali sepanjang tahun 2018. yaitu :

Tabel 29. Hasil Rapat Pleno Komisi Pestisida Tahun 2018

No	Keterangan	Tetap Baru	Tetap Ulang	Bahan Teknis Baru	Bahan Teknis Ulang	Ekspor Baru	Ekspor Ulang	Pendaftaran Perluasan Penggunaan
1	Rapat Pleno Periode I							
	Diterima (formulasi)	68	200	49	4	5	13	23
	Ditunda (formulasi)	21	3	5	-	-	-	-
	Ditolak (formulasi)	2	-	2	-	-	-	-
2	Rapat Pleno Periode II							
	Diterima (formulasi)	97	222	26	4	2	7	36
	Ditunda (formulasi)	8	3	5	5	-	-	1
	Ditolak (formulasi)	4	4	-	-	-	-	-
3	Rapat Pleno Periode III							
	Diterima (formulasi)	69	177	54	4	7	5	28
	Ditunda (formulasi)	5	1	11	5	-	-	2
	Ditolak (formulasi)	2	2	-	-	-	-	1
4	Rapat Pleno Periode IV							
	Diterima (formulasi)	71	119	25	3	8	4	30
	Ditunda (formulasi)	5	-	16	1	-	-	2
	Ditolak (formulasi)	4	3	11	4	-	-	1

8. Kajian Pestisida Berbahan Aktif Parakuat dan Karbosulfan

Menindaklanjuti hasil Konvensi Rotterdam tahun 2017 dimana posisi Indonesia menolak masuknya karbosulfan dan parakuat diklorida ke dalam Annex 3 Konvensi Rotterdam serta komitmen

yang telah dibuat oleh Delegasi Indonesia untuk melakukan studi/kajian tentang dampak penggunaan karbosulfan dan parakuat diklorida di Indonesia.

Aplikasi penggunaan pestisida parakuat diklorida dan karbosulfan pada pertanaman jagung, padi, dan kelapa sawit tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap sifat fisik tanah dan kimia tanah, jumlah spesies, kekayaan spesies, indeks dominansi dan indeks keanekaragaman spesies Arthropoda tanah, komunitas fungi dan bakteri pada tanah.

Dari hasil penelitian dan analisis residu yang dilakukan, penggunaan pestisida berbahan aktif parakuat diklorida dan karbosulfan masih aman untuk digunakan.

9. Pengawasan Pupuk dan Pestisida

Pengawasan pupuk dan pestisida dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan dan monitoring penyaluran pupuk dan pestisida, pengambilan sampel pupuk dan pestisida, pengawasan pupuk dan pestisida di tingkat produsen, koordinasi dengan instansi terkait serta analisa pupuk dan pestisida.

Realisasi secara fisik kegiatan pengawasan pupuk telah terlaksana dengan pengambilan serta analisa sampel pupuk sebanyak 52 contoh atau 74% sedangkan pengawasan pestisida dengan pengambilan dan analisa *sample* sebanyak 73 contoh atau 104%.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengawasan pupuk dan pestisida adalah sebagai berikut :

- 1) Dalam rangka meminimalkan terjadinya penyimpangan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk baik subsidi maupun non-subsidi, maka telah dibuat regulasi yang mengatur hal tersebut. Untuk pengawasan pupuk antara lain telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, sedangkan untuk operasionalnya diatur/dituangkan dalam Keputusan Menteri

Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik; Permentan Nomor 36/Permentan/SR.140/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/ Permentan/SR.130/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah; sedangkan pupuk bersubsidi diatur Perpres Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan; MoU antara Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian, Departemen Pertanian dan Kementerian BUMN dengan Kepolisian Negara dan Kejaksaan Agung tentang Pelaksanaan Pengawasan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi, dan Permendag Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Peraturan-peraturan tersebut telah dijabarkan dalam bentuk pedoman teknis pengawasan pupuk, informasi tentang pupuk yang terdaftar dan diizinkan serta pedoman peningkatan kinerja KP3. Pedoman dan output lainnya diharapkan dapat dijadikan pegangan baik oleh petugas pusat, provinsi maupun kabupaten/kota dalam melaksanakan pengawasan pupuk di lapangan. Tahun 2018 Salah satu kegiatan pelaksanaan pengawasan pupuk adalah dengan pengambilan sampel pupuk di tingkat produksi dan pengambilan sampel administrasi/dokumen pengadaan dan penyaluran pupuk Formula khusus. Untuk sampel fisik pupuk yang diambil telah dilakukan pengujian di laboratorium/lembaga uji yang ditunjuk oleh Kementerian Pertanian. Adapun beberapa perusahaan yang menjadi sampling dalam kegiatan pembinaan, monitoring, dan pengawasan pupuk pada tahun 2018 antara lain : PT. Saraswanti Anugerah Makmur, PT. Nusa Palapa Gemilang, PT. Jadi Mas, PT. Dharma Kertajaya, PT.

Sumberraya Kendimasind, PT. Kertopaten Kencana. PT. Multimas Chemindo, PT. Petrosida Gresik, PT. Dupan Anugerah Lestari, CV. Scorlets, PT. Sentana Adidaya Pratama, PT. Rekatani, CV. Cokro Joyo, CV. Mulia Organik. PT. Tumbuh Berkembang, CV. Saprotan Utama, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Meroke Tetap Jaya.

- 2) Dalam rangka meminimalkan terjadinya penyimpangan pestisida baik di tingkat pengadaan, peredaran, dan penggunaan maka penting dilakukan pengawasan terhadap pestisida yang diproduksi dan yang beredar di lapangan. Pengawasan pestisida dilakukan berdasarkan regulasi/peraturan yang berlaku. Regulasi terkait pengawasan pestisida antara lain telah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Sedangkan untuk operasionalnya diatur/dituangkan dalam Permentan No. 107/Permentan/SR.140/9/2014 tentang Pengawasan Pestisida dan Permentan No.39/Permentan/SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida. Disamping hal tersebut, sebagai bahan pelaksanaan pengawasan pestisida maka digunakan pula daftar informasi tentang pestisida yang terdaftar dan diizinkan oleh Menteri Pertanian.

Selain melaksanakan pembinaan pengawasan dan koordinasi dengan instansi terkait, dilaksanakan kegiatan pengambilan sampel di tingkat produksi. Untuk Tahun 2018 telah dilaksanakan pembinaan, monitoring, dan pengawasan pestisida di beberapa perusahaan yang tersebar di Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Sampel-sampel yang diperoleh tersebut. Selanjutnya diuji ke laboratorium pengujian pestisida untuk dibuat analisa sampel pestisidanya. Adapun beberapa perusahaan yang menjadi *sampling* dalam kegiatan pembinaan, monitoring, dan pengawasan pestisida

pada tahun 2018 antara lain PT. Sinar General Industries, PT. Biotis Agrindo, PT. Dalzon Chemicals Indonesia, PT. Remaja Bangun Kencana Chemicals, PT. Rabana Agro Resources, PT. Petrosida Gresik, PT. Petrokimia Kayaku, PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), PT. Belirang Kalisari, PT. Yasida Makmur Abadi.

10. Fasilitas Tim Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Pusat

Fasilitas Tim Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Pusat telah dilaksanakan dengan Pembentukan Tim Teknis Evaluasi dan Sekretariat Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida melalui Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 07.1/Kpts/SR. 340/B/02/2018 seperti yang diamanatkan dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 142/Kpts/OT.050/2/2016 tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Pusat. Dalam Keputusan Menteri Pertanian tersebut ditetapkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya KP3 Pusat di bantu oleh Tim Teknis Evaluasi Pengawasan Pupuk dan Pestisida dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas KPPP Pusat dibentuk Sekretariat Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida.

Pertemuan koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Pusat dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2018 di Savero Hotel-Depok. Hasil Rapat KP3 Pusat adalah sebagai berikut :

- 1) Temuan Itjen pada umumnya terkait dengan pengadaan pupuk yang tidak sesuai dengan mutu. Hal ini disebabkan karena kelemahan pengendalian mutu oleh PPK. dimana dalam kontrak tidak terdapat persyaratan uji mutu pupuk dan KPPP tidak melakukan pengawasan pada tingkat pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk terhadap standar mutu.
- 2) Umumnya pada pengadaan pupuk yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Prov/Kab/Kota, kebanyakan belum mengetahui spesifikasi mutu pupuk yang akan diadakan yang sesuai Permentan. Oleh karena itu, diharapkan Direktorat Pupuk dan

Pestisida agar membuat surat edaran/petunjuk teknis tentang persyaratan mutu pupuk agar memudahkan dan mengamankan pengadaan pupuk yang dilaksanakan sesuai ketentuan.

- 3) Revitalisasi KPPP dalam rangka penentuan langkah-langkah kebijakan, sosialisasi kebijakan-kebijakan kepada pelaku usaha serta memudahkan mengetahui informasi-informasi tentang pupuk dan pestisida, perlu mapping permasalahan pupuk dan pestisida sesuai wilayah dan masalahnya.
- 4) Perlu adanya penetapan peraturan yang lebih ketat tentang Pupuk Pesanan Khusus untuk menghindarkan penyalahgunaan peruntukannya.
- 5) Untuk menerbitkan surat teguran kepada suatu perusahaan yang bermasalah hendaknya terlebih dahulu dilakukan konfirmasi/verifikasi/investigasi terhadap perusahaan dimaksud dan apabila tidak direspon barulah dibuat surat teguran kepada perusahaan dimaksud.
- 6) Dengan adanya pengawasan dari pihak aparat hukum yang dilakukan terhadap kios pertanian, maka bisa dijerat dengan UU Perlindungan Konsumen sementara kewenangan bidang pertanian terkait dengan UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Untuk itu, pelaku usaha diharapkan memperhatikan peraturan yang terkait dengan UU Perlindungan Konsumen. Diperlukan adanya revisi Permentan untuk menambahkan apabila terjadi permasalahan terhadap produk dari produsen, pihak pengecer sebagai perpanjangan produsen tidak dikenakan sanksi hukum pidana. Sanksi pada Permentan sebaiknya mengacu pada UU terkait.
- 7) Perlu mengubah paradigma/konsep KPPP dengan memunculkan kinerja KPPP pada media massa agar dapat diketahui oleh masyarakat luas.
- 8) Permasalahan di bidang pestisida antara lain : pestisida yang beredar banyak yang belum dilengkapi dengan *Batch number*,

expired date, nomor pendaftaran, nomor produksi, masa kadaluarsa, gambar komoditas pada kemasan tidak sesuai dengan komoditas sasaran yang sudah didaftarkan, pemegang nomor pendaftaran tidak menyampaikan laporan tahunan dan laporan 6 bulanan. Dari 590 perusahaan yang terdaftar sebagai pemegang nomor pendaftaran baru 126 perusahaan yang menyampaikan laporan tahunan, perusahaan yang memproduksi pestisida terbatas. Belum semuanya melakukan pelatihan dan menyampaikan laporan kepada Direktorat Pupuk dan Pestisida. Hasil pengawasan di lapangan masih ditemukan produk pestisida yang tidak terdaftar, pemalsuan produk, dan habis masa berlakunya serta penggunaan pestisida yang berlebihan oleh petani (lebih dari satu bahan aktif).

- 9) Terkait dengan permasalahan pupuk : penyalahgunaan nomor pendaftaran; Jenis pupuk yang diedarkan tidak sesuai dengan yang terdaftar di Kementan; kemasan tidak sesuai dengan yang didaftarkan; komposisi tidak sesuai dengan standar mutu/Persyaratan Teknis Minimal; pupuk ilegal (tidak terdaftar). PPVTPP diminta untuk menanggapi terkait masalah pupuk Hatake.

11. Fasilitas Tim Verifikasi Subsidi Pupuk

Sesuai ketentuan Menteri keuangan Nomor 209/PMK.02/2013 tentang tata cara penyediaan, pencairan dan pertanggungjawaban dana subsidi pupuk dimana subsidi pupuk yang dibayarkan kepada pelaksana adalah berdasarkan volume pupuk bersubsidi yang telah disalurkan kepada kelompok tani/petani.

Upaya perbaikan sistem pertanggungjawaban penyaluran pupuk bersubsidi melalui kegiatan verifikasi dan validasi terus dilakukan agar penerima pupuk subsidi tepat sasaran. Perbaikan sistem

pertanggungjawaban penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan agar proses pembayaran dapat lebih transparan dan akuntabel.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian pertanian adalah dengan menerapkan verifikasi penyaluran pupuk bersubsidi adalah dengan menetapkan tim verifikasi tingkat kecamatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan Tim verifikasi Pusat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh tim verifikasi pada tahun 2018 antara lain :

- 1) Tim verifikasi kecamatan melakukan verifikasi terhadap dokumen penyaluran pupuk subsidi dari pengecer ke kelompok tani/petani. memberikan pendampingan dalam menyusun RDKK. menandatangani rekap penyaluran pupuk subsidi pengecer ke kelompok tani serta memberikan laporan ke tim pembina tingkat kabupaten/kota.

Tim verifikasi pusat melakukan verifikasi terhadap dokumen tagihan dari Pelaksana Pupuk Subsidi dalam hal ini Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) dan melakukan verifikasi lapangan.

12. Fasilitas Ketatausahaan Direktorat Pupuk dan Pestisida

Kegiatan ketatausahaan Direktorat Pupuk dan Pestisida ditujukan dalam rangka menjamin keberlangsungan pelaksanaan kegiatan di lingkup Direktorat Pupuk dan Pestisida seperti pelaksanaan rapat-rapat, honor-honor pejabat dan tim terkait pengadaan barang, pembelian ATK, fotocopy dan penggandaan, operasional sehari-hari, perjalanan dalam rangka mendukung kegiatan Direktorat Pupuk dan Pestisida dan peningkatan SDM di lingkup Direktorat Pupuk dan Pestisida. Alokasi dana untuk kegiatan ketatausahaan sebesar Rp1.816.720.000,00 yang terealisasi sebesar Rp1.585.465.269,00 (87,3%).

13. Pengembangan Rumah Kompos di Kementerian Pertanian

Guna mendukung peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian serta mengatasi ketergantungan petani terhadap penggunaan pupuk anorganik, maka perlu digalakkan penggunaan pupuk organik terutama pada lahan pertanian tanaman pangan. Kebutuhan akan pupuk organik relatif tinggi untuk setiap hektarnya, sehingga untuk mendorong pengembangan penggunaan pupuk organik perlu adanya fasilitasi dari Pemerintah dalam upaya pemanfaatan bahan organik yang ada di lapangan yaitu bahan organik yang berasal dari sisa tanaman (jerami) atau sampah organik dari rumah tangga.

Selama tahun 2010-2018 pupuk organik yang dihasilkan oleh Rumah Kompos di Kementerian Pertanian sebanyak 16.660 kg. Pupuk organik yang dimanfaatkan untuk Kementerian Pertanian sebanyak 3.018 kg, pupuk organik yang dijual sebanyak 11.663 kg setara dengan Rp9.780.000,00 yang disetorkan ke kas negara dan sisa stok tahun 2018 sebanyak 1.979 kg.

5.2.4. Aspek Alat dan Mesin Pertanian

Alat dan mesin pertanian merupakan sarana yang penting untuk mendukung peningkatan produksi, mutu hasil dan pendapatan petani. Peran alat dan mesin pertanian menjadi sangat penting dengan meningkatnya luas areal tanam, areal panen dan produksi pertanian serta tuntutan pemanfaatan teknologi mekanisasi pertanian maka kebutuhan alat dan mesin pertanian terus meningkat. Untuk itu, masih di perlukan dukungan kebijakan pemerintah dalam fasilitasi alat dan mesin pertanian.

Untuk mendukung pengembangan mekanisasi pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mengalokasikan anggaran dalam APBN Tahun 2018 untuk penyediaan alsintan pra panen dalam

upaya mempercepat pengolahan tanah berupa traktor roda 2 dan traktor roda 4 untuk tanaman pangan beserta kelengkapannya. Alsintan berupa pompa air dan *mini excavator* untuk mendukung ketersediaan air irigasi. Alsintan untuk mempercepat proses penanaman berupa *rice transplanter* beserta kelengkapannya. Alsintan untuk mendukung pengolahan tanah komoditas hortikultura berupa *cultivator* serta alat untuk pengendalian OPT berupa *hand sprayer*.

Sesuai dengan anggaran yang tersedia di DIPA Direktorat Alsintan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Pengadaan Alsintan Pra Panen Pusat Tahun 2018 sebesar Rp 2.886.228.268.000,00 dengan rencana alokasi alsintan sebanyak 170.893 unit, sampai dengan akhir Desember 2018 realisasi kontrak sebesar Rp 2.632.177.663.578,00 dengan volume sebanyak 142.693 unit (83,50 %) dan realisasi penyaluran alsintan sebanyak 140.987 unit (98,8 %) dari kontrak yang telah disepakati.

Sedangkan anggaran yang tersedia di DIPA Direktorat Alsintan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Daerah, Pengadaan alsintan pra panen melalui dana Dekon (DK)/Tugas Pembantuan (TP) Tahun 2018 sebesar Rp 795.802.375.000,00 dengan alokasi sebanyak 65.098 unit, sampai dengan akhir Desember 2018 realisasi kontrak alsintan sebesar Rp 780.906.764.415,00 di 33 Propinsi dengan volume sebanyak 65.077 unit (99,97 %).

Jenis alsintan pra panen yang sudah di adakan di Pusat seperti Traktor Roda 2, Pompa Air, Traktor Roda 4, *Rice Transplanter*, *Excavator Mini*, *Excavator Standart*, *Bekho Loader/TR4*, *Green Seeder*, Rota Tanam, *Corn Planter*, *Hand Sprayer*, *Cultivator* dan *Seeding Tray*. Sedangkan yang telah diadakan di daerah melalui dana Dekon/TP yaitu Traktor Roda 2, Pompa Air, Traktor Roda 4, *Rice Transplanter*, *Hand Sprayer*, alat tanam benih jagung dorong, *Cultivator*, dan alat penyiang gulma.

Tabel 30. Realisasi Penyaluran Alsintan Pusat TA. 2018

No	Jenis Alat	Pagu		Realisasi Kontrak		Realisasi Penyaluran	
		Unit	Rp	Unit	%	Unit	%
1	Traktor Roda 4	3.459	1.179.519.000.000	3.459	100	2.911	84,16
2	Grain Seeder	4	1.562.350.000	4	100		-
3	Traktor Roda 4 Multiguna	95	54.150.000.000	95	100	60	63,16
4	Rotatanam	58	24.070.000.000	58	100	50	86,21
5	Traktor Roda 2	17.435	488.180.000.000	17.435	100	17.435	100
6	Pompa Air	21.179	444.759.000.000	21.179	100	20.300	95,85
7	Rice Transplanter	1.512	103.572.000.000	1.512	100	1.512	100
8	Rice Transplanter Riding	18	5.760.000.000	18	100		-
9	Excavator Kecil	64	52.480.000.000	64	100	50	78,13
10	Excavator Standart	200	370.000.000.000	200	100		-
11	Sprayer Pertanian	19.000	22.800.000.000	19.000	100	19.000	100
12	Alat Tanam Benih Jagung Dorong	5.091	19.600.350.000	5.091	100	5.091	100
13	Alat Tanam Benih Jagung (implemen TR4)	140	4.858.000.000	140	100	140	100
14	Cultivator	2.638	38.514.800.000	2.638	100	2.638	100
15	Seeding Tray	100.000	4.000.000.000	71.800	71,80	71.800	100
TOTAL		170.893	2.813.825.500.000	142.693	83,50	140.987	98,80

Direktorat Jenderal Prasarana dan sarana Pertanian pada tahun 2018 juga mengalokasikan anggaran untuk Pembangunan/Rehabilitasi UPTD Mekanisasi pertanian di daerah yang pembiayaannya didapatkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) di beberapa daerah.

Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi UPTD Mekanisasi pertanian untuk Tahun 2018 direncanakan akan di alokasikan di 15 Provinsi yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat. Adapun Kegiatan pembangunan UPTD Mekanisasi yang baru sudah dilaksanakan di 7 Propinsi, sedangkan kegiatan rehabilitasi UPTD mekanisasi sampai dengan saat ini baru dilaksanakan di 8 Propinsi. Alokasi anggaran untuk Rehabilitasi/Pembangunan UPTD Mekanisasi Pertanian berkisar antara Rp4 - 6,5 Milyar per propinsi/unit.

Untuk kelancaran kegiatan APBN bantuan alat dan mesin pertanian, maka perlu ditetapkan nama UPJA/Poktan/Gapoktan penerima bantuan alsintan berupa traktor roda 2, pompa air, *rice transplanter*, *cultivator*, *hand sprayer*, alat tanam jagung semi manual, traktor roda 4, *excavator* dan alat penyanggul gulma. Penetapan nama UPJA/Poktan/Gapoktan penerima manfaat bantuan alsintan tersebut didasarkan pada kemampuan dalam mengelola bantuan alsintan sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Surat Keputusan Calon Penerima Calon Lokasi Bantuan alsintan ini didasarkan pada SK CPCL yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota.

Dalam menentukan tingkat kemampuan UPJA dikelompokkan menjadi 3 kelas yaitu :

2. Kelas Pemula adalah kelompok usaha pelayanan jasa alsintan dalam rangka optimalisasi pengelolaan alat dan mesin pertanian yang belum berkembang dikarenakan masih memiliki jumlah alsintan 1-4 unit dan 1-2 jenis alsintan.
3. Kelas Berkembang adalah kelompok usaha pelayanan jasa alsintan dalam rangka optimalisasi pengelolaan alat dan mesin pertanian yang telah berkembang dengan jumlah alsintan yang dimiliki 5-9 unit dan jenis alsintan 3-4 Jenis dan telah memiliki system organisasi lengkap.
4. Kelas Profesional adalah kelompok usaha pelayanan jasa alsintan dalam pengelolaan alat dan mesin pertanian yang telah optimal dan telah memiliki alsintan > 10 unit serta memiliki > 5 jenis alsintan.

Karena tidak semua UPJA/Poktan/Gapoktan digolongkan ke dalam Kelas Berkembang dan Kelas Profesional perlunya pelaksanaan Pelatihan Alat dan Mesin Pertanian. Adapun materi yang diberikan berupa :

1) Teori

Teori yang diberikan dalam pelatihan alsintan meliputi Pengenalan alat dan tata cara penggunaan alsintan seperti Perawatan/pemeliharaan alsintan. Pendampingan manajemen pengelolaan alsintan dan aspek teknis dan financial. dan Layanan Purna Jual seperti penyediaan suku cadang dan perbengkelan alsintan.

2) Praktek

Praktek yang diberikan dalam pelatihan alsintan meliputi cara penggunaan alsintan, cara pembibitan (khusus *rice transplanter*), operasionalisasi dilapangan, pemeliharaan alsintan, pembukuan/manajemen alsintan, permasalahan dilapangan dan solusinya

3) Evaluasi Pelatihan

Evaluasi Pelatihan dilakukan melalui pemahaman materi/teori dan praktek di lapangan.



Gambar 8. Alat Mesin Pertanian Traktor Roda Dua Poktan Subur di Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat

Selain itu diperlukan pula sosialisasi aplikasi dan pelaporan distribusi Alsintan (BAST Online) kepada petugas pusat dan daerah dalam penggunaan aplikasi dengan untuk membantu penyelesaian administrasi kegiatan bantuan alsintan. Berikut rekapitulasi BASTB Online TA. 2018 pada Tabel 31 berikut.

Tabel 31. Rekapitulasi BASTB Online TA. 2018

REKAPITULASI BASTB ONLINE TA. 2018					
Provinsi	Alokasi	BAP-STHP	(%)	BASTB	(%)
ACEH	5.583	4.022	72	4.013	72
BALI	1.105	303	27	963	87
BANTEN	1.453	654	45	1.001	69
BENGKULU	3.036	2.174	72	1.394	46
DI YOGYAKARTA	916	642	70	52	6
GORONTALO	2.713	1.228	45	5.908	218
JAMBI	2.437	497	20	920	38
JAWA BARAT	4.970	2.599	52	2.798	56
JAWA TENGAH	9.128	5.225	57	6.227	68
JAWA TIMUR	11.201	5.086	45	3.715	33
KALIMANTAN BARAT	1.847	1.329	72	1.178	64
KALIMANTAN SELATAN	1.534	1.024	67	322	21
KALIMANTAN TENGAH	7.874	4.053	51	8.068	102
KALIMANTAN TIMUR	3.058	1.105	36	2.676	88
KALIMANTAN UTARA	464	123	27	197	42
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	570	445	78	559	98
KEPULAUAN RIAU	656	266	41	161	25
LAMPUNG	5.728	1.676	29	5.150	90
MALUKU	1.252	511	41	545	44
MALUKU UTARA	4.072	1.790	44	2.938	72
NUSA TENGGARA BARAT	5.156	2.164	42	2.092	41
NUSA TENGGARA TIMUR	2.052	1.224	60	1.169	57
PAPUA	2.333	1.764	76	1.363	58
PAPUA BARAT	5.244	575	11	1.129	22
RIAU	4.547	490	11	4.513	99
SULAWESI BARAT	2.071	1.810	87	1.725	83
SULAWESI SELATAN	11.215	8.451	75	3.649	33
SULAWESI TENGAH	6.911	6.494	94	147	2
SULAWESI TENGGARA	4.323	3.524	82	4.329	100
SULAWESI UTARA	3.508	1.771	50	976	28
SUMATERA BARAT	3.025	970	32	2.054	68
SUMATERA SELATAN	6.861	2.482	36	4.207	61
SUMATERA UTARA	10.016	4.368	44	9.417	94
TOTAL	136.859	70.839	52	85.555	63

5.2.5. Aspek Pembiayaan Pertanian

Sektor pertanian memiliki potensi yang besar dalam memberikan kontribusi pembangunan nasional. Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, diperlukan adanya dukungan aspek pembiayaan yang berasal dari beberapa sumber permodalan/pembiayaan sehingga tercapai tujuan pembangunan pertanian yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Permasalahan utama yang dihadapi petani dalam melaksanakan usaha taninya adalah kesulitan dalam akses terhadap sumber-sumber atau fasilitasi pembiayaan serta keterbatasan lembaga sosial ekonomi

yang mampu menyediakan modal dan mendorong pertumbuhan ekonomi petani.

Kegiatan utama yang dilaksanakan antara lain:

1. Pelaksanaan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS);
2. Pemberdayaan Permodalan dan Pengembangan Asuransi Pertanian dan Ternak Sapi;
3. Fasilitasi Pembiayaan Pertanian melalui Program Kredit Usaha Rakyat (KUR);
4. Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Unit Khusus Pertanian;
5. Pemberdayaan dan Penguatan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) dan Koperasi Pertanian;
6. Fasilitator Pembiayaan Petani Sawadaya (FPPS);
7. *Pilot Project* Pembiayaan Pertanian Inklusif.

1. Fasilitasi Pembiayaan Pertanian TA. 2018

Pada Tahun Anggaran 2018, Direktorat Pembiayaan Pertanian mendapat dukungan anggaran dalam fasilitasi pembiayaan sebesar Rp 197.686.850.000,00 yang terdiri dari Asuransi Usaha Tanaman Padi senilai Rp 145.862.000.000,00, Asuransi Usaha ternak Sapi senilai Rp 21.146.500.000,00, dan Layanan dan pembinaan Kegiatan Pembiayaan pertanian senilai Rp 30.678.350.000,00. Anggaran Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya mendapatkan anggaran senilai Rp 23.296.550.000,00 yang terdiri dari Perencanaan Pelaksanaan dan Monev Kredit Program dan Fasilitasi Pembiayaan senilai Rp 10.136.550.000,00. Perencanaan Pelaksanaan dan Monev Kegiatan Kelembagaan Pertanian senilai Rp 5.567.630.000,00. Dukungan Operasional UPSUS Pajale senilai Rp 1.269.000.000,00. Perencanaan Pelaksanaan dan Monev Kegiatan Pemberdayaan Permodalan dan Asuransi Pertanian

senilai Rp 1.500.000.000,00 dan Koordinasi Kegiatan Direktorat Pembiayaan Pertanian senilai Rp 6.092.370.000,00.

Realisasi anggaran Direktorat Pembiayaan pada kegiatan Fasilitas Pembiayaan pertanian per 31 Desember 2018 adalah senilai Rp 159.058.486.499,00 (80.46%) dari pagu senilai Rp 197.686.850.000,00. Sedangkan realisasi anggaran untuk anggaran pusat Direktorat Pembiayaan Pertanian (diluar dana daerah) adalah senilai Rp 159.094.051.499,00 (80.48%) dari Pagu senilai Rp 197.686.850.000,00. Rincian dapat dilihat pada Tabel 32 dan Tabel 33 dibawah berikut.

Tabel 32. Realisasi Keuangan Fasilitas Pembiayaan Pertanian TA. 2018

Fasilitas Pembiayaan Pertanian			
Kegiatan	Target	Realisasi	%
AUTP *)	145.862.000.000	117.718.019.619	80,71
AUTS**)	21.146.500.000	15.519.120.175	73,39
Fasilitas Teknis dan Dukungan Kegiatan Lingkup Pembiayaan Pertanian***)	30.678.350.000	25.856.911.705	84,28
Total	197.686.850.000	159.094.051.499	80,48

Ket : *) termasuk (operasional AUTP)

**) termasuk (operasional AUTS)

***) dana di Daerah

Tabel 33. Daftar Pagu dan Realisasi Anggaran Pusat Direktorat Pembiayaan Pertanian

NO	SUB DIREKTORAT	PAGU	REALISASI	%
1	Subdit Kredit Program dan Fasilitas Pembiayaan	10.136.550.000	5.287.423.349	52,16
2	Subdit Pemberdayaan Permodalan dan Asuransi Pertanian	1.500.000.000	1.092.047.997	72,80
3	Subdit Kelembagaan Pembiayaan	5.567.630.000	3.991.311.435	71,69
4	Tata Usaha	6.092.370.000	3.025.026.775	49,65
TOTAL		23.296.550.000	13.395.809.556	57,50

Sumber data : Direktorat Pembiayaan Pertanian. 2018

Untuk realisasi fisik kegiatan fasilitas pembiayaan pertanian, baik Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) maupun Asuransi Usaha Ternak

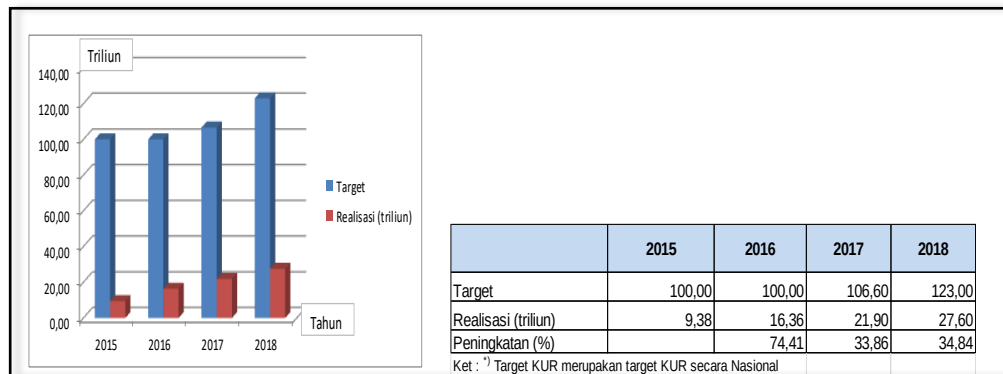
Sapi (AUTS), masing-masing telah terealisasi sebesar 806.199,6 Ha dengan target 1.000.000 Ha dan 88.673 ekor dengan target 12.000 ekor. Persentase keberhasilan pelaksanaan kegiatan AUTF Tahun 2018 adalah 80,62% dan AUTS Tahun 2018 adalah 73,89%.

2. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sektor Pertanian

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu skema kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi yang diberikan kepada debitur yang memiliki usaha produktif dan layak termasuk sektor pertanian, namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Skema kredit ini disalurkan oleh Bank maupun Lembaga Keuangan bukan Bank yang ditunjuk dengan pola penjaminan dimana dilaksanakan atas kerjasama Pemerintah, lembaga penjamin, dan perbankan dengan imbal jasa penjaminan disediakan Pemerintah.

Pada tahun 2018 Pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp123 Triliun untuk program KUR termasuk untuk sektor pertanian di dalamnya. Untuk sektor pertanian, alokasi program KUR tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemberian kredit kepada usaha mikro dan retail yang menjalankan usaha di sektor pertanian.

Realisasi penyaluran KUR sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan per Desember tahun 2018 oleh perbankan sebesar Rp26,8 Triliun atau 22,6% dari target KUR Nasional sebesar Rp123 triliun. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2017 dimana realisasi penyaluran KUR sektor pertanian dan kehutanan tercapai sebesar Rp27,60 Triliun. Maka capaian realisasi KUR sektor pertanian tahun 2018 ini meningkat sebesar 34,84% dari tahun 2017. Dalam periode 2015 s/d 2018, persentase realisasi KUR sektor pertanian, perburuan dan kehutanan masih dibawah 50%.



Gambar 9. Diagram Realisasi KUR Sektor Pertanian, Perburuan dan Kehutanan Tahun 2015 s/d 2018

3. Fasilitas Pembiayaan Petani Swadaya (FPPS)

Fasilitator Pembiayaan Petani Swadaya (FPPS) adalah tenaga swadaya yang mendampingi petani/ kelompok tani/gapoktan/pelaku usaha pertanian untuk bisa akses pelayanan perbankan/ lembaga keuangan. FPPS ini menjadi salahsatu kegiatan yang dilaksanakan oleh Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian cq Direktorat Pembiayaan Pertanian sejak tahun.2017 dengan maksud untuk mengembangkan model pendampingan oleh tenaga FPPS yang berasal dari PMT PUAP yang tercantum dalam SK Dirjen PSP No. 03/2016 tentang Penetapan Penyelia Mitra Tani Kementerian Pertanian TA. 2016.

Untuk pelaksanaan kegiatan FPPS tahun 2018. dialokasikan anggaran sebagai berikut :

- Anggaran di pusat senilai Rp 7.037.250.000,00. Dari target tersebut, telah terealisasi anggaran senilai Rp 3.429.310.437,00 (48,73%).
- Anggaran Dekonsentrasi di Propinsi senilai Rp 2.075.710.000,00. Dari target tersebut. telah terealisasi anggaran senilai Rp 1.482.337.882,00 (71,41%).
- Anggaran Tugas Pembantuan di Kabupaten senilai Rp24.884.750.000,00. Dari target tersebut. telah terealisasi anggaran senilai Rp 19.358.666.571,00 (77,79%).

(Ket: sumber data realisasi Dekon dan TP : MPO. Ditjen PSP)

Dari pelaksanaan kegiatan FPPS di lapangan, telah tercapai akselerasi penyaluran KUR di 20 propinsi dengan pelaku usaha pertanian binaan yang akses kredit program melalui KUR sebanyak 1.095 pelaku usaha dari target 800 pelaku usaha (136.88%). Adapun total kredit yang dicairkan senilai $\pm$ Rp44.62 Milyar. Pelaksanaan kegiatan FPPS ini memberikan kontribusi terhadap percepatan penyaluran KUR sektor pertanian kepada 1.095 pelaku usaha tani binaan sehingga membantu penyediaan modal bagi usaha tani.

4. Fasilitas Pembiayaan Melalui Kredit Non Program

Fasilitas pembiayaan melalui kredit non-program merupakan salah satu strategi untuk mempertemukan antara calon peminjam dengan sumber-sumber pembiayaan untuk menyediakan modal kerja usahatani. Fasilitas pembiayaan ini diarahkan untuk dapat menjalin kerjasama antara sumber pembiayaan (perbankan maupun non perbankan dengan petani/kelompok tani/Gapoktan melalui akses sumber permodalan.

Pada TA. 2018, Direktorat pembiayaan telah melaksanakan fasilitas pembiayaan dalam rangka menjembatani petani untuk akses kepada sumber pembiayaan non program yaitu melalui PT. Permodalan Nasional Madani, PT Pegadaian (persero), PT. Investama Ventura Syariah, Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Amanah Ummah Bogor, dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Amanah Rabbaniah Bandung. Hasil capaian fasilitas ini, tercapai 25 pelaku usaha tani akses kepada kredit non program dari target 20 pelaku usaha (125%).

5. Penyusunan RPP Unit Khusus Pertanian

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Unit Khusus Pertanian disusun sesuai amanah dalam UU No. 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Berdasarkan Undang-undang No. 5 tahun 1992 pasal 5 juncto Undang-undang No. 10 tahun 1998 tercantum Bank Umum dapat mengkhususkan diri

untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Sejalan dengan Undang-Undang tersebut, agar dapat dapat dilaksanakan secara operasional perlu pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah.

Penyusunan RPP UKP telah dimulai sejak tahun 2016 dan menjadi kegiatan yang dipantau oleh Kantor Staf Presiden (KSP). Sejalan dengan perkembangan pembahasan RPP Unit Khusus Pertanian. saat ini telah menjadi RPP Pembiayaan dan Pendanaan Usaha Tani.

Perkembangan pelaksanaan penyusunan RPP ini pada TA. 2018 adalah telah dilaksanakannya pembahasan draft RPP Pembiayaan Usah Tani melalui FGD bersama Tim PAK dan penyampaian draft kepada Kemenkumham untuk dibahas lebih lanjut.

6. *Pilot Project* Pembiayaan Pertanian Inklusif

Pembiayaan inklusif pertanian dilaksanakan dalam rangka pemanfaatan akses pembiayaan dari berbagai sumber dana dalam mendukung pembangunan pertanian. Untuk pelaksanaan kegiatan Pilot Project Pembiayaan Pertanian Inklusif. telah dialokasikan anggaran senilai Rp 467.000.000,00. Dari target tersebut. telah terealisasi anggaran senilai Rp 361.656.900,00 (77,44%). dengan kegiatan yang telah dilaksanakan. sebagai berikut:

- 1) Kajian lebih lanjut oleh Tim PSE-KP dan Dit. Pembiayaan Pertanian, dengan objek pengamatan pada LKMA penerima PUAP berhasil di Propinsi Nusa Tenggara Barat.
- 2) Pemaparan hasil kajian Tim PSE-KP rancangan implementasi pembiayaan pertanian inklusif melalui FGD yang melibatkan instansi terkait seperti Kemen BUMN, Kementerian Perekonomian, BI, Perbankan (BNI, BRI, Mandiri, BPD NTB). OJK, Dinas Pertanian Propinsi NTB dan Kabupaten lingkup NTB. Pada FGD ini diperoleh berbagai pandangan dan masukan untuk menyempurnakan hasil rancangan

pelaksanaan pembiayaan pertanian inklusif. FGD dilaksanakan pada tanggal 13-14 November 2018 di NTB.

7. Pemberdayaan dan Penguatan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis

Kegiatan pemberdayaan dan penguatan LKMA dilaksanakan dengan tujuan untuk memberdayakan dan penguatan LKMA yang telah terbentuk dari program PUAP untuk mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada tahun 2018 ini telah dilaksanakan apresiasi/*capacity Building* untuk 195 unit LKMA dan tercapai pelaku usaha pertanian binaan yang mendapat pembiayaan dari lembaga keuangan mikro agribisnis sejumlah 4.861 pelaku usaha dari target 1.600 (303.81%).

8. Pemberdayaan dan Penguatan Koperasi

Pada tahun 2018 ini telah dilaksanakan 78 unit Koperasi Pertanian dan tercapai pelaku usaha pertanian binaan yang mendapat pembiayaan dari koperasi pertanian sejumlah 2.472 dari target 1.280 (193.13%).

9. Dukungan terhadap UPSUS Pajale

Direktorat Pembiayaan Pertanian mendapat tanggung jawab sebagai penanggung jawab UPSUS Pajale untuk wilayah Propinsi Jawa Timur yaitu kabupaten Madiun. Kota Madiun. Nganjuk. Ponorogo. Pacitan. Magetan. Ngawi. Blitar. Kota Blitar. Trenggalek. Tulungagung.

Untuk mendukung pelaksanaan UPSUS pajale di wilayah tanggung jawab tersebut telah dialokasikan anggaran senilai Rp 1.269.000.000,00. dan terealisasi senilai Rp 1.219.774.750,00 (96.12%).

10. Persiapan dan Pelaksanaan Layanan Kelembagaan Pertanian

PK BLU

Pemerintah berkewajiban menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi petani dan melalui Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan- Badan Layanan Umum (PK-BLU).

Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut PPK-BLU adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa

Terkait pendirian BLU Pembiayaan Pertanian, maka telah diselesaikan Konsep Naskah Akademis Pendirian Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelola Modal Usaha Pertanian (LPMUP) dan diserahkan kepada Biro Organisasi Kepegawaian, Setjen.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan persiapan dan pelaksanaan layanan kelembagaan pertanian PK BLU telah terealisasi anggaran senilai Rp 506.059.145,00 (33,48%) dari pagu senilai Rp 1.511.330.000,00.

5.2.6. Aspek Sekretariat Direktorat Jenderal

Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mengalokasikan anggaran awal sebesar Rp 885.067.655.000,00 untuk belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Adapun perincian anggaran tersebut tercantum dalam tabel 34 berikut.

Tabel 34. Realisasi Anggaran Unit Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2018

No	Unit Kerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)	%
	Setditjen PSP	472.552.114.000	349.075.662.866	73,87	123.476.451.134	26,13
1	Belanja Pegawai	26.000.501.000	22.465.105.402	86,40	3.535.395.598	13,60
2	Belanja Barang	437.036.250.000	318.326.421.026	72,84	118.709.828.974	27,16
3	Belanja Modal	9.515.363.000	8.284.136.438	87,06	1.231.226.562	12,94

Sumber data : Bagian Keuangan, Setditjen PSP. 2018

Secara keseluruhan alokasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang sudah terealisasi sebesar Rp 349.075.662.866,00 (73,87%) dengan sisa anggaran sebesar Rp 123.476.451.134,00.

1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

Dalam rangka mencapai swasembada padi, jagung dan kedelai, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian memberikan dukungan manajemen dan dukungan teknis pada kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan. Pendampingan dan dukungan manajemen diperlukan untuk mengatur dan mengarahkan agar penggunaan segala sumber daya berjalan secara efisien dan efektif, yang pelaksanaannya meliputi mulai dari proses perencanaan hingga implementasi kegiatan.

Anggaran kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya sesuai dengan alokasi terakhir adalah sebesar Rp 472.552.114.000,00. Uraian kegiatan yang berada dalam lingkup satker pusat terkait dukungan manajemen dan dukungan teknis yang mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Ditjen PSP antara lain percontohan pembangunan dam parit/long storage, padat karya produktif infrastruktur, pilot project optimalisasi lahan responsive gender, kegiatan penyediaan sarana pemberdayaan masyarakat berbasis pertanian pada fasilitasi penyediaan sarana pendukung program bekerja, dan fasilitasi kegiatan Ditjen PSP mendukung swasembada pangan. Untuk anggaran dan realisasi kegiatannya dapat dilihat pada tabel dibawah berikut.

Tabel 35. Capaian Anggaran Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

No.	Nama Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Percontohan Pembangunan Dam Parit/Long Storage	35.040.000.000	30.515.393.000	87,09
2	Padat Karya Produktif Infrastruktur	132.099.141.000	79.844.048.450	60,44
3	Pilot Project Optimalisasi Lahan Responsive Gender	3.030.000.000	3.030.000.000	100,00
4	Kegiatan Penyediaan Sarana Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pertanian pada Fasilitas Penyediaan Sarana Pendukung Program Bekerja	100.000.000.000	85.030.550.010	85,03
5	Fasilitas Kegiatan Ditjen PSP Mendukung Swasembada Pangan	8.582.815.000	4.425.334.300	51,56

a. Percontohan Pengembangan Dam Parit/Long Storage

Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Pusat melalui kegiatan pengembangan dam parit/long storage melalui beberapa tahapan yang menjadi pertimbangan dalam merealisasikan dan menentukan penerima manfaat kegiatan konservasi air. Realisasi Pelaksanaan Belanja Barang Fisik Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Pusat kegiatan pengembangan embung/dam parit/long storage kepada kelompok tani sebagai penerima manfaat sebanyak 268 kelompok pada 56 kabupaten yang tersebar di 17 provinsi. Berdasarkan laporan akhir kegiatan, kegiatan percontohan pengembangan dam parit/long storage telah terserap Rp 30.515.393.000,00 dengan catatan kelebihan transfer sebesar Rp 192.000.000,00, dari anggaran sebesar Rp 35.040.000.000,00 dimana persentase keberhasilan pelaksanaan kegiatan 87,09%.

b. Padat Karya Produktif Infrastruktur

Arah pembangunan pertanian ke depan sesuai agenda prioritas kabinet kerja yang tertuang dalam Nawa Cita adalah mewujudkan kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan dimaksud harus dimulai dari swasembada pangan yang secara bertahap diikuti dengan peningkatan nilai tambah usaha pertanian secara luas untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Untuk mewujudkan swasembada pangan tersebut, prasarana dan

sarana pertanian memiliki peranan yang penting sebagai penggerak pembangunan pertanian.

Dalam pencapaian tujuan Nawa Cita dimaksud. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian memberikan bantuan prasarana dan sarana pertanian diluar program regular Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian melalui Kegiatan Padat Karya Produktif Infrastruktur/ Prasarana dan Sarana Pertanian. Kegiatan Padat Karya Produktif Infrastruktur/ Prasarana dan Sarana Pertanian dilakukan untuk merespon permasalahan yang dihadapi petani untuk meningkatkan produksi dan produktivitas, terutama permasalahan yang terkait prasarana dan sarana pertanian. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan melalui padat karya produktif infrastruktur adalah seluruh aspek prasarana dan sarana pertanian dari aspek pengelolaan air irigasi, pengelolaan dan perluasan lahan, penyediaan alat dan mesin pertanian, fasilitasi pupuk dan pestisida, serta fasilitasi pembiayaan pertanian.

Pagu Kegiatan Padat Karya Produktif Infrastruktur/Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2018 memiliki pagu anggaran sebesar Rp132.099.141.000,00. Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp79.844.048.450,00 (60,44%). termasuk di dalamnya kegiatan bantuan pemerintah Pilot Percontohan Padat Karya Prasarana dan Sarana Pertanian untuk pengembangan rehabilitasi, pengembangan jaringan irigasi perpipaan/perpompaan di 14 propinsi antara lain : Aceh, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Gorontalo.

c. ***Pilot Project Optimalisasi Lahan Responsive Gender***

Alokasi anggaran untuk kegiatan *Pilot Project Optimalisasi Lahan Responsive Gender* di Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian adalah sebesar Rp 2.790.000.000,00 dan sampai dengan akhir bulan Desember sudah terealisasi sebesar Rp 2.790.00.000,00 (100%). Kegiatan ini termasuk kedalam aspek kegiatan Pengarustamaan Gender (PUG) melalui pengintegrasian ternak itik dan kambing dengan areal tanaman

pangan/hortikultura dengan perincian bantuan ternak itik sebesar Rp50.000.000.00/paket dan ternak kambing sebesar Rp80.000.000.00/paket yang dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara (Kab. Tanah Karo), Jawa Barat (Kab. Bandung, Kab. Ciamis, Kab. Kuningan, Kab. Cirebon), Jawa Tengah (Kab. Banjarnegara, Kab. Banyumas, Kab. Klaten, Kab. Semarang, Kab. Kebumen) dan Nusa Tenggara Barat (Kab. Sumbawa).



Gambar 10. Pilot Project Optimalisasi Lahan Responsive Gender melalui pengintegrasian ternak kambing dengan areal tanaman pangan/hortikultura

Kegiatan *pilot project* optimalisasi lahan *responsive gender* dilaksanakan melalui pengintegrasian ternak itik dan kambing dengan areal tanaman pangan/hortikultura dengan tujuan untuk mendukung sub sektor Tanaman Pangan. Peternakan maupun Hortikultura. Pola pelaksanaan *Pilot Project Optimalisasi Lahan Responsive Gender* dilakukan sebesar-besarnya melibatkan partisipasi masyarakat/petani setempat baik laki-laki maupun perempuan. Partisipasi tersebut mulai dari perencanaan, pelaksanaan, maupun pemanfaatan. Pola ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat kebersamaan dan rasa memiliki dalam mengembangkan kegiatan. Seluruh komponen dalam kegiatan ini dilaksanakan sepenuhnya melalui mekanisme bantuan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat atau Pemda dan swadaya petani. Manfaat yang diharapkan dari kegiatan ini adalah peningkatan pengetahuan, ketrampilan di rumah tangga petani. Keterampilan dan

pengetahuan beternak petani meningkat seiring dengan berkembangnya usaha ternak yang telah dibudidayakan. Beberapa kelompok tani di Propinsi Jawa Tengah sudah memiliki wawasan untuk membentuk komunitas ternak kambing atau kelinci untuk berbagi informasi terkait pengelolaan, pemasaran, dan pengolahan hasil ternak maupun pengolahan pupuk organik.

Pengetahuan terkait pertanian organik juga meningkat dengan adanya wawasan pengolahan kotoran dan urine ternak untuk pupuk organik. Melalui Kegiatan Optimalisasi Lahan Responsive Gender, anggota kelompok tani mulai mengaplikasikan kotoran ternak dan urine yang dihasilkan sebagai pupuk organik pada tanaman hortikultura di sekitar pemukiman rumah tangga petani. Upaya ini merupakan titik awal untuk mengurangi ketergantungan petani terhadap pupuk kimia. Diharapkan upaya penggunaan pupuk organik ini dapat merubah pola perilaku petani yang masih tergantung pada pupuk anorganik.

d. Kegiatan Penyediaan Sarana Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pertanian pada Fasilitas Penyediaan Sarana Pendukung Program Bekerja

Program #BEKERJA dilaksanakan untuk memastikan pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan berbasis pertanian. Hal ini selaras dengan Nawacita ke-5, yaitu peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia. Bentuk kegiatan #BEKERJA diantaranya adalah melalui bantuan benih padi, jagung dan kedelai, bantuan alsintan, bantuan benih jeruk dan mangga, bantuan benih cabai, rambutan dan hortikultura, bantuan ternak ayam, itik, kambing, kelinci dan lainnya, bantuan benih kelapa, kopi, pala dan lainnya, Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) serta Penguat Investasi dan Modal Kerja. Untuk menciptakan cluster ekonomi, bantuan jangka menengah dilakukan dengan penyediaan ayam 10 juta ekor, pakan ayam dan penyediaan kandang (50 ekor bantuan ayam dan ternak unggas lainnya per rumah tangga). Presiden telah mengeluarkan Perpres No. 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010

tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan. Dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan, maka secara implementasi Kementerian Pertanian telah menetapkan Program #BEKERJA (Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera) yang dipayungi dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 20/Permentan/RC.120/5/2018 tentang Pedoman Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian.

Dalam rangka mendukung program #BEKERJA, maka Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian memberikan bantuan penyediaan sarana kandang ayam/itik di lokasi penerima bantuan. Agar pelaksanaan kegiatan bantuan penyediaan sarana kandang ayam/itik mendukung program #BEKERJA dapat terlaksana dengan baik, maka perlu disusun Pedoman Teknis Kegiatan Penyediaan Sarana Kandang Ayam/Itik mendukung Program #BEKERJA Tahun 2018.

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mendapatkan alokasi anggaran Program Bekerja sebesar Rp 100.000.000.000,00 dalam kegiatan penyediaan sarana kandang ayam/itik mendukung Program Bekerja berupa Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang untuk keperluan pembuatan sarana kandang ayam/itik. Hasil verifikasi Tim Bekerja Ditjen PSP dengan Dinas Pertanian yang membidangi Peternakan Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) sebesar 169.131, yang terbagi menjadi 1.997 UPKK dengan realisasi pelaksanaan kegiatan sebesar Rp 85.030.550.010,00 atau 85,03% dari pagu sebesar Rp 100.000.000.000.

e. Fasilitas Kegiatan Ditjen PSP Mendukung Swasembada Pangan

Fasilitas Kegiatan Ditjen PSP Mendukung Swasembada Pangan ditujukan untuk memfasilitasi kegiatan untuk menunjang proses pencapaian UPSUS menuju swasembada pangan sehingga dapat berjalan lancar, teratur, efektif dan efisien. Anggaran fasilitas kegiatan Ditjen PSP mendukung swasembada pangan adalah sebesar

Rp8.582.815.000,00 telah mencapai realisasi sebesar Rp4.425.334.300,00 atau 51,56%.



Gambar 11. Dirjen PSP, Penanggung Jawab UPSUS Pajale Lampung, Anggota Komisi IV DPR-RI dan Plt Bupati Nanang Ermanto pada Acara Panen Raya di Pulau Jaya Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan Tanggal 3 Desember 2018



BAB VI PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

6.1. PERMASALAHAN

Dalam upaya pelaksanaan dan pencapaian kinerja pembangunan prasarana dan sarana pertanian Tahun 2018, secara umum masih mengalami berbagai hambatan/kendala, sehingga pencapaian target sasaran strategis belum 100%. Dalam rangka meningkatkan kinerja di tahun mendatang, maka perlu diketahui faktor yang menjadi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2018 agar dapat disempurnakan untuk kegiatan TA. 2018. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan antara lain :

6.1.1. Kegiatan Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan

1. Kegiatan Perluasan Sawah

- Adanya lahan yang tidak sesuai jika digunakan sebagai sawah terutama pada musim kemarau, karena sawah yang dicetak merupakan sawah tadah hujan
- Kurangnya jumlah alat berat di beberapa daerah untuk mencetak sawah.
- Adanya sengketa lahan dengan penduduknya yang tanahnya menjadi sasaran cetak sawah
- Adanya lahan sasaran cetak sawah yang memiliki vegetasi yang cukup berat/ lebat.

2. Kegiatan Optimasi Lahan Rawa

- Karena lahan yang diolah merupakan lahan rawa maka perlu pembuatan sistem drainasenya
- Beberapa lokasi yang terdapat simpukan sisa land clearing dan masih berada di lokasi sawah. Sehingga mengurangi luas

efektif lahan yang bisa digarap petani. Menyulitkan pengolahan tanah. dan menjadi sarang hama tikus.

- c. Rekomendasi teknis dari BPTP belum memperhitungkan *unit cost*. sehingga ketika dalam pelaksanaan di lapangan tidak dapat dilaksanakan 100% sama. namun disesuaikan dengan *unit cost* yang tersedia.
- d. Pada pertengahan pelaksanaan kegiatan. terjadi revisi DIPA karena adanya perubahan anggaran kegiatan, sehingga pencairan anggaran sempat terhambat.
- e. Penyelesaian pengerjaan fisik terlambat. hal ini dikarenakan kurangnya jumlah alat berat. sulitnya mobilisasi alat berat ke lokasi terutama lokasi yang sering tergenang air ketika banjir.

3. Kegiatan Desain Lahan

- a. Perlu dilakukan *review* SID lanjutan untuk Provinsi dan Kabupaten sebagai berikut:
 - 1) Jawa Barat (Dinas Pertanian Kabupaten Cianjur. Dinas Pertanian Kabupaten Tasikmalaya).
Permasalahannya adalah Data dukung belum lengkap sehingga perlu dilakukan *review* SID lanjutan.
 - 2) Sulawesi Selatan (Dinas Pertanian Kabupaten Wajo. Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara. Dinas Pertanian Kabupaten Bone. Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur)
Permasalahannya, yaitu :
 - Kabupaten Wajo
Hasil *review* SID menyatakan bahwa banyak calon lokasi yang tidak layak untuk dikonstruksi sehingga dilakukan realokasi ke kabupaten lain.
 - Kabupaten Luwu Utara
Data dukung belum lengkap sehingga perlu dilakukan *review* SID lanjutan.

- Kabupaten Luwu Timur
Ada tambahan alokasi sehingga perlu dilakukan *review* SID lanjutan.
- Kabupaten Bone
Ada tambahan alokasi sehingga perlu dilakukan *review* SID lanjutan.
- 3) Maluku Utara (Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara, Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Timur, Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Tengah).
Permasalahannya adalah Data dukung belum lengkap sehingga perlu dilakukan *review* SID lanjutan.
- 4) Sulawesi Tengah (Dinas Pertanian Kabupaten Morowali Utara, Dinas Pertanian Kabupaten Donggala, Dinas Pertanian Kabupaten Banggai)
Permasalahannya, yaitu :
 - Kabupaten Morowali Utara: melakukan *review* SID lanjutan untuk cadangan alokasi kegiatan perluasan sawah
 - Kabupaten Donggala: melakukan *review* SID lanjutan untuk cadangan alokasi kegiatan perluasan sawah
 - Kabupaten Banggai: Melakukan *review* SID lanjutan untuk merubah beberapa lokasi kegiatan perluasan sawah
- 5) Nusa Tenggara Barat seluas 200 Ha
Kabupaten Sumbawa tidak dapat dilaksanakan *review* SID karena data tidak lengkap sampai waktu yang telah ditentukan sehingga tidak diberikan alokasi (0 Ha).

4. Kegiatan Perlindungan Lahan

- a. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penetapan LP2B diantaranya adalah :

- 1) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) baik dalam Perda RTRW maupun Perda LP2B sebagian besar bersifat tabular dan tidak dilampirkan spasial.
- 2) Komitmen Pemerintah Daerah terhadap penetapan LP2B masih rendah.
- 3) Dukungan dana masih kurang terutama terkait dana pemberian insentif yang diberikan kepada petani yang menetapkan lahannya menjadi LP2B.
- 4) Peta yang tersedia sebagai data dukung penetapan LP2B masih terbatas.
- 5) Beberapa Kabupaten/Kota yang saat ini sedang melakukan review/peninjauan kembali Perda RTRW berencana untuk mengurangi luasan LP2B yang sudah termuat dalam Perda RTRW sebelumnya.
- 6) Pengembangan kawasan LP2B di beberapa Provinsi terbentur untuk hak atas tanah dengan aturan yang sangat keras sehingga perlu pertimbangan dalam pengembangan kawasan LP2B. Terkait dengan adat istiadat atau tanah adat.
- 7) Adanya perbedaan data luas baku lahan sawah yang dikeluarkan dari berbagi instansi;
- 8) Lemahnya posisi Dinas Pertanian dalam mengamankan luas sawah eksisting dan cetak sawah baru untuk ditetapkan sebagai luasan LP2B dalam Revisi Perda RTRW, karena berbagai kepentingan lintas sektor.
- 9) Adanya rencana pengembangan wilayah dan pembangunan infrastruktur sehingga masyarakat dan pemda masih enggan menetapkan LP2B;
- 10) Kurangnya informasi dan pemahaman Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten/Kota dalam mengimplementasikan regulasi Perlindungan LP2. karena sering pergantian SDM di daerah;

- 11) Adanya keterbatasan anggaran di daerah untuk mendukung terlaksananya PLP2B.

5. Kegiatan Berbasis Data Lahan

- a. Beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan Basis Data Lahan adalah sebagai berikut :
- 1) Terkait dengan pemetaan lahan pertanian terdapat kendala, yaitu :
 - Kurang tersedianya data spatial dalam format file shp di Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan Instansi terkait di daerah.
 - Tidak tersedianya data spatial RTRW, kondisi tekstur tanah, kelas kemiringan lahan, penggunaan Lahan di Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan instansi terkait di daerah.
 - Kurangnya ketersediaan data dan informasi lahan dari instansi terkait Pusat (BPS, Kementerian ATR/BPN, Kementerian LHK, Kementerian PUPR, BIG, BBSDLP) dan instansi terkait di daerah.
 - 2) Terkait dengan inventarisasi Lahan pertanian terdapat kendala, yaitu kurang tersedianya data lahan pertanian di Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan Instansi terkait di daerah.
 - 3) Terkait dengan pelaksana pemetaan Lahan pertanian terdapat kendala, yaitu sebagai berikut :
 - Kurangnya jumlah staf yang memiliki pengetahuan di bidang pemetaan dengan teknologi remote sensing dan aplikasi SIG sehingga tidak dapat melaksanakan pemetaan lahan pertanian yang optimal.
 - Kurangnya jumlah petugas di daerah yang dapat mengoperasikan GPS dan GIS sehingga pemetaan lahan pertanian tidak berjalan sesuai yang diharapkan.

6.1.2. Kegiatan Direktorat Irigasi Pertanian

1. Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi

- Calon lokasi yang diusulkan tidak sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan dalam pedoman teknis sehingga dalam perjalanannya Dinas Pertanian Kabupaten/Kota merelokasi ke lokasi yang sesuai dengan yang dipersyaratkan.
- Pelaksanaan kegiatan di lapangan terlambat pelaksanaannya dari jadwal yang direncanakan karena dipengaruhi kondisi iklim. waktu penanaman yang terlambat serta kekurangan SDM pelaksana di tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi.
- Adanya perubahan struktur organisasi/SOTK dan mutasi petugas daerah berdasarkan PP 41. sehingga memerlukan perubahan SK Pengelola dan pengadministrasian lainnya yang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan mengalami keterlambatan.
- Perbedaan Pemahaman pedoman teknis kegiatan pada beberapa daerah memperlambat jadwal kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya.
- Laporan yang disampaikan oleh daerah masih bersifat umum belum menyajikan data teknis spesifik lokasi masing-masing.
- Belum semua petugas Kabupaten/Kota pelaksana kegiatan melaporkan hasil kegiatan melalui Model Pelaporan Online (MPO) Ditjen PSP.

2. Kegiatan Pengembangan Sumber Air

- Adanya revisi dan realokasi kegiatan Pengembangan Irigasi Perpompaan antar kabupaten di beberapa propinsi.
- Pedoman Teknis. Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis belum tersosialisasi dengan baik. termasuk di dalamnya mengenai penerapan Standar Biaya Khusus (SBK) untuk pelaksanaan kegiatan irigasi perpompaan pada tahun anggaran 2018.

- c. Keterbatasan jumlah SDM baik petugas Dinas Propinsi/Kabupaten maupun kelompok penerima bantuan yang mempunyai kompetensi memadai untuk melakukan perencanaan dan desain kegiatan.
- d. CPCL yang kurang detil dan tidak sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan dalam pedoman teknis sehingga perlu direalokasi yang berdampak pada keterlambatan pelaksanaan kegiatan dan ada yang tidak terlaksana.
- e. Terlambatnya transfer dana bantuan sehingga kegiatan fisik di lapangan tidak dapat dilaksanakan tepat waktu.
- f. Adanya perubahan struktur organisasi dan mutasi petugas di beberapa satker daerah sehingga memerlukan perubahan SK pengelola dan pengadministrasian lainnya yang mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan.
- g. Arus pelaporan dari daerah baik dari kabupaten maupun propinsi belum berjalan optimal meskipun sudah tersedia laporan secara online.

3. Kegiatan Pengembangan Embung/Dam Parit/Long Storage

- a. Kesulitan dalam mendapatkan lokasi yang ideal (daerah cekungan, terdapat sumber air, dekat dengan lahan usaha tani, tanahnya kedap air, dll) sehingga terpaksa dibuat embung gali yang membutuhkan biaya tinggi.
- b. Adanya kekurangan dalam teknis konstruksi sehingga hasilnya kurang optimal. Kekurangan tersebut salah satunya diakibatkan oleh masih lemahnya kemampuan petugas dalam hal teknis pelaksanaan kegiatan misalnya bangunan tidak dilengkapi dengan limpasan dan pintu penguras konstruksi bangunan embung tidak digali melainkan dibuat seperti bak penampung.
- c. Sebagian daerah tidak menyediakan dana untuk membuat desain.

- d. Terjadinya perbedaan data rencana jumlah bangunan di pusat dan daerah karena proses revisi sebagian tidak dilaporkan daerah.
- e. Faktor cuaca (musim hujan) kadang – kadang yang sedikit mengganggu dalam pelaksanaan pembangunan bangunan konservasi air
- f. Kemampuan SDM dalam melaksanakan kegiatan masih kurang. baik petugas teknis maupun petani penerima manfaat (terutama dalam melakukan SID) seperti pemilihan lokasi dan petani penerima manfaat yang kurang tepat (tidak ada sumber air untuk ditampung) sehingga hasil bangunan yang telah dilaksanakan di beberapa lokasi kurang optimal bahkan terbengkalai dan kegiatan tidak dilaksanakan.

4. Kegiatan Bantuan Pemerintah Pusat melalui Pengembangan Embung/Dam Parit/Long Storage TA. 2018

- a. Secara administratif tidak maksimalnya penyerapan anggaran kegiatan lebih dikarenakan pada permasalahan administrasi sistim SPAN (Sistim Perbendaharaan dan Anggaran Negara) di KPPN (Kantor Pusat Perbendaharaan Negara seperti :
 - Penanggung Jawab rekening penerima manfaat telah berganti (penggantian kepengurusan kelompok tani) sehingga identitas yang tercantum pada rekening (nomor KTP) tidak sama/berbeda dengan yang terlampir pada surat perjanjian kerjasama yang ditandatangani.
 - Rekening kelompok penerima manfaat secara administrasi perbankan sudah menjadi rekening pasif (saldo rekening sudah kosong atau rekening tidak efektif untuk waktu yang lama).
 - Duplikasi nama kelompok pada buku rekening dengan nomor yang sama dikarenakan untuk nama kelompok sebelumnya sudah pernah menerima bantuan anggaran kegiatan di tahun berjalan sehingga diharapkan dengan penggantian nama

kelompok pada buku rekening dapat menerima anggaran kegiatan di tahun yang sama lagi. Namun hal tersebut tidak berlaku pada sistim SPAN. perkembangan pencairan langsung ditolak (retur).

- b. Untuk progress pelaksanaan fisik di daerah terkendala dikarenakan pada beberapa wilayah sudah memasuki musim penghujan sehingga proses pengerjaan penggalian mengalami kendala. Selain itu ada wilayah/daerah yang sudah masuk pada musim pengolahan tanah untuk memasuki musim tanam, hal tersebut berdampak pada kelompok petani penerima manfaat lebih mengutamakan pengolahan tanah untuk musim tanam.
- c. Alokasi embung tersebar di 17 (*tujuh belas*) propinsi 56 (*lima puluh enam*) kabupaten dengan jumlah 269 (*dua ratus enam puluh sembilan*) unit/kelompok sehingga membutuhkan waktu dan jumlah petugas yang memadai untuk dapat memantau kegiatan tersebut mulai dari melakukan verifikasi sampai pada penyelesaian fisik. Sementara sumber daya manusia yang ada sangat minim sehingga tidak semua alokasi kegiatan dapat dimonitor.

6.1.3. Kegiatan Direktorat Alat dan Mesin Pertanian

1. Kegiatan Penyaluran Bantuan Alsintan

- a. Penyaluran bantuan alsintan memerlukan waktu yang relative lama karena verifikasi cp/cl penerima bantuan (poktan/gapoktan/Upja) dan penetapan melalui SK Kadistan propinsi/Kab/Kota juga cukup lama sehingga mengakibatkan potensi keterlambatan penyaluran bantuan alsintan.
- b. Keterlambatan penyaluran bantuan alsintan akan berdampak pada terlambatnya penyelesaian administrasi pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada direktorat alsintan.

2. Kegiatan Sosialisasi Sosialisasi Aplikasi Monitoring dan Pelaporan Distribusi alsintan (BAST Online)

- Masih ada barang yang belum sampai di lokasi dan data BASTB di Dinas Pertanian Kab./Kota yang belum di input oleh petugas BASTB online.

3. Kegiatan Pelatihan Alat dan Mesin Pertanian

- Sering terjadi ketidaksesuaian antara jadwal pelatihan yang di usulkan oleh penyedia dengan realisasi pelaksanaan pelatihan sehingga sulit untuk pendampingan dari Dit. Alsintan
- Waktu pelatihan seharusnya diberikan secara teori terlebih dahulu selanjutnya praktek lapangan dan sebaiknya secara teori dilaksanakan di ruang kelas pada siang/malam hari dan praktek lapangan dari pagi sampai siang hari.
- Peserta pelatihan dalam 1 (satu) kelas jumlahnya terlalu banyak sehingga tidak cukup waktu mengoperasionalkannya dan Operator petani/gapoktan/UPJA/Dinas Pertanian/Penyuluhan alsintan kurang semangat untuk turun langsung ke lapangan
- Jarak antara penginapan dengan lokasi praktek terlalu jauh sehingga untuk memulai praktek terkadang sudah siang.
- Untuk pelatihan pembibitan menggunakan tray sebaiknya peserta dilatih cara menyiapkan pembibitan di dapok (tray). mengisi media tanah. menyebar bibit.
- Sulit mendapatkan lahan untuk dijadikan tempat praktek apalagi pada saat sudah mulai menanam.
- Sulit mengumpulkan calon operator alsintan apalagi pada saat penanaman dan panen.
- Lambatnya penyedia alsintan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan ke Direktorat Alat dan Mesin Pertanian.

6.1.4. Kegiatan Direktorat Pembiayaan Pertanian

1. Administrasi
 - a. Pendaftaran dan pembayaran premi masih ada yang belum sesuai prosedur.
 - b. Penerbitan polis dan pembayaran klaim banyak mengalami keterlambatan. Perijinan LKM-A untuk memiliki Badan Hukum Koperasi agak lambat.
2. Sumber Daya Manusia
 - a. Tenaga FPPS sebagian belum aktif menjalankan tugasnya.
 - b. Jumlah notaris pembuat akta koperasi terbatas.
 - c. Jumlah SDM PT Jasindo di tingkat lapangan masih terbatas padahal sebaran dan jangkauan wilayah asuransi pertanian sangat luas.
3. Teknis
 - a. FPPS belum tersosialisasi secara menyeluruh dan belum dipahami baik oleh petugas Dinas di Propinsi/Kab/Kota, petani/kel tani/gapoktan dan perbankan setempat.
 - b. Koordinasi antara Dinas dan Perbankan masih kurang.
 - c. Masih terdapat Gapoktan yang belum membentuk LKM-A/Koperasi Pertanian.
 - d. Kurangnya sosialisasi dan komunikasi dari petugas pertanian dan petugas PT. Jasindo terutama di tingkat petani/peternak.
 - e. Petani yang merasa lahannya aman dari risiko. masih enggan menjadi peserta asuransi dan kemauan petani untuk membayar premi swadaya 20% masih rendah.

6.1.5. Kegiatan Direktorat Pupuk dan Pestisida

- 1) Masih terdapat kendala dalam sistem *online* pendaftaran pupuk untuk diselaraskan dengan permentan baru mengenai pendaftaran pupuk.
- 2) Lembaga uji untuk pendaftaran pupuk masih banyak yang belum memiliki PPC bersertifikat sebagaimana dipersyaratkan dalam permentan baru mengenai pendaftaran pupuk.

- 3) Lembaga uji dan perusahaan pendaftar perizinan pupuk masih ada yang belum memahami tatacara pendaftaran pupuk sesuai dengan permentan baru mengenai pendaftaran pupuk.
- 4) Masih terdapat perusahaan yang melakukan permohonan pesanan khusus fiktif/dari kebun yang tidak ada.
- 5) Rumah kompos di Kementerian Pertanian beserta kelengkapannya saat ini telah berumur lebih dari 10 tahun sehingga selama 2 tahun terakhir sering mengalami kerusakan. Sedangkan sampai dengan saat ini belum dianggarkan dana untuk revitalisasinya.
- 6) Masih adanya petani yang belum terdaftar dalam RDKK melakukan penebusan pupuk bersubsidi.
- 7) Masih adanya petugas entri data dan Koordinator Penyuluh di kecamatan dan petugas kabupaten yang belum memahami sistem e-RDKK.
- 8) Pemerintah daerah terlambat menetapkan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi dan menindaklanjuti realokasi kebutuhan pupuk bersubsidi.
- 9) Sistem *online* pendaftaran pestisida yang masih lambat untuk diaplikasikan.
- 10) Koordinasi antar instansi terkait maupun dengan *stakeholders* lain belum optimal.
- 11) Belum optimalnya peran pengawasan Petugas Pengawas. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) dan PPNS di daerah.
- 12) Penerapan sanksi hukum yang diberikan pada pelaku penyimpangan pupuk dan pestisida belum optimal.
- 13) Sosialisasi tentang pupuk dan pestisida yang terdaftar belum optimal.
- 14) Kesulitan dalam mengelola/memusnahkan stok pestisida yang tidak layak pakai (ilegal, palsu dan kadaluwarsa).

6.1.6. Kegiatan Sekretariat Direktorat

1. Dokumen perencanaan anggaran (POK) mengalami revisi sehingga jadwal pelaksanaan kegiatan mundur.

2. Kurangnya pemahaman pelaksana kegiatan terhadap Penetapan Kinerja yang telah ditetapkan.

6.2. TINDAK LANJUT

Permasalahan yang dihadapi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dalam melaksanakan kegiatan ini antara lain:

6.2.1. Kegiatan Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan

1. Kegiatan Perluasan Sawah

- a. Mengajukan kegiatan embung pada lokasi sawah tadah hujan.
- b. Menanam palawija pada musim kemarau pada sawah tadah hujan.
- c. Mendatangkan alat berat baru dengan kondisi baik dan bisa berkerja yang jumlahnya disesuaikan dengan kapasitas kerja, alat berat dan jumlah luasan cetak sawah yang harus diselesaikan.
- d. Melaksanakan koordinasi dengan Pemda dan tokoh masyarakat setempat untuk menyelesaikan masalah sengketa lahan.
- e. Melaksanakan percepatan penyelesaian pekerjaan dengan penambahan alat berat/waktu operasi diatas 8 jam (12 s/d 18 jam) serta penambahan jumlah operator alat berat pada lahan sasaran cetak sawah yang memiliki vegetasi yang cukup berat/lebat.

2. Kegiatan Optimasi Lahan Rawa

- a. Untuk lokasi yang masih airnya masih tinggi. pembuatan saluran pembuang segera diselesaikan
- b. Simpukan hasil *clearing* agar dibersihkan dari lokasi, sehingga tidak mengurangi luas efektif sawah yang tercetak.

- c. Dalam rangka pemanfaatan lahan yang telah dicetak agar lahan tidak menyemak kembali, maka lokasi tersebut harus segera ditanami. Pihak dinas diharapkan segera mencairkan anggaran saprodi. Sehingga ketika waktu tanam tiba, benih sudah tersedia.
- d. Sosialisasi dan pembinaan yang lebih intensif kepada petugas Dinas dan kelompok tani penerima manfaat.
- e. Komponen kegiatan yang biayanya melebihi *unit cost* dapat dikurangi. disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
- f. Dukungan APBD dan swadaya kelompok tani untuk mendukung terlaksananya kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Lahan Rawa/Gambut Terpadu.
- g. Mempercepat proses revisi DIPA sehingga pelaksanaan kegiatan tidak terhambat terlalu lama.

3. Kegiatan Desain Lahan

Melakukan review SID ulang pada daerah Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, dan Nusa Tenggara Barat.

4. Kegiatan Perlindungan Lahan

- a. Melakukan langkah-langkah strategis dengan berkoordinasi antar instansi terkait dalam penentuan luas baku lahan sawah sebagai usulan penetapan LP2B berbasis spasial dalam revisi Perda RTRW.
- b. Perlu komitmen bersama antara Pemerintah Propinsi dan Kabupaten untuk dapat mengendalikan alih fungsi lahan sawah melalui penetapan LP2B dengan mengawal proses pembahasan persetujuan substansi pada revisi Perda RTRW yang memasuki masa Peninjauan Kembali.
- c. Melakukan koordinasi dengan Kementerian ATR untuk mengevaluasi Perda RTRW Kab/Kota terutama yang tidak

menetapkan LP2B serta berperan aktif dalam peninjauan kembali Perda RTRW Kabupaten/Kota.

- d. Sejumlah kabupaten yang memiliki kesadaran tinggi mengenai pentingnya PLP2B ini mulai mengambil langkah dengan mengajukan usulan anggaran dalam APBD masing-masing khusus untuk Pemetaan LP2B. sedangkan di tingkat pusat, hendaknya Pemerintah menyediakan anggaran dan strategi terkait insentif LP2B maupun untuk percepatan penetapan LP2B dan pengendalian alih fungsi lahan sawah di daerah.

5. Kegiatan Berbasis Data Lahan

- a. Terkait dengan pemetaan lahan pertanian. tindak lanjutnya yaitu :
 - Berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan Instansi terkait di daerah untuk meningkatkan ketersediaan data spatial dalam format file shp.
 - Berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan instansi terkait di daerah untuk meningkatkan ketersediaan data spatial RTRW, kondisi tekstur tanah, kelas kemiringan lahan, penggunaan lahan.
 - Berkoordinasi dengan instansi terkait Pusat (BPS. Kementerian ATR/BPN. Kementerian LHK. Kementerian PUPR. BIG. BBSDLP) dan instansi terkait di daerah untuk meningkatkan ketersediaan data dan informasi lahan.
- b. Terkait dengan inventarisasi data Lahan, tindak lanjutnya yaitu berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan Instansi terkait di daerah untuk meningkatkan ketersediaan data lahan melalui updating data lahan.

- c. Terkait dengan pelaksanaan pemetaan Lahan pertanian. tindak lanjutnya yaitu sebagai berikut :
 - Meningkatkan jumlah staf yang memiliki pengetahuan di bidang pemetaan dengan teknologi remote sensing dan aplikasi SIG sehingga t dapat melaksanakan pemetaan lahan pertanian dengan optimal.
 - Meningkatkan jumlah petugas di daerah yang dapat mengoperasikan GPS dan GIS sehingga updating lahan sawah dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

6.2.2. Kegiatan Direktorat Irigasi Pertanian

1. Tindak Lanjut Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi
 - a. Tim teknis Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap CPCL yang sesuai dengan dengan kriteria yang dipersyaratkan dalam pedoman teknis.
 - b. Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan di lapangan melalui pendampingan petugas lapangan dan tim teknis. serta upaya peningkatan kemampuan SDM Pelaksana di tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi.
 - c. Petugas Pusat melakukan koordinasi secara intensif dengan dinas Kabupaten/Kota/Provinsi melalui upaya kesepakatan penyusunan jadwal percepatan kegiatan.
 - d. Sosialisasi Pedoman Teknis yang meliputi kriteria teknis kegiatan. tahapan pelaksanaan kegiatan. mekanisme pelaporan dan pendampingan kegiatan oleh petugas Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota.
2. Tindak Lanjut Kegiatan Pengembangan Sumber Air
 - a. Kabupaten/kota diharapkan segera menyampaikan kendala di lapangan kepada Propinsi dan Pusat. Apabila dimungkinkan untuk melakukan revisi. Dinas Propinsi dapat segera

- mengusulkan revisi atau realokasi ke Pusat tanpa berpengaruh terhadap keterlambatan dalam pelaksanaannya.
- b. Pembinaan dan pengawalan oleh KPA dan PPK lebih intensif kepada Tim Teknis dan penerima bantuan.
 - c. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak pengelola sumber daya air dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
 - d. Pembinaan, bimbingan dan monitoring oleh petugas Pusat ke Daerah baik kepada pelaksana kegiatan, petugas lapangan maupun petani dilaksanakan lebih intensif sehingga pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kriteria teknis dan administrasi yang telah ditetapkan.
 - e. Tim Teknis/Korlap yang ditetapkan oleh daerah perlu memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam membantu kelompok penerima bantuan dalam penyusunan RUKK, RAB dan pelaksanaan fisik di lapangan.
 - f. Daerah perlu mempercepat kelengkapan Satker, sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan.
 - g. Tim pelaporan Propinsi dan Kabupaten seyogyanya dapat melaporkan realisasi pelaksanaan kegiatan baik secara keuangan dan fisik melalui MPO serta melalui email agar dapat termonitor dengan cepat dan jika terjadi permasalahan, dapat segera dicari solusinya di lapangan.
3. Tindak Lanjut Kegiatan Pengembangan Embung/Dam Parit/Long Storage
- a. Maksimalkan swadaya anggota kelompok baik berupa tenaga kerja atau material agar fisik bangunan cepat selesai dan bangunan dapat segera dimanfaatkan.
 - b. Komponen-komponen bangunan dapat disederhanakan asalkan fungsi masing-masing komponen masih ada. Sesuai dengan pedoman umum, setiap embung perlu dilengkapi dengan bangunan pelengkap dan prasasti, sehingga untuk

embung yang belum sesuai dengan pednis untuk segera menyesuaikan

- c. Embung dapat dimanfaatkan juga untuk budidaya ikan. namun dalam pelaksanaannya jangan sampai mengganggu fungsi utamanya sebagai suplesi air bagi kegiatan pertanian
- d. Perlu dibedakan antara embung dengan bak penampung air. sehingga hasil yang terjadi tidak rancu. Untuk itu pedoman umumnya perlu dicermati lagi oleh petugas di daerah.
- e. Pemeliharaan lokasi embung harus berdasarkan usulan petani ke petugas. sehingga benar - benar dibutuhkan oleh petani.
- f. Sebelum kegiatan dilaksanakan oleh petani maka petugas kabupaten perlu mengadakan sosialisasi terlebih dahulu mengenai teknis dan administrasi. Selain itu juga perlu ditumbuhkan semangat partisipasi dari petani.
- g. Diperlukan sosialisasi kepada kelompok tani penerima manfaat agar tidak minta ganti rugi tanah.
- h. Masih diperlukan pelatihan teknis melakukan Survey. Investigasi dan Desain kepada para petugas di Kabupaten.
- i. Pemeliharaan terhadap bangunan embung yang telah dibangun oleh pemerintah tersebut diharapkan agar para kelompok tani dapat memelihara dan mengoperasikan dengan baik serta. diharapkan pula agar para petani dapat melakukan pembuatan embung tersendiri tidak tergantung kepada pemerintah dengan cara melalui swakelola. hal ini agar para petani merasa memiliki akan pentingnya ketersediaan air untuk pertanian.
- j. Perlu meminimalisir terjadinya revisi. apabila memang sangat diperlukan adanya revisi. maka sebaiknya revisi yang dilaksanakan adalah revisi POK. Revisi bangunan harus dilaporkan ke Instansi teknis di pusat agar dapat dimonitor perkembangannya.
- k. Pedoman teknis kegiatan agar benar-benar dipahami oleh petugas. dan segera mungkin membuat petunjuk teknis

pelaksanaan kegiatan yang nantinya akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

- I. Belum semua petugas Kabupaten/Kota pelaksana kegiatan melaporkan hasil kegiatan melalui Model Pelaporan Online (MPO) Ditjen PSP.
4. Tindak Lanjut Kegiatan Bantuan Pemerintah Pusat melalui Pengembangan Embung/Dam Parit/Long Storage TA. 2018
 - a. Telah dilakukan koordinasi oleh Tim Teknis dengan kelompok penerima manfaat di masing masing wilayah agar mengatur pola pengerjaan dari masing-masing anggota untuk melaksanakan pengerjaan fisik secara bergilir. sehingga diharapkan penyelesaian kegiatan dapat dipercepat serta fungsi dari fisik konstruksi saat memasuki musim penghujan dapat terkondisikan.
 - b. Untuk mengoptimalkan pembinaan dan monitoring di lapangan. maka dibuat pembinaan secara berjenjang dari pusat. propinsi dan kabupaten. Sehingga dengan demikian kesalahan dapat segera diantisipasi.

6.2.3. Kegiatan Direktorat Alat dan Mesin Pertanian

1. Kegiatan Penyaluran Bantuan Alsintan

- a. Perlunya peningkatan koordinasi antara pusat dan daerah dalam menyelesaikan cp/cl penerima bantuan alsintan
- b. Pendampingan penyelesaian administrasi bantuan alsintan baik oleh petugas pusat maupun daerah
- c. Kegiatan penetapan CP/CL penerima bantuan (poktan/gapoktan/upja) agar dipersiapkan lebih awal untuk menghindarkan keterlambatan penyaluran bantuan alsintan
- d. Mempercepat penyaluran bantuan alsintan setelah adanya verifikasi dan penetapan CP/CL oleh dinas propinsi/kab/kota.

- e. Mempercepat penyelesaian administrasi pertanggungjawaban penyaluran bantuan alsintan (BAPSTHP dan BASTB)

2. Kegiatan Sosialisasi Sosialisasi aplikasi monitoring dan pelaporan distribusi alsintan (BAST Online)

- a. Agar masing-masing penanggungjawab kegiatan alsintan di tiap-tiap Propinsi. Kab./Kota agar terus melaksanakan pemantauan dan koordinasi dengan petugas BASTB online untuk terus update
- b. Petugas BASTB Propinsi/Kab./Kota akan terus mengupdate data BASTB alsintan

6.2.4. Kegiatan Direktorat Pembiayaan Pertanian

1. Tindak Lanjut Administrasi
 - a. Mengkoordinasikan dengan Jasindo agar penerbitan polis dan pembayaran klaim banyak mengalami keterlambatan.
 - b. Mengupayakan agar penetapan DPD AUTP dan AUTS tingkat kabupaten dan pengirimannya ke tingkat lebih tinggi dilakukan secara periodik.
2. Tindak Lanjut Sumber Daya Manusia
 - a. Mengevaluasi kinerja FPPS agar dapat melaksanakan peran dengan baik
 - b. Meminta PT Jasindo untuk menambah SDM yang menangani asuransi pertanian di tingkat lapangan, mengingat sebaran dan jangkauan lokasi AUTP dan AUTS sangat luas.
 - c. Mendorong Dinas Pertanian Propinsi maupun kabupaten untuk menambah petugas pelaksana program AUTP
 - d. Mendorong pembentukan LKMA.
3. Tindak Lanjut Teknis
 - a. Sosialisasi dan koordinasi dengan Dinas dan Petani/gapoktan diintensifkan bersama dengan FPPS
 - b. Meningkatkan koordinasi antara Dinas dan Perbankan untuk

- pelaksanaan kegiatan FPPS
- c. Mendorong pembentukan LKM-A/Koptan melalui dinas. penyuluh;
 - d. Dilakukan kerjasama dengan Kemenkop UKM terkait percepatan Badan Hukum Koperasi
 - e. Kerjasama Kemenkop UKM terkait Daftar Notaris Pembuat Akta Koperasi.
 - f. Mendata Gapoktan penerima PUAP yang sudah/belum membentuk LKMA (melakukan pemutakhiran data)
 - g. LKMA yang telah terbentuk diminta mengurus badan hukum Koperasi Pertanian
 - h. Penerapan sistem/aplikasi dalam pelaksanaan AUTP dan AUTS sehingga mempermudah monitoring dan verifikasi.
 - i. Melakukan sosialisasi dan komunikasi sampai tingkat petani/peternak perlu dilakukan lebih intensif baik secara langsung dengan petani. maupun melalui media cetak dan media elektronik

6.2.5. Kegiatan Direktorat Pupuk dan Pestisida

- 1) Melakukan penyempurnaan sistem *online* pendaftaran pupuk secara berkelanjutan dengan dibantu oleh Pusdatin dan Programmer.
- 2) Lembaga uji yang telah memiliki PPC didorong untuk melakukan sertifikasi sedangkan lembaga uji yang belum memiliki PPC agar segera mengikutsertakan pegawainya melakukan pelatihan dan sertifikasi PPC dan melakukan sosialisasi mengenai SOP PPC.
- 3) Melakukan sosialisasi secara berkelanjutan kepada lembaga uji dan membuat buku saku pendaftaran pupuk yang merupakan penjelasan mengenai pendaftaran pupuk yang ada di permentan baru mengenai pendaftaran pupuk.
- 4) Pemberian izin untuk permohonan pesanan khusus, pada sistem *online* akan ditambahkan persyaratan melampirkan hasil uji tanah dan daun untuk kebun yang memerlukan pupuk pesanan khusus.

- 5) Melakukan penganggaran tambahan untuk revitalisasi rumah kompos yang diupayakan mulai tahun ini.
- 6) Melakukan sosialisasi yang lebih intensif ke daerah-daerah terkait pengaplikasian sistem e-RDKK.
- 7) Meningkatkan koordinasi antar Dinas lingkup Pertanian baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam pengawasan perencanaan kebutuhan pupuk melalui penyusunan RDKK. Pengawasan, penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dengan skala prioritas pada wilayah/kondisi pertanaman/kebutuhan untuk masing-masing komoditas.
- 8) Menyepakati rencana kebutuhan pupuk yang berbasis RDKK yang menjadi salah satu pertimbangan dalam pengalokasian kebutuhan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian per provinsi per subsektor.
- 9) Telah dilakukan kerjasama dengan BPKP untuk mereview HPP pupuk bersubsidi usulan produsen, selanjutnya perhitungan subsidi pupuk menggunakan HPP hasil review BPKP.
- 10) Dilakukan penyempurnaan sistem *online* pendaftaran pestisida secara berkelanjutan dengan dibantu oleh Pusdatin dan *Programmer*.
- 11) Melakukan pembinaan dan pengawasan pupuk dan pestisida secara optimal dan intensif di tingkat pengadaan/pabrik/produksi.
- 12) Berperan aktif dalam pertemuan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Provinsi serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai ujung tombak di lapangan. Sehingga terjalin koordinasi antar pemerintah pusat dan daerah.

6.2.6. Kegiatan Sekretariat Direktorat

1. Peningkatan pemahaman dan kapabilitas Sumber Daya Manusia lingkup Setditjen PSP terhadap pelaksanaan kegiatan dalam sekretariat sebagaimana yang tertuang dalam Penetapan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih baik di masa yang akan datang.

2. Melakukan pemantauan secara intensif dan berkala terhadap pelaksanaan kegiatan dari perencanaan yang telah direvisi dan membuat jadwal untuk pelaksanaan seluruh kegiatan Sekretariat Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian.





Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2018 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Di dalam Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2018 telah diuraikan secara garis besar pelaksanaan kegiatan utama dan pokok prasarana dan sarana pertanian (Perluasan dan Pengembangan Lahan. Pengelolaan Air Irigasi. Pembiayaan. Pupuk dan Pestisida. Alat dan Mesin Pertanian serta Pelayanan dan Koordinasi) selama kurun waktu satu tahun anggaran sampai dengan 31 Desember 2018.

Dengan berbagai keterbatasan dan kendala. sasaran dan tujuan program/kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang telah ditetapkan masih belum sepenuhnya tercapai. Diharapkan dalam pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana pertanian tahun mendatang dipandang perlu mengoptimalkan dan mengambil langkah-langkah operasional yang lebih efektif dan efisien seperti peningkatan dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia (Sumber Daya Manusia. Sumber Daya Alam dan Dana).

Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2018 merupakan suatu bahan evaluasi dan referensi bagi *stakeholders* untuk meningkatkan keberhasilan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pertanian pada tahun-tahun yang akan datang.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Realisasi Anggaran Ditjen PSP

DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2018
31 Desember 2018

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
 UNIT ORGANISASI : DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
 NOMOR DIPA : DIPA-018.08-0/2018

KODE	URAIAN	RINCIAN ANGGARAN BELANJA T.A. 2018 (Rp.000)											
		BELANJA PEGAWAI			BELANJA BARANG			BELANJA MODAL			JUMLAH		
		51			52			53					
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	* Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4		5	6		7	8	9	10	11	12
08	DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN												
	SATKER PUSAT **)	26.000.501	22.462.394,88	86,39	3.554.590.779	2.988.747.636,82	84,08	10.998.891	9.450.140,44	85,92	3.591.590.171	3.020.660.172,139	40,64
	DEKONSENTRASI	-	-	-	77.452.060	66.852.261,93	86,31	-	-	-	77.452.060	66.852.261,930	64,74
	TUGAS PEMBANTUAN	-	-	-	2.165.692.518	2.031.876.664,10	93,82	-	-	-	2.165.692.518	2.031.876.664,100	81,19
	JUMLAH	26.000.501	22.462.394,88	86,39	5.797.735.357	5.087.476.563	87,75	10.998.891	9.450.140,44	85,92	5.834.734.749	5.119.389.098	87,74

Lampiran 1. (Lanjutan)

**PERKEMBANGAN PAGU ANGGARAN DAN REALISASI KEUANGAN
SATKER DIREKTORAT JENDERALPRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TAHUN 2018**

No	Kode jenis	Nama Jenis Kegiatan	Pagu Total	Realisasi Total	% Realisasi
1	1794	PENGELOLAAN AIR IRIGASI UNTUK PERTANIAN	368.936.425.000	359.577.950.134	97,46%
2	1795	PERLUASAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN	573.707.615.000	476.266.847.066	83,02%
3	1796	PENGELOLAAN SISTEM PENYEDIAAN DAN PENGAWASAN ALAT MESIN PERT/	3.724.678.354.000	3.314.041.286.060	88,98%
4	1797	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA DITJEN PSP	885.067.655.000	731.530.713.711	82,65%
5	3993	FASILITASI PUPUK DAN PESTISIDA	84.657.850.000	79.208.711.251	93,56%
6	3994	FASILITASI PEMBIAYAAN PERTANIAN	197.686.850.000	158.763.589.947	80,31%
		TOTAL	5.834.734.749.000	5.119.389.098.169	87,74%

Lampiran 1. (Lanjutan)

REALISASI ANGGARAN PER SATKER LINGKUP DITJEN PSP

No	NAMA SATKER	PAGU TOTAL (Rp)	REALISASI TOTAL (Rp)	% REALISASI
1	029029 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI JAWA BARAT	1.062.600.000	987.244.791	92,91%
2	029166 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT	3.304.100.000	3.288.509.186	99,53%
3	029168 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI JAWA BARAT	126.446.029.000	125.716.086.109	99,42%
4	039014 DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH	1.401.940.000	1.337.711.384	95,42%
5	039158 DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH	157.352.390.000	154.490.258.769	98,18%
6	039160 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH	3.744.100.000	3.667.558.390	97,96%
7	049028 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DIY	807.555.000	738.934.052	91,50%
8	049093 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DIY	664.950.000	663.266.246	99,75%
9	049094 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DIY	18.042.970.000	17.148.813.330	95,04%
10	059004 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR	921.480.000	882.617.000	95,78%
11	059185 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR	132.202.840.000	129.353.390.973	97,84%
12	059186 DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR	5.003.950.000	4.221.352.727	84,36%
13	059187 DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	3.904.100.000	3.319.065.225	85,01%
14	069016 DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH	3.684.280.000	2.679.617.192	72,73%
15	069139 DINAS PETERNAKAN ACEH	2.484.000.000	2.437.383.766	98,12%
16	069140 DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH	91.892.105.000	90.722.686.096	98,73%
17	079027 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA	1.050.730.000	912.548.627	86,85%
18	079131 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA UTARA	3.804.100.000	3.759.129.077	98,82%
19	079132 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA	84.715.660.000	82.208.095.159	97,04%
20	079133 DINAS PERKEBUNAN PROV SUMATERA UTARA	478.000.000	476.044.200	99,59%
21	089011 DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT	931.760.000	921.939.491	98,95%
22	089137 DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT	45.646.520.000	43.768.580.572	95,89%
23	089138 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SUMATERA BARAT	1.104.000.000	1.085.820.766	98,35%
24	099035 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI RIAU	890.540.000	619.711.534	69,59%
25	099322 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI RIAU	20.699.190.000	18.501.033.613	89,38%
26	109007 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI JAMBI	1.789.390.000	1.320.572.520	73,80%
27	109125 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI JAMBI	49.025.995.000	46.473.896.799	94,79%
28	119004 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROPINSI SUMATERA SELATAN	8.736.760.000	7.880.274.826	90,20%
29	119137 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROPINSI SUMATERA SELATAN	141.348.040.000	116.235.965.044	82,23%
30	119138 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	1.629.100.000	1.599.415.404	98,18%
31	119139 DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	1.473.000.000	1.409.039.445	95,66%
32	129003 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG	2.134.820.000	2.127.529.600	99,66%
33	129119 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG	113.521.380.000	99.812.252.173	87,92%
34	129121 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI LAMPUNG	2.634.950.000	2.628.015.100	99,74%
35	139032 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	1.563.740.000	1.491.346.650	95,37%
36	139132 DINAS PANGAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	764.000.000	707.371.100	92,59%
37	139134 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	74.670.190.000	72.478.635.895	97,07%
38	149003 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	3.006.470.000	2.556.502.500	85,03%
39	149120 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	182.626.695.000	172.960.937.562	94,71%
40	159004 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	13.488.645.000	10.799.458.300	80,06%
41	159114 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	95.388.680.000	74.651.981.950	78,26%
42	159116 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	1.139.000.000	1.128.156.874	99,05%
43	169027 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	1.035.940.000	902.857.525	87,15%
44	169120 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	1.139.100.000	1.136.189.843	99,74%
45	169121 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	27.772.990.000	27.267.083.815	98,18%
46	179024 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI UTARA	1.079.240.000	1.066.650.200	98,83%
47	179109 DINAS PERKEBUNAN PROPINSI SULAWESI UTARA	904.000.000	903.999.998	100,00%
48	179110 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI UTARA	51.996.455.000	51.355.482.800	98,77%
49	189018 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH	6.181.690.000	6.100.258.025	98,68%
50	189138 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH	59.746.125.000	58.357.021.860	97,67%
51	189139 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	704.000.000	701.773.100	99,68%
52	189140 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	1.559.000.000	1.554.771.000	99,73%
53	199028 DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI SELATAN	6.835.120.000	5.272.679.906	77,14%
54	199132 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	1.649.100.000	1.647.848.696	99,92%
55	199133 DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI SELATAN	137.882.445.000	135.621.095.780	98,36%

No	NAMA SATKER	PAGU TOTAL (Rp)	REALISASI TOTAL (Rp)	% REALISASI
56	199134 DINAS PERKEBUNAN PROPINSI SULAWESI SELATAN	2.364.000.000	2.343.818.700	99,15%
57	209026 DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	6.186.990.000	4.631.402.600	74,86%
58	209113 DINAS PERKEBUNAN & HORTIKULTURA PROP. SULAWESI TENGGARA	1.279.000.000	1.277.624.000	99,89%
59	209114 DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	38.409.445.000	37.336.451.988	97,21%
60	219004 DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU	1.646.400.000	1.615.672.500	98,13%
61	219095 DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU	34.460.450.000	34.264.774.591	99,43%
62	229029 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI BALI	1.024.060.000	939.287.785	91,72%
63	229107 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI BALI	1.619.000.000	1.606.994.700	99,26%
64	229108 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI BALI	22.835.005.000	20.439.383.514	89,51%
65	239011 DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	990.520.000	945.078.400	95,41%
66	239133 DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	49.705.560.000	48.731.366.465	98,04%
67	239135 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	1.829.000.000	1.820.645.000	99,54%
68	249033 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	950.000.000	926.519.150	97,53%
69	249164 DINAS PETERNAKAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR	3.212.000.000	3.212.000.000	100,00%
70	249165 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	68.072.690.000	64.377.841.123	94,57%
71	259020 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI PAPUA	1.181.120.000	965.620.000	81,75%
72	259104 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI PAPUA	58.703.625.000	57.637.720.553	98,18%
73	269002 DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI BENGKULU	820.650.000	787.680.000	95,98%
74	269116 DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI BENGKULU	37.817.545.000	35.466.132.258	93,78%
75	269118 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI BENGKULU	974.000.000	941.053.650	96,62%
76	289038 DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA	1.400.360.000	1.400.360.000	100,00%
77	289108 DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA	35.047.980.000	34.891.312.000	99,55%
78	299008 DINAS PERTANIAN PROVINSI BANTEN	1.321.040.000	1.311.960.000	99,31%
79	299387 DINAS PERTANIAN PROVINSI BANTEN	24.042.840.000	23.819.969.900	99,07%
80	309034 DINAS PERTANIAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	914.900.000	872.778.602	95,40%
81	309168 DINAS PERTANIAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	14.649.385.000	14.460.758.087	98,71%
82	319004 DINAS PERTANIAN PROVINSI GORONTALO	1.183.360.000	1.182.405.617	99,92%
83	319094 DINAS PERTANIAN PROVINSI GORONTALO	21.712.760.000	21.685.107.577	99,87%
84	329030 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	1.043.420.000	645.249.800	61,84%
85	329082 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	32.408.004.000	12.679.447.100	39,12%
86	330050 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI PAPUA BARAT	856.100.000	856.100.000	100,00%
87	339022 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI PAPUA BARAT	827.820.000	827.820.000	100,00%
88	339091 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI PAPUA BARAT	31.082.555.000	31.080.831.036	99,99%
89	340059 DINAS PERTANIAN PROVINSI SULAWESI BARAT	763.240.000	762.131.503	99,85%
90	340146 DINAS PERTANIAN PROVINSI SULAWESI BARAT	25.181.745.000	19.787.392.516	78,58%
91	417671 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	595.480.000	439.841.850	73,86%
92	417672 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	10.366.580.000	9.701.930.900	93,59%
93	633656 DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	3.591.590.171.000	3.020.660.172.139	84,10%
TOTAL		5.834.734.749.000	5.119.389.098.169	87,74%

Lampiran 2. Realisasi Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Tahun 2018

No.	Provinsi / Kabupaten		Alokasi (Ha)		Kesepakatan Rawa (Ha)	Anggaran	Realisasi Keuangan		Fisik Yang Dicairkan (Ha)	Realisasi Fisik (sementara)	
			Pasang Surut	Lebak			Rp	%		Ha	%
JUMLAH			21.450	22.050	43.500	174.000.000.000	138.109.600.000	79,37%	35.663	32.790	92%
1	Sumatera Selatan		4.400	11.750	16.150	64.600.000.000	43.144.400.000	67%	11.286,10	10.000	89%
	1	Ogan Komering Ilir	2.400	9.000	11.400	45.600.000.000	30.144.400.000	66%	7.536,10	6.500	86%
	2	Ogan Ilir		1.000	1.000	4.000.000.000		0%			
	3	Musi Banyuasin	2.000		2.000	8.000.000.000	6.000.000.000	75%	2.000,00	2.000	100%
	4	OKU Timur		1.250	1.250	5.000.000.000	5.000.000.000	100%	1.250,00	1.000	80%
	5	Muara Enim		500	500	2.000.000.000	2.000.000.000	100%	500,00	500	100%
						-					
2	Kalimantan Selatan		1.700	5.400	7.100	28.400.000.000	17.660.000.000	62%	4.415,00	3.165	72%
	6	Tanah Laut	1.500		1.500	6.000.000.000	6.000.000.000	100%	1.500,00	1.500	100%
	7	Hulu Sungai Tengah		625	625	2.500.000.000	2.500.000.000	100%	625,00	625	100%
	8	Hulu Sungai Utara		500	500	2.000.000.000	2.000.000.000	100%	500,00	500	100%
	9	Hulu sungai selatan		525	525	2.100.000.000	400.000.000	19%	100,00	100	100%
	10	Barito Kuala		3.250	3.250	13.000.000.000	5.500.000.000	42%	1.375,00	125	9%
	11	Banjar	200	500	700	2.800.000.000	1.260.000.000	45%	315,00	315	100%
						-					
3	Kalimantan Barat		2.000	-	2.000	8.000.000.000	8.000.000.000	100%	2.000,00	2.000	100%
	12	Mempawah	500		500	2.000.000.000	2.000.000.000	100%	500,00	500	100%
	13	Ketapang	500		500	2.000.000.000	2.000.000.000	100%	500,00	500	100%
	14	Kayong Utara	500		500	2.000.000.000	2.000.000.000	100%	500,00	500	100%
	15	Sambas	500		500	2.000.000.000	2.000.000.000	100%	500,00	500	100%
						-					
4	Kalimantan Timur		1.050	-	1.050	4.200.000.000	4.200.000.000	100%	1.050,00	1.050	100%
	16	Kutai Kartanegara	300		300	1.200.000.000	1.200.000.000	100%	300,00	300	100%
	17	Penajam Paser Utara	750		750	3.000.000.000	3.000.000.000	100%	750,00	750	100%

Lampiran 2. (Lanjutan)

No.	Provinsi / Kabupaten		Alokasi (Ha)		Kesepakatan Rawa (Ha)	Anggaran	Realisasi Keuangan		Fisik Yang Dicairkan (Ha)	Realisasi Fisik (sementara)	
			Pasang Surut	Lebak			Rp	%		Ha	%
JUMLAH			21.450	22.050	43.500	174.000.000.000	138.109.600.000	79,37%	35.663	32.790	92%
5	Kalimantan Tengah		4.500	3.500	8.000	32.000.000.000	29.498.400.000	92%	8.000	7.710	96%
	18	Pulang Pisau	1.000		1.000	4.000.000.000	4.000.000.000	100%	1.000,00	800	80%
	19	Kapuas	2.500		2.500	10.000.000.000	7.500.000.000	75%	2.500,00	2.500	100%
	20	Barito Timur		2.088	2.088	8.352.000.000	8.352.000.000	100%	2.088,00	2.040	98%
	21	Katingan	1.000	950	1.950	7.800.000.000	7.800.000.000	100%	1.950,00	1.950	100%
	22	Barito Utara		300	300	1.200.000.000	1.200.000.000	100%	300,00	300	100%
	23	Kota Palangka Raya		162	162	648.000.000	646.400.000	100%	161,60	120	74%
						-					
6	Lampung		4.000	1.000	5.000	20.000.000.000	20.000.000.000	100%	5.000,00	5.000	100%
	22	Mesuji	2.500		2.500	10.000.000.000	10.000.000.000	100%	2.500,00	2.500,00	100%
	23	Tulang Bawang	1.500		1.500	6.000.000.000	6.000.000.000	100%	1.500,00	1.500,00	100%
	24	Lampung Timur		1.000	1.000	4.000.000.000	4.000.000.000	100%	1.000,00	1.000,00	100%
						-					
7	Bangka Belitung		1.100	-	1.100	4.400.000.000	4.399.600.000	100%	1.099,90	1.053	96%
	25	Bangka	150		150	600.000.000	600.000.000	100%	150,00	135	90%
	26	Bangka Selatan	300		300	1.200.000.000	1.200.000.000	100%	300,00	300	100%
	27	Bangka Barat	650		650	2.600.000.000	2.599.600.000	100%	649,90	618	95%
						-					
8	Jambi		2.700	400	3.100	12.400.000.000	11.207.200.000	90%	2.812,00	2.812	100%
	28	Tanjung Jabung Barat	1.500		1.500	6.000.000.000	6.000.000.000	100%	1.500,00	1.500	100%
	29	Tanjab Timur	1.200		1.200	4.800.000.000	4.800.000.000	100%	1.200,00	1.200	100%
	30	tebo		200	200	800.000.000		0%	-		
	31	Bungo		200	200	800.000.000	407.200.000	51%	112,00	112	100%

**Lampiran 3. Realisasi Kegiatan Optimasi Lahan Sawah Menuju Padi Organik
Tahun 2018**

No	KABUPATEN	Target (Ha)	Realisasi Fisik (Saprodi dan Tanam)		Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan	
			(Ha)	(%)		(Rp)	(%)
1	Provinsi				758.000.000	751.000.000	99,1
2	Barito Selatan	2.500	2.046	82	6.200.000.000	5.182.431.500	83,6
3	Barito Utara	1.200	901	75	3.000.000.000	2.284.250.000	76,1
4	Kapuas	3.000	3.000	100	7.440.000.000	7.300.435.000	98,1
5	Pulang Pisau	17.350	17.350	100	43.028.000.000	42.496.296.050	98,8
6	Gunung Mas	1.700	1.410	83	4.250.000.000	3.623.850.000	85,3
7	Kotawaringin Timur	5.000	3.500	70	12.400.000.000	11.464.365.000	92,5
8	Kotawaringin Barat	100	100	100	250.000.000	249.715.000	99,9
9	Seruyan	2.000	1.750	88	4.960.000.000	4.923.910.000	99,3
10	Sukamara	100	100	100	250.000.000	249.820.000	99,9
11	Katingan	3.100	2.000	65	7.688.000.000	7.682.170.000	99,9
12	Barito Timur	3.950	3.950	100	9.776.000.000	9.751.155.000	99,7
TOTAL		40.000	36.107	90	100.000.000.000	95.959.397.550	96

Lampiran 4. Realisasi Kegiatan Konstruksi Perluasan Sawah Tahun 2018

No.	Provinsi/ Kabupaten			Target			Realisasi	
				Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	
				(Rp.Juta)	(Ha)	(Rp.Juta)	(ha)	(%)
Total				198.468	12.000	164.978	9.472	78,94
I	Jawa Barat			3.200	200	3.193	200	100
1	Cianjur			1.600	100	1592,76	100	100
2	Tasikmalaya			1.600	100	1.600	100	100
II	Aceh			6.400	400	6.400	400	100
3	Pidi			3.200	200	3.200	200	100
4	Subulussalam			3.200	200	3.200	200	100
III	Jambi			4.304	269	3.783	236	88
5	Sarolangun			1.024	64	775	48,45	76
6	Batanghari			880	55	752	47	85
7	Kerinci			880	55	880	55	100
8	Tebo			800	50	800	50	100
9	Bungo			720	45	576	36	80
IV	Sumatera Selatan			14.400	900	14.400	799	89
10	Ogan Komering Ilir			4.800	300	4800	300	100
11	Musi Banyuasin			4.800	300	4800	300	100
12	OKU Timur			4.800	300	4800	199	66
V	Sumatera Barat			2.368	148	2.325	145	98
13	Pasaman Barat			1.568	98	1525,28	95,33	97
14	Dharmasraya			800	50	800	50	100
VI	Lampung			24.688	1.543	12.800	800	52
15	Tulang Bawang			16.800	1.050	6.400	400	38
16	Mesuji			7.888	493	6.400	400	81
VII	Kalimantan Barat			8.000	500	8.000	500	100
17	Sanggau			3.200	200	3200	200	100
18	Melawi			1.600	100	1.600	100	100
19	Sekadau			1.600	100	1.600	100	100
20	Landak			1.600	100	1600	100	100
VIII	Kalimantan Selatan			1.600	100	1.599	100	100
21	Banjar			1.600	100	1.599	100	100

Lampiran 4. (Lanjutan)

No.	Provinsi/ Kabupaten		Target			Realisasi	
			Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	
			(Rp.Juta)	(Ha)	(Rp.Juta)	(ha)	(%)
Total			198.468	12.000	164.978	9.472	78,94
IX	Kalimantan Tengah		3.664	229	3.664	229	100
22	Pulang Pisau		3.664	229	3664	229	100
X	Sulawesi Utara		10.400	650	10.400	653	100
23	Minahasa Selatan		2.560	160	2560	160,4	100
24	Minahasa Tenggara		640	40	640	41,5	104
25	Bolaang Mongondow		5.600	350	5.600	350	100
26	Bolmong Utara		1.600	100	1.600	100,87	101
XI	Sulawesi Selatan		22.320	1.395	22.320	1.395	100
27	Luwu Utara		8.000	500	8.000	500	100
28	Bone		8.800	550	8800	550	100
29	Luwu Timur		1.600	100	1600	100	100
30	Kepulauan Selayar		1.760	110	1760	110	100
31	Pinrang		2.160	135	2160	135	100
XII	Sulawesi Barat		4.528	283	816	51	18
32	Polewali Mandar		1.328	83	816	51	61
33	Mamuju		3.200	200			-
XIII	Sulawesi Tengah		12.784	799	12.784	799	100
34	Toli - Toli		1.584	99	1584	99	100
35	Morowali Utara		3.200	200	3200	200	100
36	Banggai		3.200	200	3.200	200	100
37	Parigi Moutong		1.600	100	1600	100	100
38	Poso		1.600	100	1600	100	100
39	Buol		1.600	100	1600	100	100
XIV	Maluku		7.600	400	7.600	400	100
40	Pulau Buru		5.415	285	5415	285	100
41	Maluku Tengah		2.185	115	2185	115	100
XV	Nusa Tenggara Timur		6.400	400	5.120	320	80
42	Sumba Timur		960	60	960	60	100
43	Manggarai Barat		640	40	640	40	100
44	Kupang		3.200	200	1.920	120	60
45	Alor		1.600	100	1.600	100	100

Lampiran 4. (Lanjutan)

No.	Provinsi/ Kabupaten		Target			Realisasi	
			Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	
			(Rp.Juta)	(Ha)	(Rp.Juta)	(ha)	(%)
Total			198.468	12.000	164.978	9.472	78,94
XVI	Papua		22.800	1.200	22.795	1.200	100
46	Merauke		19.000	1.000	18.995	1000	100
47	Nabire		3.800	200	3800	200	100
XVII	Maluku Utara		6.004	316	6.004	316	100
48	Halmahera Utara		2.470	130	2470	130	100
49	Halmahera Timur		2.850	150	2.850	150	100
50	Halmahera Tengah		684	36	684	36	100
XVIII	Kep. Riau		26.048	1.628	10.014	289	18
51	Lingga		24.448	1.528	8734,464	209,95	13,74
52	Natuna		1.600	100	1.280	79	79
XIX	Papua Barat		4.560	240	4.560	240	100
53	Manokwari		3.040	160	3040	160	100
54	Manokwari Selatan		1.520	80	1520	80	100
XX	Bengkulu		6.400	400	6.400	400	100
55	Muko muko		6.400	400	6400	400	100

Lampiran 5. Realisasi Saprodi Perluasan Sawah TA.2018

No.	Provinsi/ Kabupaten		Target		Realisasi			
			Keuangan	Saprodi	Keuangan		Saprodi	
			(Rp.Juta)	(Ha)	(Rp.Juta)	(%)	(ha)	(%)
Total			24.000	12.000	18.928	78,87	9.865	82,21
I	Jawa Barat		400	200	399	100	200	100
1	Cianjur		200	100	199	99,50	100	100
2	Tasikmalaya		200	100	200	100	100	100
II	Aceh		800	400	800	100	400	100
3	Pidi		400	200	400	100	200	100
4	Subulussalam		400	200	400	100	200	100
III	Jambi		538	269	538	100	269	100
5	Sarolangun		128	64	128	100	64	100
6	Batanghari		110	55	110	100	55	100
7	Kerinci		110	55	110	100	55	100
8	Tebo		100	50	100	100	50	100
9	Bungo		90	45	90	100	45	100
IV	Sumatera Selatan		1.800	900	1.800	100	900	100
10	Ogan Komering Ilir		600	300	600	100	300	100
11	Musi Banyuasin		600	300	600	100	300	100
V	Sumatera Barat		296	148	291	98	145	98
13	Pasaman Barat		196	98	191	97	95,33	97
14	Dharmasraya		100	50	100	100	50	100
VI	Lampung		3.086	1.543	1.600	52	1.200	78
15	Tulang Bawang		2.100	1.050	800	38	400	38
16	Mesuji		986	493	800	81	400	81
VII	Kalimantan Barat		1.000	500	1.000	100	500	100
17	Sanggau		400	200	400	100	200	100
18	Melawi		200	100	200	100	100	100
19	Sekadau		200	100	200	100	100	100
20	Landak		200	100	200	100	100	100
VIII	Kalimantan Selatan		200	100	158	79	79	79
21	Banjar		200	100	158	79	79	79
IX	Kalimantan Tengah		458	229	458	100	229	100
22	Pulang Pisau		458	229	458	100	229	100

Lampiran 5. (Lanjutan)

No.	Provinsi/ Kabupaten		Target		Realisasi			
			Keuangan	Saprodi	Keuangan		Saprodi	
			(Rp.Juta)	(Ha)	(Rp.Juta)	(%)	(ha)	(%)
Total			24.000	12.000	18.928	78,87	9.865	82,21
X	Sulawesi Utara		1.300	650	1.300	100	650	100
23	Minahasa Selatan		320	160	320	100	160	100
24	Minahasa Tenggara		80	40	80	100	40	100
25	Bolaang Mongondow		700	350	700	100	350	100
26	Bolmong Utara		200	100	200	100	100	100
XI	Sulawesi Selatan		2.790	1.395	2.789	100	1.395	100
27	Luwu Utara		1.000	500	1.000	100	500	100
28	Bone		1.100	550	1.099	100	550	100
29	Luwu Timur		200	100	200	100	100	100
30	Kepulauan Selayar		220	110	220	100	110	100
31	Pinrang		270	135	270	100	135	100
XII	Sulawesi Barat		566	283	102	18	51	18
32	Polewali Mandar		166	83	102	61	51	61
33	Mamuju		400	200		-		-
XIII	Sulawesi Tengah		1.598	799	1.598	100	799	100
34	Toli - Toli		198	99	198	100	99	100
35	Morowali Utara		400	200	400	100	200	100
36	Banggai		400	200	400	100	200	100
37	Parigi Moutong		200	100	200	100	100	100
38	Poso		200	100	200	100	100	100
39	Buol		200	100	200	100	100	100
XIV	Maluku		800	400	800	100	400	100
40	Pulau Buru		570	285	570	100	285	100
41	Maluku Tengah		230	115	230	100	115	100
XV	Nusa Tenggara Timur		800	400	440	55	220	55
42	Sumba Timur		120	60	120	100	60	100
43	Manggarai Barat		80	40	80	100	40	100
44	Kupang		400	200	240	60	120	60
45	Alor		200	100		-	-	

Lampiran 5. (Lanjutan)

No.	Provinsi/ Kabupaten		Target		Realisasi			
			Keuangan	Saprodi	Keuangan		Saprodi	
			(Rp.Juta)	(Ha)	(Rp.Juta)	(%)	(ha)	(%)
Total			24.000	12.000	18.928	78,87	9.865	82,21
XVI	Papua		2.400	1.200	2.400	100	1.200	100
46	Merauke		2.000	1.000	2.000	100	1000	100
47	Nabire		400	200	400	100	200	100
XVII	Maluku Utara		632	316	632	100	316	100
48	Halmahera Utara		260	130	260	100	130	100
49	Halmahera Timur		300	150	300	100	150	100
50	Halmahera Tengah		72	36	72	100	36	100
XVIII	Kep. Riau		3.256	1.628	1.072	33	536	33
51	Lingga		3.056	1.528	912	30	456	30
52	Natuna		200	100	160	80	80	80
XIX	Papua Barat		480	240	480	100	240	100
53	Manokwari		320	160	320	100	160	100
54	Manokwari Selatan		160	80	160	100	80	100
XX	Bengkulu		800	400	271	34	136	34
55	Muko muko		800	400	271	34	135,5	34

Lampiran 6. Realisasi Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier TA.2018

No	Propinsi/Kabupaten	TOTAL PAGU		T A H A P A N				
				TOTAL SP2D			Realisasi Fisik	
		HA	(Rp)	HA	(Rp)	%	HA	%
	NASIONAL	134.700	160.000.000.000	134.700	160.000.000.000	100,00	134.475	99,83
1.	ACEH	8.200	9.840.000.000	8.200	9.840.000.000	100,00	8.008	97,66
	1 Aceh Barat	500	600.000.000	414	497.280.000		479	95,80
				86	102.720.000			
	2 Aceh Barat Daya	700	840.000.000	671,5	805.800.000		614	87,71
				28,50	34.200.000			
	3 Aceh Besar	800	960.000.000	700	840.000.000		800	100,00
				100	120.000.000			
	4 Aceh Jaya	600	720.000.000	130	156.000.000		575	95,83
				470	564.000.000			
	5 Aceh Selatan	500	600.000.000	500	600.000.000		500	100,00
	6 Aceh Timur	800	960.000.000	700	840.000.000		800	100,00
				100	120.000.000			
	7 Aceh Utara	700	840.000.000	550	660.000.000		700	100,00
				30	36.000.000			
				90	108.000.000			
				30	36.000.000			
	8 Bireuen	500	600.000.000	500	600.000.000		500	100,00
	9 Gayo Lues	300	360.000.000	300	360.000.000		300	100,00
	10 Nagan Raya	800	960.000.000	140	168.000.000		800	100,00
				500	600.000.000			
				60	72.000.000			
				30	36.000.000			
				70	84.000.000			
	11 Pidie	1.000	1.200.000.000	800	960.000.000		1.000	100,00
				200	240.000.000			
	12 Pidie Jaya	800	960.000.000	800	960.000.000		740	92,50
	13 Simeuleu	200	240.000.000	200	240.000.000		200	100,00
2.	SUMATERA UTARA	7.000	8.400.000.000	7.000	8.400.000.000	100,00	7.000	100,00
	1 Asahan	800	960.000.000	511	613.200.000		800	100,00
				70	84.000.000			
				219	262.800.000			
	2 Batu Bara	1.000	1.200.000.000	679	814.800.000		1.000	100,00
				30	36.000.000			
				291	349.200.000			
	3 Deli Serdang	600	720.000.000	420	504.000.000		600	100,00
				30	36.000.000			
	4 Karo	400	480.000.000	280	336.000.000		400	100,00
				100	120.000.000			
	5 Langkat	800	960.000.000	364	436.800.000		800	100,00
				280	336.000.000			
				120	144.000.000			
				56	66.600.000			
	6 Mandailing Natal	400	480.000.000	400	480.000.000		400	100,00
	7 Pakpak Bharat	500	600.000.000	370	444.000.000		500	100,00
				91	109.200.000			
				39	46.800.000			

Lampiran 6. (Lanjutan)

No	Propinsi/Kabupaten	TOTAL PAGU		T A H A P A N				
				TOTAL SP2D			Realisasi Fisik	
		HA	(Rp)	HA	(Rp)	%	HA	%
	NASIONAL	134.700	160.000.000.000	134.700	160.000.000.000	100,00	134.475	99,83
	8 Samosir	400	480.000.000	280	336.000.000		400	100,00
				50	60.000.000			
	9 Serdang Bedagai	600	720.000.000	420	504.000.000		600	100,00
				180	216.000.000			
				270	324.000.000			
	10 Simalungun	600	720.000.000	495	594.000.000		600	100,00
				230	276.000.000			
	11 Toba Samosir	500	600.000.000	156	187.200.000		500	100,00
				125	149.400.000			
				55	66.000.000			
	12 Padang Lawas	100	120.000.000	70	84.000.000		100	100,00
	13 Nias	100	120.000.000	100	120.000.000		100	100,00
	14 Tapanuli Selatan	100	120.000.000	50	60.000.000		100	100,00
				50	60.000.000			
	15 Dairi	100	120.000.000	70	84.000.000		100	100,00
				30	36.000.000			
3	SUMATERA BARAT	5.600	6.720.000.000	5.600	6.720.000.000	100,00	5.600	100,00
	1 Dharmas Raya	550	660.000.000	550	660.000.000		550	100,00
	2 Kota Solok	150	180.000.000	150	180.000.000		150	100,00
	3 Pesisir Selatan	600	720.000.000	450	540.000.000		600	100,00
				150	180.000.000			
	4 Sijunjung	600	720.000.000	600	720.000.000		600	100,00
	5 Solok	600	720.000.000	600	720.000.000		600	100,00
	6 Solok Selatan	600	720.000.000	600	720.000.000		600	100,00
	7 Tanah Datar	600	720.000.000	410	492.000.000		600	100,00
				190	228.000.000			
	8 Kota Padang Panjang	50	60.000.000	50	60.000.000		50	100,00
	9 Kota Sawahlunto	150	180.000.000	150	180.000.000		150	100,00
	10 Lima Puluh Kota	250	300.000.000	250	300.000.000		250	100,00
	11 Agam	250	300.000.000	250	300.000.000		250	100,00
	12 Padang Pariaman	250	300.000.000	250	300.000.000		250	100,00
	13 Pasaman	300	360.000.000	300	360.000.000		300	100,00
	14 Padang	250	300.000.000	250	300.000.000		250	100,00
	15 Kota Payakumbuh	100	120.000.000	100	120.000.000		100	100,00
	16 Pariaman	150	180.000.000	150	180.000.000		150	100,00
	17 Pasaman Barat	150	180.000.000	150	180.000.000		150	100,00
4	RIAU	1.200	1.440.000.000	1.200	1.440.000.000	100,00	1.200	100,00
	1 Kepulauan Meranti	800	960.000.000	140	168.000.000		800	100,00
				150	180.000.000			
				150	180.000.000			
				210	252.000.000			
				60	72.000.000			
				90	108.000.000			
	2 Rokan Hilir	200	240.000.000	140	168.000.000		200	100,00
				60	72.000.000			
	3 Rokan Hulu	200	240.000.000	175	210.000.000		200	100,00
				25	30.000.000			

Lampiran 6. (Lanjutan)

No	Propinsi/Kabupaten	TOTAL PAGU		T A H A P A N				
				TOTAL SP2D			Realisasi Fisik	
		HA	(Rp)	HA	(Rp)	%	HA	%
	NASIONAL	134.700	160.000.000.000	134.700	160.000.000.000	100,00	134.475	99,83
	6 Lampung Utara	400	480.000.000	60	72.000.000		400	100,00
				260	312.000.000			
				50	60.000.000			
				30	36.000.000			
	7 Pringsewu	500	600.000.000	364	436.200.000		500	100,00
				137	163.800.000			
	8 Tanggamus	500	600.000.000	475	570.000.000		500	100,00
				25	30.000.000			
	9 Tulang Bawang	500	600.000.000	350	420.000.000		500	100,00
	10 Way Kanan	500	600.000.000	500	600.000.000		500	100,00
				150	180.000.000			
				60	72.000.000			
				30	36.000.000			
9.	JAWA BARAT	15.400	16.940.000.000	15.400	16.940.000.000	100,00	15.400	100,00
	1 Bandung	1.200	1.320.000.000	674	741.400.000		1.200	100,00
				526	578.600.000			
	2 Bandung Barat	1.200	1.320.000.000	600	660.000.000		1.200	100,00
				565	621.500.000			
				35	38.500.000			
	3 Bogor	500	550.000.000	500	550.000.000		500	100,00
	4 Ciamis	1.000	1.100.000.000	420	462.000.000		1.000	100,00
				580	638.000.000			
	5 Cianjur	1.000	1.100.000.000	730	803.000.000		1.000	100,00
				270	297.000.000			
	6 Cirebon	1.000	1.100.000.000	600	660.000.000		1.000	100,00
				400	440.000.000			
	7 Garut	1.400	1.540.000.000	380	418.000.000		1.400	100,00
				560	616.000.000			
				460	506.000.000			
	8 Karawang	500	550.000.000	290	319.000.000		500	100,00
				210	231.000.000			
	9 Kota Tasikmalaya	500	550.000.000	500	550.000.000		500	100,00
	10 Kuningan	500	550.000.000	300	330.000.000		500	100,00
				200	220.000.000			
	11 Majalengka	500	550.000.000	500	550.000.000		500	100,00
	12 Pangandaran	700	770.000.000	100	110.000.000		700	100,00
				600	660.000.000			
	13 Purwakarta	1.200	1.320.000.000	600	660.000.000		1.200	100,00
				600	660.000.000			
	14 Subang	1.000	1.100.000.000	545	599.500.000		1.000	100,00
				455	500.500.000			
	15 Sukabumi	1.000	1.100.000.000	550	605.000.000		1.000	100,00
				450	495.000.000			
	16 Sumedang	1.000	1.100.000.000	800	880.000.000		1.000	100,00
				200	220.000.000			
	17 Tasikmalaya	1.200	1.320.000.000	570	627.000.000		1.200	100,00
				630	693.000.000			

Lampiran 6. (Lanjutan)

No	Propinsi/Kabupaten	TOTAL PAGU		T A H A P A N				
				TOTAL SP2D			Realisasi Fisik	
		HA	(Rp)	HA	(Rp)	%	HA	%
	NASIONAL	134.700	160.000.000.000	134.700	160.000.000.000	100,00	134.475	99,83
10	JAWA TENGAH	15.400	16.940.000.000	15.400	16.940.000.000	100,00	15.367	99,79
	1 Banyumas	800	880.000.000	800	880.000.000		800	100,00
	2 Batang	800	880.000.000	682	750.640.000		800	100,00
				118	129.360.000			
	3 Blora	500	550.000.000	500	550.000.000		500	100,00
	4 Brebes	1.000	1.100.000.000	465	511.500.000		1.000	100,00
				502	552.200.000			
				33	36.300.000			
	5 Cilacap	400	440.000.000	280	308.000.000		400	100,00
				60	66.000.000			
				60	66.000.000			
	6 Demak	800	880.000.000	800	880.000.000		767	
	7 Grobogan	1.000	1.100.000.000	350	385.000.000		1.000	100,00
				650	715.000.000			
	8 Kebumen	1.000	1.100.000.000	500	550.000.000		1.000	100,00
				500	550.000.000			
	9 Kendal	800	880.000.000	800	880.000.000		800	100,00
	10 Klaten	1.000	1.100.000.000	500	550.000.000		1.000	100,00
				500	550.000.000			
	11 Kudus	300	330.000.000	300	330.000.000		300	100,00
	12 Pati	700	770.000.000	700	770.000.000		700	100,00
	13 Pemalang	500	550.000.000	500	550.000.000		500	100,00
	14 Purbalingga	1.200	1.320.000.000	490	539.000.000		1.200	100,00
				710	781.000.000			
	15 Purworejo	500	550.000.000	500	550.000.000		500	100,00
	16 Rembang	800	880.000.000	550	605.000.000		800	100,00
				250	275.000.000			
	17 Semarang	1.000	1.100.000.000	490	539.000.000		1.000	100,00
				510	561.000.000			
	18 Tegal	800	880.000.000	800	880.000.000		800	100,00
	19 Temanggung	400	440.000.000	400	440.000.000		400	100,00
	20 Wonogiri	800	880.000.000	800	880.000.000		800	100,00
	21 Wonosobo	300	330.000.000	300	330.000.000		300	100,00
11.	DI. YOGYAKARTA	1.800	1.980.000.000	1.800	1.980.000.000	100,00	1.800	100,00
	1 Bantul	800	880.000.000	800	880.000.000		800	100,00
	2 Kulonprogo	500	550.000.000	500	550.000.000		500	100,00
	3 Sleman	500	550.000.000	500	550.000.000		500	100,00
12.	JAWA TIMUR	10.000	11.000.000.000	10.000	11.000.000.000	100,00	10.000	100,00
	1 Bangkalan	250	275.000.000	250	275.000.000		250	100,00
	2 Gresik	250	275.000.000	250	275.000.000		250	100,00
	3 Jombang	500	550.000.000	500	550.000.000		500	100,00
	4 Kediri	500	550.000.000	500	550.000.000		500	100,00
	5 Lamongan	500	550.000.000	500	550.000.000		500	100,00
	6 Lumajang	500	550.000.000	500	550.000.000		500	100,00
	7 Madiun	500	550.000.000	500	550.000.000		500	100,00

Lampiran 6. (Lanjutan)

No	Propinsi/Kabupaten	TOTAL PAGU		T A H A P A N				
				TOTAL SP2D			Realisasi Fisik	
		HA	(Rp)	HA	(Rp)	%	HA	%
	NASIONAL	134.700	160.000.000.000	134.700	160.000.000.000	100,00	134.475	99,83
	8 Magetan	500	550.000.000	500	550.000.000		500	100,00
	9 Mojokerto	250	275.000.000	250	275.000.000		250	100,00
	10 Ngawi	500	550.000.000	500	550.000.000		500	100,00
	11 Pacitan	500	550.000.000	500	550.000.000		500	100,00
	12 Pamekasan	500	550.000.000	500	550.000.000		500	100,00
	13 Pasuruan	500	550.000.000	500	550.000.000		500	100,00
	14 Ponorogo	500	550.000.000	500	550.000.000		500	100,00
	15 Probolinggo	500	550.000.000	500	550.000.000		500	100,00
	16 Situbondo	500	550.000.000	500	550.000.000		500	100,00
	17 Sumenep	500	550.000.000	500	550.000.000		500	100,00
	18 Trenggalek	500	550.000.000	500	550.000.000		500	100,00
	19 Tuban	500	550.000.000	500	550.000.000		500	100,00
	20 Tulungagung	500	550.000.000	500	550.000.000		500	100,00
	21 Malang	250	275.000.000	250	275.000.000		250	100,00
	22 Jember	500	550.000.000	500	550.000.000		500	100,00
13.	BANTEN	1.000	1.100.000.000	1.000	1.100.000.000	100,00	1.000	100,00
	1 Pandeglang	1.000	1.100.000.000	500	550.000.000		1.000	100,00
				500	550.000.000			
14.	BALI	5.400	5.940.000.000	5.400	5.940.000.000	100,00	5.400	100,00
	1 Buleleng	1.000	1.100.000.000	794	873.400.000		1.000	100,00
				206	226.600.000			
	2 Gianyar	1.000	1.100.000.000	751	826.100.000		1.000	100,00
				249	273.900.000			
	3 Jembrana	900	990.000.000	900	990.000.000		900	100,00
	4 Karangasem	900	990.000.000	900	990.000.000		900	100,00
	5 Klungkung	600	660.000.000	459	504.900.000		600	100,00
				141	155.100.000			
	6 Tabanan	1.000	1.100.000.000	852	937.310.000		1.000	100,00
				148	162.690.000			
15.	NTB	5.100	6.120.000.000	5.100	6.120.000.000	100,00	5.100	100,00
	1 Dompu	500	600.000.000	500	600.000.000		500	100,00
	2 Kota Bima	300	360.000.000	287	344.400.000		300	100,00
				13	15.600.000			
	3 Lombok Barat	850	1.020.000.000	350	420.000.000		850	100,00
				500	600.000.000			
	4 Lombok Tengah	500	600.000.000	500	600.000.000		500	100,00
	5 Lombok Timur	850	1.020.000.000	808	969.000.000		850	100,00
				43	51.000.000			
	6 Lombok Utara	800	960.000.000	800	960.000.000		800	100,00
	7 Sumbawa	500	600.000.000	500	600.000.000		500	100,00
	8 Sumbawa Barat	800	960.000.000	800	960.000.000		800	100,00
16.	NTT	2.500	3.375.000.000	2.500	3.375.000.000	100,00	2.500	100,00
	1 Manggarai Barat	500	675.000.000	500	675.000.000		500	100,00
	2 Manggarai Timur	500	675.000.000	500	675.000.000		500	100,00
	3 Nagekeo	500	675.000.000	500	675.000.000		500	100,00

Lampiran 6. (Lanjutan)

No	Propinsi/Kabupaten	TOTAL PAGU		T A H A P A N				
				TOTAL SP2D			Realisasi Fisik	
		HA	(Rp)	HA	(Rp)	%	HA	%
	NASIONAL	134.700	160.000.000.000	134.700	160.000.000.000	100,00	134.475	99,83
	4 Rote Ndao	500	675.000.000	463	624.375.000		500	100,00
				38	50.625.000			
	5 Timur Tengah Selatan	500	675.000.000	500	675.000.000		500	100,00
17.	KALIMANTAN BARAT	4.900	6.615.000.000	4.900	6.615.000.000	100,00	4.900	100,00
	1 Bengkayang	500	675.000.000	455	614.250.000		500	100,00
				45	60.750.000			
	2 Kapuas Hulu	500	675.000.000	500	675.000.000		500	100,00
	3 Kayong Utara	500	675.000.000	455	614.250.000		500	100,00
				45	60.750.000			
	4 Ketapang	500	675.000.000	450	607.500.000		500	100,00
				50	67.500.000			
	5 Kota Singkawang	200	270.000.000	200	270.000.000		200	100,00
	6 Kubu Raya	300	405.000.000	90	121.500.000		300	100,00
				60	81.000.000			
				90	121.500.000			
				60	81.000.000			
	7 Landak	500	675.000.000	500	675.000.000		500	100,00
	8 Mempawah	400	540.000.000	400	540.000.000		400	100,00
	9 Sambas	400	540.000.000	400	540.000.000		400	100,00
	10 Sanggau	400	540.000.000	200	270.000.000		400	100,00
				200	270.000.000			
	11 Sekadau	200	270.000.000	200	270.000.000		200	100,00
	12 Sintang	500	675.000.000	500	675.000.000		500	100,00
18.	KALIMANTAN TENGAH	1.600	2.160.000.000	1.600	2.160.000.000	100,00	1.600	100,00
	1 Barito Timur	500	675.000.000	123	165.375.000		500	100,00
				378	509.625.000			
	2 Barito Utara	300	405.000.000	300	405.000.000		300	100,00
	3 Pulang Pisau	800	1.080.000.000	391	527.850.000		800	100,00
				409	552.150.000			
19.	KALIMANTAN SELATAN	1.700	2.295.000.000	1.700	2.295.000.000	100,00	1.700	100,00
	1 Balangan	100	135.000.000	100	135.000.000		100	100,00
	2 Kotabaru	400	540.000.000	400	540.000.000		400	100,00
	3 Tanah Laut	800	1.080.000.000	800	1.080.000.000		800	100,00
	4 Tapin	250	337.500.000	225	303.750.000		250	100,00
				25	33.750.000			
	5 Hulu Sungai Tengah	150	202.500.000	150	202.500.000		150	100,00
20.	KALIMANTAN TIMUR	1.300	1.755.000.000	1.300	1.755.000.000	100,00	1.300	100,00
	1 Berau	300	405.000.000	140	189.000.000		300	100,00
				70	94.500.000			
				60	81.000.000			
				30	40.500.000			
	2 Kutai Kertanegara	500	675.000.000	70	94.500.000		500	100
				151	203.175.000			
				151	203.175.000			
				64,50	87.075.000			
				64,50	87.075.000			

Lampiran 6. (Lanjutan)

No	Propinsi/Kabupaten	TOTAL PAGU		T A H A P A N				
				TOTAL SP2D			Realisasi Fisik	
		HA	(Rp)	HA	(Rp)	%	HA	%
	NASIONAL	134.700	160.000.000.000	134.700	160.000.000.000	100,00	134.475	99,83
	3 Kutai Timur	500	675.000.000	70	94.500.000		500	100
				77	103.950.000			
				116,90	157.815.000			
				32,00	43.200.000			
				35,00	47.250.000			
				29,00	39.150.000			
				27	36.450.000			
				33	44.550.000			
				30	40.500.000			
				50,10	67.635.000			
21.	KALIMANTAN UTARA	400	540.000.000	400	540.000.000	100,00	400	100,00
	1 Bulungan	200	270.000.000	40	53.865.000		200	100,00
				40	53.865.000			
				17	23.085.000			
				17	23.085.000			
				21	28.350.000			
				39	52.920.000			
				9,00	12.150.000			
				16,80	22.680.000			
	2 Nunukan	200	270.000.000	140	189.000.000		200	100,00
				60	81.000.000			
22.	SULAWESI TENGAH	5.300	6.360.000.000	5.300	6.360.000.000	100,00	5.300	100,00
	1 Banggai	500	600.000.000	500	600.000.000		500	100,00
	2 Banggai Kepulauan	300	360.000.000	300	360.000.000		300	100,00
	3 Donggala	500	600.000.000	75	90.000.000		500	100,00
				275	330.000.000			
				100	120.000.000			
				50	60.000.000			
	4 Morowali	600	720.000.000	600	720.000.000		600	100,00
	5 Morowali Utara	600	720.000.000	177	212.400.000		600	100,00
				98	117.600.000			
				270	324.000.000			
				55	66.000.000			
	6 Parigi Moutong	600	720.000.000	500	600.000.000		600	100,00
				100	120.000.000			
	7 Poso	600	720.000.000	600	720.000.000		600	100,00
	8 Sigi	600	720.000.000	280	336.000.000		600	100,00
				170	204.000.000			
				120	144.000.000			
				30	36.000.000			
	9 Toli-Toli	500	600.000.000	125	150.000.000		500	100,00
				375	450.000.000			
	10 Tojo Una-Una	500	600.000.000	500	600.000.000		500	100,00
23.	SULAWESI SELATAN	12.600	15.120.000.000	12.600	15.120.000.000	100,00	12.600	100,00
	1 Bantaeng	500	600.000.000	500	600.000.000		500	100,00
	2 Bulukumba	700	840.000.000	700	840.000.000		700	100,00

Lampiran 6. (Lanjutan)

No	Propinsi/Kabupaten	TOTAL PAGU		T A H A P A N				
				TOTAL SP2D			Realisasi Fisik	
		HA	(Rp)	HA	(Rp)	%	HA	%
	NASIONAL	134.700	160.000.000.000	134.700	160.000.000.000	100,00	134.475	99,83
	3 Enrekang	500	600.000.000	500	600.000.000		500	100,00
	4 Gowa	500	600.000.000	500	600.000.000		500	100,00
	5 Jeneponto	300	360.000.000	300	360.000.000		300	100,00
	6 Luwu	700	840.000.000	573	687.000.000		700	100,00
				128	153.000.000			
	7 Luwu Timur	500	600.000.000	500	600.000.000		500	100,00
	8 Luwu Utara	800	960.000.000	560	672.000.000		800	100,00
				240	288.000.000			
	9 Maros	500	600.000.000	500	600.000.000		500	100,00
	10 Pangkajene Kepulauan	500	600.000.000	500	600.000.000		500	100,00
	11 Pinrang	800	960.000.000	800	960.000.000		800	100,00
	12 Sinjai	800	960.000.000	800	960.000.000		800	100,00
	13 Soppeng	800	960.000.000	800	960.000.000		800	100,00
	14 Takalar	500	600.000.000	275	330.000.000		500	100,00
				225	270.000.000			
	15 Tana Toraja	300	360.000.000	130	156.000.000		300	100,00
				120	144.000.000			
				50	60.000.000			
	16 Toraja Utara	700	840.000.000	700	840.000.000		700	100,00
	17 Wajo	800	960.000.000	800	960.000.000		800	100,00
	18 Bone	900	1.080.000.000	696	835.200.000		900	100,00
				204	244.800.000			
	19 Sidenreng Rappang	800	960.000.000	800	960.000.000		800	100,00
	20 Kota Palopo	300	360.000.000	200	240.000.000		300	100,00
				50	60.000.000			
				50	60.000.000			
	21 Barru	300	360.000.000	300	360.000.000		300	100,00
	22 Kepulauan Selayar	100	120.000.000	100	120.000.000		100	100,00
24.	SULAWESI TENGGARA	4.750	5.700.000.000	4.750	5.700.000.000	100,00	4.750	100,00
	1 Bombana	1.000	1.200.000.000	780	936.000.000		1.000	100,00
				220	264.000.000			
	2 Buton	200	240.000.000	100	120.000.000		200	100,00
				70	84.000.000			
				30	36.000.000			
	3 Buton Utara	200	240.000.000	200	240.000.000		200	100,00
	4 Kolaka Timur	800	960.000.000	800	960.000.000		800	100,00
	5 Kolaka Utara	500	600.000.000	500	600.000.000		500	100,00
	6 Konawe	800	960.000.000	800	960.000.000		800	100,00
	7 Konawe Selatan	500	600.000.000	500	600.000.000		500	100,00
	8 Konawe Utara	400	480.000.000	400	480.000.000		400	100,00
	9 Kota BauBau	200	240.000.000	70	84.000.000		200	100,00
				91	109.200.000			
				39	46.800.000			
	10 Muna	150	180.000.000	150	180.000.000		150	100,00

Lampiran 6. (Lanjutan)

No	Propinsi/Kabupaten	TOTAL PAGU		T A H A P A N				
				TOTAL SP2D			Realisasi Fisik	
		HA	(Rp)	HA	(Rp)	%	HA	%
	NASIONAL	134.700	160.000.000.000	134.700	160.000.000.000	100,00	134.475	99,83
25.	GORONTALO	2.300	2.760.000.000	2.300	2.760.000.000	100,00	2.300	100,00
	1 Boalemo	300	360.000.000	300	360.000.000		300	100,00
	2 Bone Bolango	500	600.000.000	442	529.800.000		500	100,00
				30	36.000.000			
				29	34.200.000			
	3 Gorontalo	500	600.000.000	500	600.000.000		500	100,00
	4 Pohuwato	800	960.000.000	528	633.600.000		800	100,00
				247	296.400.000			
				25	30.000.000			
	5 Gorontalo Utara	200	240.000.000	200	240.000.000		200	100,00
26	SULAWESI BARAT	2.700	3.240.000.000	2.700	3.240.000.000	100,00	2.700	100,00
	1 Majene	500	600.000.000	450	540.000.000		500	100,00
				30	36.000.000			
				20	24.000.000			
	2 Mamasa	800	960.000.000	450	540.000.000		800	100,00
				242	290.400.000			
				72	86.400.000			
				32	43.200.000			
	3 Mamuju	500	600.000.000	263	315.000.000		500	100,00
				125	150.000.000			
				113	135.000.000			
	4 Mamuju Tengah	100	120.000.000	100	120.000.000		100	100,00
	5 Polewali Mandar	800	960.000.000	800	960.000.000		800	100,00
27.	PAPUA	1.900	3.040.000.000	1.900	3.040.000.000	100,00	1.900	100,00
	1 Jayapura	200	320.000.000	200	320.000.000		200	100
	2 Kota Jayapura	100	160.000.000	100	160.000.000		100	100
	3 Merauke	1.000	1.600.000.000	1.000	1.600.000.000		1.000	100
	4 Mimika	100	160.000.000	70	112.000.000		100	100
				30	48.000.000			
	5 Nabire	500	800.000.000	500	800.000.000		500	100
28.	PAPUA BARAT	1.600	2.560.000.000	1.600	2.560.000.000	100,00	1.600	100,00
	1 Fakfak	200	320.000.000	140	224.000.000		200	100
				60	96.000.000			
	2 Manokwari	600	960.000.000	456	729.600.000		600	100
				144	230.400.000			
	3 Sorong	500	800.000.000	350	560.000.000		500	100
				150	240.000.000			
	4 Teluk Bintuni	200	320.000.000	200	320.000.000		200	100
	5 Teluk Wondana	100	160.000.000	70	112.000.000		100	100
				30	48.000.000			

Lampiran 7. Realisasi Kegiatan Irigas Perpipaan/Perpompaan Tahun 2018

NO	PROPINSI/ KABUPATEN/KOTA	TOTAL PAGU		TOTAL SP2D			Realisasi Fisik	
		UNIT	(Rp)	UNIT	(Rp)	%	unit	%
	NASIONAL	1.071	120.010.000.000	1.064	116.024.873.735	96,68	1.064	99,35
1	ACEH	58	6.086.000.000	58	5.765.368.000	94,73	58	100
1	Aceh Barat	2	254.000.000	2	215.200.000	85	2	100
2	Aceh Besar	10	1.014.000.000	10	839.200.000	83	10	100
3	Aceh Tengah	5	507.000.000	5	419.600.000	83	5	100
4	Aceh Tenggara	1	127.000.000	1	107.600.000	85	1	100
5	Aceh Timur	11	1.141.000.000	11	946.800.000	83	11	100
6	Aceh Utara	10	1.014.000.000	10	839.200.000	83	10	100
7	Pidie	1	127.000.000	1	107.600.000	85	1	100
8	Gayo Lues	2	254.000.000	2	215.200.000	85	2	100
9	Aceh Tamiang	6	634.000.000	6	527.200.000	83	6	100
10	Bener Meriah	10	1.014.000.000	10	917.200.000	90	10	100
2	SUMATERA UTARA	63	6.497.000.000	63	6.258.890.700	96,34	63	100
1	Asahan	6	634.000.000	6	527.200.000	83	6	100
2	Deli Serdang	10	1.014.000.000	10	839.200.000	83	10	100
3	Karo	4	380.000.000	4	312.000.000	82	4	100
4	Labuhan Batu	6	634.000.000	6	527.200.000	83	6	100
5	Labuhan Batu Utara	4	380.000.000	4	312.000.000	82	4	100
6	Langkat	6	634.000.000	6	527.200.000	83	6	100
7	Mandailing Natal	1	127.000.000	1	107.600.000	85	1	100
8	Simalungun	7	665.000.000	7	546.000.000	82	7	100
9	Tapanuli Tengah	2	254.000.000	2	215.200.000	85	2	100
10	Toba Samosir	6	634.000.000	6	527.200.000	83	6	100
11	Humbang Hasundutan	1	127.000.000	1	107.600.000	85	1	100
12	Serdang Bedagai	4	380.000.000	4	312.000.000	82	4	100
13	Batu Bara	4	380.000.000	4	312.000.000	82	4	100
14	Kota Binjai	2	254.000.000	2	215.200.000	85	2	100

Lampiran 7. (Lanjutan)

NO	PROPINSI/ KABUPATEN/KOTA	TOTAL PAGU		TOTAL SP2D			Realisasi Fisik	
		UNIT	(Rp)	UNIT	(Rp)	%	unit	%
	NASIONAL	1.071	120.010.000.000	1.064	116.024.873.735	96,68	1.064	99,35
3	SUMATERA BARAT	32	3.296.000.000	32	3.076.960.000	93,35	32	100
1	Lima Puluh Kota	4	380.000.000	4	312.000.000	82	4	100
2	Agam	4	380.000.000	4	312.000.000	82	4	100
3	Solok Selatan	1	127.000.000	1	107.600.000	85	1	100
4	Pesisir Selatan	6	570.000.000	6	468.000.000	82	6	100
5	Solok	7	697.000.000	7	575.600.000	83	7	100
6	Dharmasraya	5	571.000.000	5	475.800.000	83	5	100
7	Pasaman Barat	4	444.000.000	4	368.200.000	83	4	100
8	Sijunjung	1	127.000.000	1	107.600.000	85	1	100
4	RIAU	23	2.313.000.000	23	1.910.600.000	82,60	23	100
1	Bengkalis	2	222.000.000	2	185.600.000	84	2	100
2	Dumai	1	95.000.000	1	78.000.000	82	1	100
3	Indragiri Hulu	4	380.000.000	4	312.000.000	82	4	100
4	Kampar	3	285.000.000	3	234.000.000	82	3	100
5	Kuantan Singingi	2	190.000.000	2	156.000.000	82	2	100
6	Pelalawan	2	190.000.000	2	156.000.000	82	2	100
7	Rokan Hilir	3	317.000.000	3	261.800.000	83	3	100
8	Rokan Hulu	2	190.000.000	2	156.000.000	82	2	100
9	Kepulauan Meranti	3	317.000.000	3	263.600.000	83	3	100
10	Siak	1	127.000.000	1	107.600.000	85	1	100
5	JAMBI	32	3.296.000.000	32	3.252.044.999	98,67	32	100
1	Kerinci	4	380.000.000	4	312.000.000	82	4	100
2	Merangin	3	381.000.000	3	322.800.000	85	3	100
3	Muaro Jambi	2	190.000.000	2	156.000.000	82	2	100
4	Sarolangun	4	380.000.000	4	312.000.000	82	4	100
5	Tanjung Jabung Barat	5	507.000.000	5	422.280.000	83	5	100
6	Tanjung Jabung Timur	3	317.000.000	3	266.280.000	84	3	100
7	Tebo	6	634.000.000	6	527.200.000	83	6	100
8	Kota Jambi	2	190.000.000	2	156.000.000	82	2	100
9	Bungo	3	317.000.000	3	263.600.000	83	3	100

Lampiran 7. (Lanjutan)

NO	PROPINSI/ KABUPATEN/KOTA	TOTAL PAGU		TOTAL SP2D			Realisasi Fisik	
		UNIT	(Rp)	UNIT	(Rp)	%	unit	%
	NASIONAL	1.071	120.010.000.000	1.064	116.024.873.735	96,68	1.064	99,35
6	SUMATERA SELATAN	54	5.866.000.000	54	5.605.453.050	95,56	54	100
1	Lahat	6	602.000.000	6	497.600.000	83	6	100
2	Musi Banyuasin	4	476.000.000	4	400.800.000	84	4	100
3	Musi Rawas	2	254.000.000	2	215.200.000	85	2	100
4	Muara Enim	4	444.000.000	4	371.200.000	84	4	100
5	Ogan Komering Ilir	10	1.078.000.000	10	898.280.000	83	10	100
6	Kota Pagar Alam	1	127.000.000	1	107.600.000	85	1	100
7	Banyuasin	1	95.000.000	1	78.000.000	82	1	100
8	OKU Timur	15	1.617.000.000	15	1.347.600.000	83	15	100
9	OKU Selatan	1	127.000.000	1	107.600.000	85	1	100
10	Ogan Ilir	7	729.000.000	7	605.200.000	83	7	100
11	Empat Lawang	3	317.000.000	3	263.600.000	83	3	100
7	BENGKULU	19	1.965.000.000	15	1.403.240.000	71	15	84
1	Bengkulu Utara	3	317.000.000	2	156.000.000	49	2	67
2	Rejang Lebong	6	602.000.000	6	497.600.000	83	6	100
3	Muko-Muko	1	95.000.000	1	78.000.000	82	1	100
4	Kepahiang	5	571.000.000	2	215.200.000	38	2	40
5	Bengkulu Tengah	2	190.000.000	2	156.000.000	82	2	100
6	Lebong	2	190.000.000	2	167.000.000	88	2	100
8	LAMPUNG	51	5.677.000.000	51	5.481.858.997	96,56	51	100
1	Lampung Barat	2	222.000.000	2	185.600.000	84	2	100
2	Lampung Selatan	4	380.000.000	4	312.000.000	82	4	100
3	Lampung Tengah	4	412.000.000	4	310.280.000	75	4	100
4	Lampung Utara	5	603.000.000	5	508.700.000	84	5	100
5	Lampung Timur	1	127.000.000	1	97.800.000	77	1	100
6	Tanggamus	5	571.000.000	5	478.800.000	84	5	100
7	Tulang Bawang	5	539.000.000	5	470.980.000	87	5	100
8	Tulang Bawang Barat	4	444.000.000	4	348.700.000	79	4	100

Lampiran 7. (Lanjutan)

NO	PROPINSI/ KABUPATEN/KOTA	TOTAL PAGU		TOTAL SP2D			Realisasi Fisik	
		UNIT	(Rp)	UNIT	(Rp)	%	unit	%
9	Way Kanan	7	761.000.000	7	634.800.000	83	7	100
10	Pringsewu	2	254.000.000	2	215.200.000	85	2	100
11	Pesawaran	6	666.000.000	6	622.820.000	94	6	100
12	Mesuji	3	317.000.000	3	277.180.000	87	3	100
13	Pesisir Barat	2	254.000.000	2	215.200.000	85	2	100
14	Kota Metro	1	127.000.000	1	87.780.000	69	1	100
9	BANGKA BELITUNG	3	349.000.000	3	348.430.000	99,84	3	100
1	Bangka Barat	1	95.000.000	1	78.000.000	82	1	100
2	Bangka Selatan	2	254.000.000	2	215.200.000	85	2	100
10	JAWA BARAT	102	10.906.000.000	102	10.802.258.400	99,05	102	100
1	Bandung	6	634.000.000	6	527.200.000	83	6	100
2	Ciamis	3	381.000.000	3	322.800.000	85	3	100
3	Cianjur	8	888.000.000	8	742.400.000	84	8	100
4	Garut	7	793.000.000	7	664.400.000	84	7	100
5	Indramayu	7	729.000.000	7	683.200.000	94	7	100
6	Karawang	2	254.000.000	2	215.200.000	85	2	100
7	Kuningan	9	919.000.000	9	761.200.000	83	9	100
8	Majalengka	7	697.000.000	7	575.600.000	83	7	100
9	Purwakarta	7	761.000.000	7	634.800.000	83	7	100
10	Subang	6	634.000.000	6	527.200.000	83	6	100
11	Sumedang	8	888.000.000	8	742.400.000	84	8	100
12	Tasikmalaya	7	761.000.000	7	634.800.000	83	7	100
13	Sukabumi	8	760.000.000	8	624.000.000	82	8	100
14	Pangandaran	5	571.000.000	5	478.800.000	84	5	100
15	Cirebon	3	285.000.000	3	234.000.000	82	3	100
16	Bogor	2	190.000.000	2	156.000.000	82	2	100
17	Bandung Barat	5	507.000.000	5	419.600.000	83	5	100
18	Kota Tasikmalaya	2	254.000.000	2	215.200.000	85	2	100

Lampiran 7. (Lanjutan)

NO	PROPINSI/ KABUPATEN/KOTA	TOTAL PAGU		TOTAL SP2D			Realisasi Fisik	
		UNIT	(Rp)	UNIT	(Rp)	%	unit	%
11	JAWA TENGAH	152	16.872.000.000	151	16.333.942.550	96,81	151	99,7
1	Sragen	13	1.395.000.000	13	1.229.920.000	88	13	100
2	Banjarnegara	2	254.000.000	2	215.200.000	85	2	100
3	Sukoharjo	2	254.000.000	2	215.200.000	85	2	100
4	Banyumas	2	254.000.000	2	215.200.000	85	2	100
5	Pati	14	1.586.000.000	14	1.356.280.000	86	14	100
6	Kudus	3	381.000.000	3	322.800.000	85	3	100
7	Rembang	10	1.078.000.000	10	1.291.900.000	120	10	100
8	Magelang	6	634.000.000	6	527.200.000	83	6	100
9	Wonosobo	6	634.000.000	6	579.160.000	91	6	100
10	Batang	2	254.000.000	2	215.200.000	85	2	100
11	Kebumen	8	888.000.000	8	742.600.000	84	8	100
12	Purworejo	2	254.000.000	2	215.200.000	85	2	100
13	Demak	6	634.000.000	6	554.959.600	88	6	100
14	Jepara	2	254.000.000	2	322.800.000	127	2	100
15	Semarang	2	254.000.000	2	215.200.000	85	2	100
16	Klaten	11	1.269.000.000	10	710.120.000	56	10	91
17	Temanggung	6	634.000.000	6	568.515.000	90	6	100
18	Wonogiri	2	254.000.000	2	215.200.000	85	2	100
19	Boyolali	2	254.000.000	2	208.333.000	82	2	100
20	Karanganyar	6	634.000.000	6	573.099.900	90	6	100
21	Blora	6	634.000.000	6	527.200.000	83	6	100
22	Brebes	6	634.000.000	6	551.819.000	87	6	100
23	Cilacap	2	254.000.000	2	215.200.000	85	2	100
24	Grobogan	10	1.014.000.000	10	883.100.000	87	10	100
25	Kendal	2	254.000.000	2	215.200.000	85	2	100
26	Pemalang	10	1.014.000.000	10	907.200.000	89	10	100
27	Purbalingga	2	254.000.000	2	215.200.000	85	2	100
28	Tegal	7	761.000.000	7	663.500.000	87	7	100
12	DI. YOGYAKARTA	29	3.043.000.000	29	2.959.106.350	97,24	29	100
1	Bantul	7	761.000.000	7	602.520.000	79	7	100
2	Gunung Kidul	11	1.141.000.000	11	812.190.000	71	11	100
3	Kulon Progo	11	1.141.000.000	11	914.520.000	80	11	100

Lampiran 7. (Lanjutan)

NO	PROPINSI/ KABUPATEN/KOTA	TOTAL PAGU		TOTAL SP2D			Realisasi Fisik	
		UNIT	(Rp)	UNIT	(Rp)	%	unit	%
13	JAWA TIMUR	142	15.218.000.000	140	13.132.162.300	86,29	140	92
1	Bangkalan	3	285.000.000	3	247.404.000	87	3	100
2	Bojonegoro	11	1.045.000.000	11	910.715.000	87	11	100
3	Bondowoso	2	254.000.000	2	227.080.000	89	2	100
4	Gresik	5	571.000.000	5	505.540.000	89	5	100
5	Jember	6	634.000.000	6	510.149.000	80	6	100
6	Jombang	4	508.000.000	4	435.805.000	86	4	100
7	Kediri	7	761.000.000	7	675.912.000	89	7	100
8	Lamongan	6	634.000.000	6	562.671.200	89	6	100
9	Lumajang	5	571.000.000	5	545.901.200	96	5	100
10	Madiun	2	254.000.000	2	236.900.000	93	2	100
11	Magetan	7	665.000.000	7	576.666.300	87	7	100
12	Malang	6	634.000.000	6	608.986.000	96	6	100
13	Mojokerto	5	635.000.000	5	579.974.000	91	5	100
14	Nganjuk	6	634.000.000	6	566.150.000	89	6	100
15	Ngawi	5	571.000.000	5	551.605.600	97	5	100
16	Pacitan	6	634.000.000	6	571.760.000	90	6	100
17	Pamekasan	-	-	-	-	-	-	-
18	Pasuruan	9	983.000.000	8	789.384.000	80	8	89
19	Ponorogo	6	698.000.000	6	603.290.000	86	6	100
20	Probolinggo	13	1.299.000.000	12	785.602.000	60	12	92
21	Sampang	-	-	-	-	-	-	-
22	Situbondo	8	856.000.000	8	743.084.000	87	8	100
23	Sumenep	6	570.000.000	6	490.250.000	86	6	100
24	Trenggalek	2	254.000.000	2	237.933.000	94	2	100
25	Tuban	7	697.000.000	7	617.550.000	89	7	100
26	Tulungagung	3	381.000.000	3	366.100.000	96	3	100
27	Banyuwangi	2	190.000.000	2	185.750.000	98	2	100
14	BANTEN	23	2.537.000.000	23	2.473.800.000	97,51	23	100
1	Lebak	8	888.000.000	8	742.400.000	84	8	100
2	Pandeglang	8	888.000.000	8	742.400.000	84	8	100
3	Serang	7	761.000.000	7	634.800.000	83	7	100

Lampiran 7. (Lanjutan)

NO	PROPINSI/ KABUPATEN/KOTA	TOTAL PAGU		TOTAL SP2D			Realisasi Fisik	
		UNIT	(Rp)					
				UNIT	(Rp)	%	unit	%
15	BALI	27	3.150.000.000	27	3.070.731.292	97	27	100
1	Badung	5	525.000.000	5	440.000.000	84	5	100
2	Bangli	4	490.000.000	4	414.000.000	84	4	100
3	Buleleng	6	735.000.000	6	621.000.000	84	6	100
4	Gianyar	-	-	-	-	-	-	-
5	Jembrana	3	420.000.000	3	357.000.000	85	3	100
6	Karangasem	3	315.000.000	3	264.000.000	84	3	100
7	Tabanan	3	350.000.000	3	295.000.000	84	3	100
8	Klungkung	3	315.000.000	3	264.000.000	84	3	100
16	NTB	23	2.415.000.000	23	2.326.068.000	96,32	23	100
1	Bima	4	420.000.000	4	352.000.000	84	4	100
2	Lombok Tengah	4	420.000.000	4	352.000.000	84	4	100
3	Lombok Timur	4	420.000.000	4	352.000.000	84	4	100
4	Lombok Utara	4	420.000.000	4	352.000.000	84	4	100
5	Sumbawa	3	315.000.000	3	220.500.000	70	3	100
6	Sumbawa Barat	4	420.000.000	4	352.000.000	84	4	100
17	NTT	41	5.766.000.000	41	5.628.008.000	97,61	41	100
1	Kota Kupang	-	-	-	-	-	-	-
2	Kupang	3	384.000.000	3	324.900.000	85	3	100
3	Timor Tengah Selatan	3	384.000.000	3	324.900.000	85	3	100
4	Timor Tengah Utara	3	384.000.000	3	324.900.000	85	3	100
5	Belu	3	384.000.000	3	324.900.000	85	3	100
6	Manggarai	4	586.000.000	4	506.280.000	86	4	100
7	Sumba Barat	1	165.000.000	1	141.000.000	85	1	100
8	Sumba Timur	4	549.000.000	4	465.900.000	85	4	100
9	Rote Ndao	3	384.000.000	3	324.900.000	85	3	100
10	Manggarai Barat	5	751.000.000	5	646.680.000	86	5	100
11	Ende	-	-	-	-	-	-	-
12	Ngada	4	549.000.000	4	465.900.000	85	4	100

Lampiran 7. (Lanjutan)

NO	PROPINSI/ KABUPATEN/KOTA	TOTAL PAGU		TOTAL SP2D			Realisasi Fisik	
		UNIT	(Rp)	UNIT	(Rp)	%	unit	%
13	Sikka	1	165.000.000	1	141.000.000	85	1	100
14	Flores Timur	1	165.000.000	1	141.000.000	85	1	100
15	Sumba Barat Daya	2	330.000.000	2	282.000.000	85	2	100
16	Sumba Tengah	2	293.000.000	2	281.790.000	96	2	100
17	Manggarai Timur	1	128.000.000	1	140.790.000	110	1	100
18	Alor	1	165.000.000	1	141.000.000	85	1	100
18	KALIMANTAN BARAT	18	2.205.000.000	18	1.589.300.000	72,08	18	100
1	Bengkayang	5	595.000.000	5	466.300.000	78	5	100
2	Kapuas Hulu	-	-	-	-		-	-
3	Ketapang	1	105.000.000	1	88.000.000	84	1	100
4	Sambas	3	385.000.000	3	326.000.000	85	3	100
5	Sanggau	2	210.000.000	2	176.000.000	84	2	100
6	Sintang	3	420.000.000	3	357.000.000	85	3	100
7	Kubu Raya	2	210.000.000	2	176.000.000	84	2	100
8	Mempawah	2	280.000.000	2	238.000.000	85	2	100
19	KALIMANTAN TENGAH	5	525.000.000	5	496.106.000	94,50	5	100
1	Kapuas	2	210.000.000	2	176.000.000	84	2	100
2	Kotawaringin Barat	1	105.000.000	1	88.000.000	84	1	100
3	Kotawaringin Timur	1	105.000.000	1	88.000.000	84	1	100
4	Pulang Pisau	1	105.000.000	1	88.000.000	84	1	100
20	KALIMANTAN SELATAN	32	4.130.000.000	32	3.757.243.000	90,97	32	100
1	Banjar	4	490.000.000	4	414.000.000	84	4	100
2	Barito Kuala	4	490.000.000	4	414.000.000	84	4	100
3	Hulu Sungai Selatan	4	525.000.000	4	445.000.000	85	4	100
4	Hulu Sungai Tengah	2	280.000.000	2	238.000.000	85	2	100
5	Hulu Sungai Utara	2	280.000.000	2	238.000.000	85	2	100
6	Kotabaru	4	490.000.000	4	414.000.000	84	4	100
7	Tabalong	2	280.000.000	2	238.000.000	85	2	100

Lampiran 7. (Lanjutan)

NO	PROPINSI/ KABUPATEN/KOTA	TOTAL PAGU		TOTAL SP2D			Realisasi Fisik	
		UNIT	(Rp)	UNIT	(Rp)	%	unit	%
8	Tanah Laut	4	490.000.000	4	414.000.000	84	4	100
9	Tapin	2	245.000.000	2	207.000.000	84	2	100
10	Balangan	2	280.000.000	2	238.000.000	85	2	100
11	Tanah Bumbu	2	280.000.000	2	238.000.000	85	2	100
21	KALIMANTAN TIMUR	8	875.000.000	8	857.385.200	97,99	8	100
1	Berau	2	245.000.000	2	207.000.000	84	2	100
2	Kutai Kartanegara	1	105.000.000	1	88.000.000	84	1	100
3	Kutai Timur	2	210.000.000	2	176.000.000	84	2	100
4	Paser	1	105.000.000	1	88.000.000	84	1	100
5	Penajam Paser Utara	2	210.000.000	2	176.000.000	84	2	100
				-	-			
22	SULAWESI UTARA	18	2.240.000.000	18	2.238.960.000	99,95	18	100
1	Bolaang Mongondow	1	140.000.000	1	119.000.000	85	1	100
2	Bolaang Mongondow Utara	3	420.000.000	3	357.000.000	85	3	100
3	Minahasa	4	490.000.000	4	449.700.000	92	4	100
4	Minahasa Selatan	3	350.000.000	3	295.000.000	84	3	100
5	Minahasa Utara	2	245.000.000	2	207.000.000	84	2	100
6	Minahasa Tenggara	2	280.000.000	2	273.700.000	98	2	100
7	Bolaang Mongondow Timur	3	315.000.000	3	264.000.000	84	3	100
23	SULAWESI TENGAH	23	2.730.000.000	23	2.618.490.000	95,92	23	100
1	Banggai	1	105.000.000	1	88.000.000	84	1	100
2	Buol	3	385.000.000	3	326.000.000	85	3	100
3	Toli-toli	1	140.000.000	1	119.000.000	85	1	100
4	Donggala	3	315.000.000	3	264.000.000	84	3	100
5	Morowali	3	350.000.000	3	295.000.000	84	3	100
6	Morowali Utara	4	525.000.000	4	445.000.000	85	4	100
7	Poso	2	245.000.000	2	207.000.000	84	2	100
8	Kota Palu	2	210.000.000	2	176.000.000	84	2	100
9	Parigi Moutong	1	105.000.000	1	88.000.000	84	1	100
10	Tojo Una-Una	1	105.000.000	1	88.000.000	84	1	100
11	Sigi	2	245.000.000	2	207.000.000	84	2	100

Lampiran 7. (Lanjutan)

NO	PROPINSI/ KABUPATEN/KOTA	TOTAL PAGU		TOTAL SP2D			Realisasi Fisik	
		UNIT	(Rp)					
				UNIT	(Rp)	%	unit	%
24	SULAWESI SELATAN	51	6.580.000.000	51	6.400.633.700	97,27	51	100
1	Bantaeng	1	140.000.000	1	119.000.000	85	1	100
2	Barru	3	385.000.000	3	321.218.000	83	3	100
3	Bone	5	630.000.000	5	533.000.000	85	5	100
4	Bulukumba	3	385.000.000	3	326.000.000	85	3	100
5	Enrekang	1	140.000.000	1	119.000.000	85	1	100
6	Gowa	3	385.000.000	3	326.000.000	85	3	100
7	Jeneponto	3	420.000.000	3	357.000.000	80	3	100
8	Luwu	1	140.000.000	1	119.000.000	85	1	100
9	Luwu Utara	3	420.000.000	3	357.000.000	80	3	100
10	Maros	3	315.000.000	3	264.000.000	84	3	100
11	Pangkep	3	385.000.000	3	326.000.000	85	3	100
12	Pinrang	3	315.000.000	3	264.000.000	84	3	100
13	Sidenreng Rappang	3	385.000.000	3	326.000.000	85	3	100
14	Sinjai	3	420.000.000	3	350.160.000	83	3	100
15	Soppeng	3	420.000.000	3	357.300.000	85	3	100
16	Takalar	3	350.000.000	3	307.000.000	88	3	100
17	Tana Toraja	1	140.000.000	1	130.700.000	93	1	100
18	Wajo	4	525.000.000	4	445.000.000	85	4	100
19	Luwu Timur	1	140.000.000	1	119.000.000	85	1	100
20	Toraja Utara	1	140.000.000	1	86.870.000	62	1	100
25	SULAWESI TENGGARA	13	1.575.000.000	13	1.414.983.000	89,84	13	100
1	Buton	2	210.000.000	2	176.000.000	84	2	100
2	Konawe	2	245.000.000	2	201.234.000	82	2	100
3	Konawe Selatan	2	245.000.000	2	180.364.000	74	2	100
4	Kolaka	2	245.000.000	2	168.994.000	69	2	100
5	Kolaka Utara	1	140.000.000	1	119.000.000	85	1	100
6	Kolaka Timur	2	245.000.000	2	200.469.000	82	2	100
7	Muna	1	105.000.000	1	85.662.000	82	1	100
8	Bombana	1	140.000.000	1	119.000.000	85	1	100

Lampiran 7. (Lanjutan)

NO	PROPINSI/ KABUPATEN/KOTA	TOTAL PAGU		TOTAL SP2D			Realisasi Fisik	
		UNIT	(Rp)	UNIT	(Rp)	%	unit	%
26	GORONTALO	4	490.000.000	4	489.890.000	99,98	4	100
1	Boalemo	-	-	-	-	-	-	
2	Gorontalo	2	245.000.000	2	207.000.000	84	2	100
3	Bone Bolango	-	-	-	-	-	-	
4	Gorontalo Utara		-	-	-	-	-	
5	Pahuwato	2	245.000.000	2	207.000.000	84	2	100
27	SULAWESI BARAT	10	1.155.000.000	10	1.063.000.000	92,03	10	100
1	Mamuju	3	350.000.000	3	295.000.000	84	3	100
2	Majene	2	210.000.000	2	176.000.000	84	2	100
3	Mamasa	1	140.000.000	1	119.000.000	85	1	100
4	Mamuju Utara	2	245.000.000	2	207.000.000	84	2	100
5	Polewali Mandar	2	210.000.000	2	176.000.000	84	2	100
28	MALUKU UTARA	9	1.411.000.000	9	1.289.300.000	91,37	9	100
1	Halmahera Selatan	3	495.000.000	3	385.900.000	78	3	100
2	Halmahera Timur	3	458.000.000	3	348.000.000	76	3	100
3	Halmahera Utara	3	458.000.000	3	348.000.000	76	3	100
				-	-	-		
29	PAPUA BARAT	6	842.000.000	6	794.900.000	94,41	6	100
1	Sorong	4	586.000.000	4	492.300.000	84	4	100
2	Manokwari Selatan	-	-	-	-	-	-	
3	Fak-Fak	2	256.000.000	2	252.600.000	99	2	100

Lampiran 8. Realisasi Kegiatan Pengembangan Embung Tahun 2018

No	Kabupaten / Kota	TOTAL PAGU		TOTAL SP2D			Realisasi Fisik	
		UNIT	(Rp)	UNIT	(Rp)	%	UNIT	%
	NASIONAL	400	48.000.000.000	399	47.880.000.000	99,75	399	99,75
1	ACEH	21	2.520.000.000	21	2.520.000.000	100,00	21	100,00
1	Aceh Barat	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	70,00
2	Aceh Besar	3	360.000.000	3	360.000.000	100,00	3	100,00
3	Aceh Singkil	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00	2	70,00
4	Aceh Tengah	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	100,00
5	Aceh Tenggara	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	100,00
6	Aceh Timur	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00	2	100,00
7	Aceh Utara	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	100,00
8	Bireun	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	100,00
9	Pidie	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	75,00
10	Pidie Jaya	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	100,00
11	Simeulue	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00	2	100,00
12	Bener Meriah	3	360.000.000	3	360.000.000	100,00	3	100,00
13	Nagan raya	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00	2	100,00
2	SUMATERA UTARA	28	3.360.000.000	27	3.240.000.000	96,43	27	96,43
1	Deli Serdang	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00	2	100,00
2	Karo	3	360.000.000	3	360.000.000	100,00	3	100,00
3	Labuhan Batu	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	100,00
4	Labuhan Batu Utara	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	100,00
5	Labuhan Batu Selatan	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	100,00
6	Mandailing Natal	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00	2	100,00
7	Nias	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	70,00
8	Nias Barat	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	100,00
9	Simalungun	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00	2	100,00
10	Tapanuli Selatan	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00	2	100,00
11	Tapanuli Tengah	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00	2	100,00
12	Tapanuli Utara	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00	2	100,00
13	Samosir	3	360.000.000	3	360.000.000	100,00	3	100,00
14	Padang Lawas	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	100,00
15	Padang Lawas Utara	3	360.000.000	3	360.000.000	100,00	3	100,00
16	Kota Gunungsitoli	1	120.000.000	-	-	-		
3	SUMATERA BARAT	12	1.440.000.000	12	1.440.000.000	100,00	12	100,00
1	Lima Puluh Kota	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	100,00
2	Padang Pariaman	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	100,00
3	Pasaman	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	100,00
4	Pesisir Selatan	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00	2	100,00
5	Solok	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00	2	100,00
6	Dharmasraya	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	100,00
7	Solok Selatan	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	100,00
8	Pasaman Barat	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	100,00
9	Sijunjung	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00	2	100,00
4	RIAU	4	480.000.000	4	480.000.000	100,00	4	100,00
1	Indragiri Hulu	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	100,00
2	Kampar			-	-			
3	Rokan Hilir	3	360.000.000	3	360.000.000	100,00	3	100,00

Lampiran 8. (Lanjutan)

No	Kabupaten / Kota	TOTAL PAGU		TOTAL SP2D			Realisasi Fisik	
		UNIT	(Rp)	UNIT	(Rp)	%	UNIT	%
5	JAMBI	10	1.200.000.000	10	1.200.000.000	100,00	10	100,00
1	Kerinci	3	360.000.000	3	360.000.000	100,00	3	100,00
2	Merangin	3	360.000.000	3	360.000.000	100,00	3	100,00
3	Sarolangun	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00	2	100,00
4	Tebo	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00	2	100,00
6	SUMATERA SELATAN	12	1.440.000.000	12	1.440.000.000	100,00	12	100,00
1	Muara Enim	3	360.000.000	3	360.000.000	100,00	3	100,00
2	OKU Timur	3	360.000.000	3	360.000.000	100,00	3	100,00
3	OKU Selatan	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00	2	100,00
4	Lahat	4	480.000.000	4	480.000.000	100,00	4	100,00
7	BENGKULU	10	1.200.000.000	10	1.200.000.000	100,00	10	100,00
1	Bengkulu Selatan	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	100,00
2	Rejang Lebong	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	100,00
3	Seluma	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	100,00
4	Muko-Muko	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00	2	50,00
5	Lebong	3	360.000.000	3	360.000.000	100,00	3	70,00
6	Kepahiang	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	85,00
7	Bengkulu Tengah	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	100,00
8	LAMPUNG	15	1.800.000.000	15	1.800.000.000	100,00	15	100,00
1	Lampung Selatan	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00	2	100,00
2	Lampung Tengah	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00	2	100,00
3	Lampung Utara	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	100,00
4	Lampung Timur	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	100,00
5	Tanggamus	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	100,00
6	Tulang Bawang	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	100,00
7	Tulang Bawang Barat	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	100,00
8	Pringsewu	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	100,00
9	Pesawaran	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	100,00
10	Mesuji	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	100,00
11	Pesisir Barat	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00	2	100,00
12	Way Kanan	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	100,00
9	BANGKA BELITUNG	4	480.000.000	4	480.000.000	100,00	4	100,00
1	Belitung	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00	2	100,00
2	Bangka	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	50,00
3	Belitung Timur	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	100,00
10	JAWA BARAT	27	3.240.000.000	27	3.240.000.000	100,00	27	100,00
1	Ciamis	3	360.000.000	3	360.000.000	100,00	3	100
2	Cianjur	3	360.000.000	3	360.000.000	100,00	3	100
3	Garut	3	360.000.000	3	360.000.000	100,00	3	100
4	Indramayu	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	100
5	Karawang	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	100
6	Kuningan	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	100
7	Majalengka	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	100
8	Purwakarta	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	100

Lampiran 8. (Lanjutan)

No	Kabupaten / Kota	TOTAL PAGU		TOTAL SP2D			Realisasi Fisik	
		UNIT	(Rp)	UNIT	(Rp)	%	UNIT	%
9	Subang	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	100
10	Tasikmalaya	3	360.000.000	3	360.000.000	100,00	3	100
11	Cirebon	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	100
12	Bogor	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00	2	100
13	Bandung Barat	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00	2	100
14	Kota Tasikmalaya	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	100
15	Sukabumi	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00	2	100
16	Bandung	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	100
11	JAWA TENGAH	32	3.840.000.000	32	3.840.000.000	100,00	32	100,00
1	Sragen	3	360.000.000	3	360.000.000	100,00	3	100,00
2	Sukoharjo	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00	2	100,00
3	Banyumas	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00	2	100,00
4	Rembang	3	360.000.000	3	360.000.000	100,00	3	100,00
5	Magelang	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00	2	100,00
6	Purworejo	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00	2	100,00
7	Jepara	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00	2	100,00
8	Klaten	3	360.000.000	3	360.000.000	100,00	3	100,00
9	Wonogiri	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00	2	100,00
10	Boyolali	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	100,00
11	Blora	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	100,00
12	Cilacap	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	100,00
13	Grobogan	3	360.000.000	3	360.000.000	100,00	3	100,00
14	Pemalang	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00	2	100,00
15	Banjarnegara	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00	2	100,00
16	Tegal	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	100,00
				-				
12	DI. YOGYAKARTA	4	480.000.000	4	480.000.000	100,00	4	100,00
1	Bantul	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00	2	100,00
2	Gunung Kidul	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00	2	100,00
13	JAWA TIMUR	31	3.720.000.000	31	3.720.000.000	100,00	31	100,00
1	Bangkalan	3	360.000.000	3	360.000.000	100,00	3	100,00
2	Jember	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00	2	100,00
3	Lamongan	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00	2	100,00
4	Malang	3	360.000.000	3	360.000.000	100,00	3	100,00
5	Pacitan	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00	2	100,00
6	Ponorogo	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00	2	100,00
7	Situbondo	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00	2	100,00
8	Sumenep	4	480.000.000	4	480.000.000	100,00	4	100,00
9	Tuban	3	360.000.000	3	360.000.000	100,00	3	100,00
10	Jombang	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00	2	100,00
11	Trenggalek	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00	2	100,00
12	Tulungagung	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00	2	100,00
13	Lumajang	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00	2	100,00
14	BANTEN	3	360.000.000	3	360.000.000	100,00	3	100,00
1	Pandeglang	3	360.000.000	3	360.000.000	100,00	3	100,00
15	BALI	8	960.000.000	8	960.000.000	100,00	8	100,00
1	Bangli	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00	2	100,00
2	Buleleng	3	360.000.000	3	360.000.000	100,00	3	100,00
3	Tabanan	3	360.000.000	3	360.000.000	100,00	3	100,00

Lampiran 8. (Lanjutan)

No	Kabupaten / Kota	TOTAL PAGU		TOTAL SP2D			Realisasi Fisik	
		UNIT	(Rp)	UNIT	(Rp)	%	UNIT	%
16	NTB	17	2.040.000.000	17	2.040.000.000	100,00	17	100,00
1	Bima	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00	2	100,00
2	Lombok Barat	3	360.000.000	3	360.000.000	100,00	3	100,00
3	Lombok Timur	5	600.000.000	5	600.000.000	100,00	5	100,00
4	Lombok Utara	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	100,00
5	Sumbawa	3	360.000.000	3	360.000.000	100,00	3	100,00
6	Sumbawa Barat	3	360.000.000	3	360.000.000	100,00	3	100,00
17	NTT	25	3.000.000.000	25	3.000.000.000	100,00	25	100,00
1	Kota Kupang	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	100,00
2	Timor Tengah Selatan	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00	2	100,00
3	Timor Tengah Utara	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00	2	100,00
4	Alor	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00	2	100,00
5	Manggarai	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00	2	100,00
6	Sumba Timur	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	100,00
7	Rote Ndao	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00	2	100,00
8	Manggarai Barat	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00	2	100,00
9	Ende	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00	2	100,00
10	Nagekeo	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00	2	100,00
11	Flores Timur	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00	2	50,00
12	Manggarai Timur	3	360.000.000	3	360.000.000	100,00	3	100,00
13	Malaka	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	100,00
14	Sabu Raijua	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	100,00
18	KALIMANTAN BARAT	12	1.440.000.000	12	1.440.000.000	100,00	12	100,00
1	Landak	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00	2	65,00
2	Kapuas Hulu	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00	2	100,00
3	Ketapang	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00	2	100,00
4	Sanggau	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00	2	65,00
5	Sekadau	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00	2	100,00
6	Kubu Raya	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00	2	75,00
19	KALIMANTAN TENGAH	16	1.920.000.000	16	1.920.000.000	100,00	16	100,00
1	Barito Selatan	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00	2	100,00
2	Barito Utara	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00	2	100,00
3	Kapuas	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	100,00
4	Kotawaringin Barat	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00	2	70,00
5	Kotawaringin Timur	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00	2	70,00
6	Murung Raya	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00	2	100,00
7	Barito Timur	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00	2	100,00
8	Seruyan	3	360.000.000	3	360.000.000	100,00	3	50,00
20	KALIMANTAN SELATAN	10	1.200.000.000	10	1.200.000.000	100,00	10	100,00
1	Banjar	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00	2	100,00
2	Kotabaru	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00	2	100,00
3	Tabalong	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00	2	100,00
4	Tanah Laut	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00	2	100,00
5	Tanah Bumbu	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00	2	70,00
21	KALIMANTAN TIMUR	3	360.000.000	3	360.000.000	100,00	3	100,00
1	Kutai Barat	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	75,00
2	Penajam Paser Utara	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	100,00
3	Mahakam Hulu	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	75,00

Lampiran 8. (Lanjutan)

No	Kabupaten / Kota	TOTAL PAGU		TOTAL SP2D			Realisasi Fisik	
		UNIT	(Rp)	UNIT	(Rp)	%	UNIT	%
22	KALIMANTAN UTARA	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00	2	100,00
1	Bulungan	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	100,00
2	Nunukan	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	100,00
23	SULAWESI UTARA	13	1.560.000.000	13	1.560.000.000	100,00	13	100,00
1	Bolaang Mongondow	3	360.000.000	3	360.000.000	100,00	3	100,00
2	Bolaang Mongondow Selatan	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	100,00
3	Minahasa	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00	2	100,00
4	Minahasa Selatan	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00	2	100,00
5	Minahasa Tenggara	3	360.000.000	3	360.000.000	100,00	3	100,00
6	Kepulauan Sangihe	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	100,00
7	Kepulauan Talaud	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	100,00
24	SULAWESI TENGAH	10	1.200.000.000	10	1.200.000.000	100,00	10	100,00
1	Banggai Kepulauan	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	100,00
2	Morowali Utara	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00	2	100,00
3	Poso	4	480.000.000	4	480.000.000	100,00	4	100,00
4	Tojo Una-Una	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	100,00
5	Morowali	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00	2	100,00
25	SULAWESI SELATAN	31	3.720.000.000	31	3.720.000.000	100,00	31	100,00
1	Bantaeng	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00	2	100,00
2	Bulukumba	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00	2	100,00
3	Enrekang	3	360.000.000	3	360.000.000	100,00	3	100,00
4	Gowa	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	80,00
5	Jeneponto	3	360.000.000	3	360.000.000	100,00	3	100,00
6	Luwu	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	100,00
7	Pangkep	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	100,00
8	Pinrang	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00	2	100,00
9	Sidenreng Rappang	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	100,00
10	Sinjai	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00	2	100,00
11	Soppeng	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	100,00
12	Takalar	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	100,00
13	Tana Toraja	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	100,00
14	Kota Palopo	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	100,00
15	Luwu Timur	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	100,00
16	Toraja Utara	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	100,00
17	Wajo	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00	2	100,00
18	Barro	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	100,00
19	Bone	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00	2	100,00
20	Luwu Utara	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	100,00
21	Maros	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	75,00
26	SULAWESI TENGGARA	11	1.320.000.000	11	1.320.000.000	100,00	11	100,00
1	Buton	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	100,00
2	Buton Tengah	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	100,00
3	Konawe	3	360.000.000	3	360.000.000	100,00	3	100,00
4	Kolaka Utara	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	100,00
5	Kolaka Timur	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00	2	100,00
6	Bombana	3	360.000.000	3	360.000.000	100,00	3	100,00

Lampiran 8. (Lanjutan)

No	Kabupaten / Kota	TOTAL PAGU		TOTAL SP2D			Realisasi Fisik	
		UNIT	(Rp)	UNIT	(Rp)	%	UNIT	%
27	GORONTALO	5	600.000.000	5	600.000.000	100,00	5	100,00
1	Boalemo	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00	2	100,00
2	Pohuwato	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00	2	100,00
3	Bone Bolango	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	100,00
28	SULAWESI BARAT	10	1.200.000.000	10	1.200.000.000	100,00	10	100,00
1	Mamuju	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00	2	70,00
2	Majene	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00	2	70,00
3	Mamasa	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00	2	70,00
4	Mamuju Tengah	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	70,00
5	Polewali Mandar	3	360.000.000	3	360.000.000	100,00	3	100,00
29	MALUKU	3	360.000.000	3	360.000.000	100,00	3	100,00
1	Buru	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	100
2	Seram Bagian Barat	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	100
3	Maluku Tengah	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	100
30	MALUKU UTARA	5	600.000.000	5	600.000.000	100,00	5	100,00
1	Halmahera Tengah	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	100
2	Halmahera Selatan	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	100
3	Halmahera Timur	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	100
4	Pulau Morotai	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	100
5	Kota Tidore Kepulauan	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	100
31	PAPUA	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00	2	100,00
1	Jayawijaya	2	240.000.000	2	240.000.000	100,00	2	100
32	PAPUA BARAT	4	480.000.000	4	480.000.000	100,00	4	100,00
1	Manokwari	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	100
2	Fak-Fak	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	100
3	Teluk Bintuni	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	100
4	Tambrau	1	120.000.000	1	120.000.000	100,00	1	70

Lampiran 9. Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2018 (per Provinsi)

																			Ton
NO	PROPINSI	UREA			SP-36			ZA			NPK			ORGANIK			TOTAL		
		RENC	REAL	(%)	RENC	REAL	(%)	RENC	REAL	(%)	RENC	REAL	(%)	RENC	REAL	(%)	RENC	REAL	(%)
1	Aceh	80.687	80.501	99.77	24.320	24.171	99.39	14.670	13.995	95.40	54.000	53.126	98.38	8.950	8.164	91.22	182.627	179.956	98.54
2	Sumatera Utara	168.732	171.343	101.55	55.330	54.712	98.88	50.090	49.494	98.81	143.540	139.882	97.45	19.700	19.827	100.64	437.392	435.259	99.51
3	Sumatera Barat	66.943	65.301	97.55	32.030	31.338	97.84	15.700	15.053	95.88	72.240	70.863	98.09	9.650	9.227	95.62	196.563	191.781	97.57
4	Jambi	31.564	28.413	90.02	19.960	19.788	99.14	8.760	8.373	95.58	59.205	56.096	94.75	6.200	6.020	97.09	125.689	118.689	94.43
5	Riau	43.814	38.330	87.48	16.260	16.191	99.58	12.620	12.516	99.18	53.460	53.266	99.64	6.375	6.636	104.09	132.529	126.939	95.78
6	Bengkulu	21.820	21.547	98.75	7.720	6.727	87.14	5.220	4.526	86.70	27.040	26.739	98.89	4.480	3.911	87.30	66.280	63.450	95.73
7	Sumatera Selatan	149.356	149.204	99.90	43.320	43.109	99.51	3.160	3.020	95.57	106.814	105.147	98.44	5.303	5.302	99.98	307.953	305.782	99.30
8	Bangka Belitung	26.193	26.028	99.37	4.920	5.046	102.56	3.090	3.124	101.11	21.680	21.360	98.52	7.017	6.848	97.59	62.900	62.407	99.22
9	Lampung	273.415	273.415	100.00	45.420	44.126	97.15	14.255	14.030	98.42	172.360	169.946	98.60	16.000	15.994	99.96	521.450	517.511	99.24
10	Kep. Riau	90	85	94.00	20	15	72.75	15	10	68.33	150	139	92.87	75	65	86.40	350	314	89.57
11	DKI Jakarta	40	10	23.75	30	25	83.33	-	-	#DIV/0!	30	25	83.33	9	4	44.44	109	64	58.26
12	Banten	65.390	56.739	86.77	20.670	20.892	101.07	1.250	1.182	94.56	31.090	28.189	90.67	5.951	5.735	96.37	124.351	112.738	90.66
13	Jawa Barat	544.532	499.993	91.82	150.810	159.864	106.00	66.000	68.598	103.94	302.294	303.180	100.29	51.141	48.437	94.71	1.114.777	1.080.072	96.89
14	DIY	39.000	36.723	94.16	3.650	3.412	93.48	9.000	8.697	96.63	26.080	24.719	94.78	2.967	2.745	92.52	80.697	76.296	94.55
15	Jawa Tengah	768.603	747.505	97.26	146.262	144.670	98.91	193.000	189.535	98.20	417.740	403.085	96.49	170.222	166.896	98.05	1.695.827	1.651.691	97.40
16	Jawa Timur	1.124.375	1.082.539	96.28	155.275	156.566	100.83	477.600	481.416	100.80	633.530	626.810	98.94	361.881	366.039	101.15	2.752.661	2.713.369	98.57
17	Bali	37.030	36.544	98.69	1.390	1.258	90.48	3.750	3.630	96.81	23.950	23.870	99.66	3.852	3.831	99.44	69.972	69.132	98.80
18	Kalimantan Barat	39.000	35.200	90.26	11.910	11.883	99.77	3.730	3.273	87.75	95.377	89.955	94.32	8.000	7.290	91.13	158.017	147.601	93.41
19	Kalimantan Tenga	17.684	16.349	92.45	4.630	4.530	97.83	1.350	1.227	90.89	35.553	32.359	91.02	2.500	2.220	88.80	61.717	56.685	91.85
20	Kalimantan Selata	39.539	39.031	98.71	7.550	7.625	101.00	1.270	1.300	102.40	45.685	45.440	99.46	4.200	4.287	102.06	98.244	97.683	99.43
21	Kalimantan Timur	19.035	17.720	93.09	4.740	4.784	100.93	2.365	1.961	82.91	35.680	33.675	94.38	1.800	1.790	99.43	63.620	59.930	94.20
22	Kalimantan Utara	1.525	1.143	74.92	130	61	46.81	65	33	51.08	4.142	4.230	102.11	110	104	94.87	5.972	5.570	93.28
23	Sulawesi Utara	22.467	20.754	92.37	4.420	4.444	100.53	340	311	91.32	13.230	12.621	95.40	750	761	101.47	41.207	38.890	94.38
24	Gorontalo	37.736	37.736	100.00	1.730	1.730	100.00	730	746	102.14	30.830	30.830	100.00	1.200	1.119	93.26	72.226	72.160	99.91
25	Sulawesi Tengah	37.292	37.021	99.27	2.460	2.438	99.12	7.340	7.187	97.91	29.200	28.413	97.30	2.200	2.120	96.36	78.492	77.179	98.33
26	Sulawesi Tenggara	23.674	23.347	98.62	7.630	7.612	99.76	4.580	4.529	98.88	19.870	19.854	99.92	4.500	4.451	98.90	60.254	59.792	99.23
27	Sulawesi Selatan	317.414	317.153	99.92	49.370	49.007	99.26	69.700	69.779	100.11	145.900	143.654	98.46	17.500	17.437	99.64	599.884	597.030	99.52
28	Sulawesi Barat	30.640	30.640	100.00	2.460	2.435	98.98	9.380	9.195	98.03	24.760	24.235	97.88	1.400	1.293	92.36	68.640	67.798	98.77
29	Nusa Tenggara Ba	179.815	179.660	99.91	19.350	18.843	97.38	19.180	18.960	98.85	54.850	53.714	97.93	7.500	7.255	96.73	280.695	278.432	99.19
30	Nusa Tenggara Tin	28.615	28.805	100.66	2.950	2.947	99.91	630	532	84.44	18.120	17.481	96.47	1.690	1.642	97.13	52.005	51.406	98.85
31	Maluku	3.416	3.360	98.35	295	291	98.47	230	212	92.17	2.820	2.820	99.99	660	653	98.94	7.421	7.335	98.84
32	Papua	8.003	7.804	97.51	2.698	2.678	99.25	680	656	96.47	8.940	8.952	100.13	1.997	1.863	93.27	22.318	21.952	98.36
33	Maluku Utara	1.301	1.010	77.63	140	148	105.36	180	157	87.22	1.990	2.031	102.06	60	61	101.67	3.671	3.407	92.79
34	Papua Barat	1.260	1.038	82.38	150	150	99.83	70	70	99.29	1.850	1.849	99.94	160	160	100.00	3.490	3.266	93.59
TOTAL		4.250.000	4.111.988	96.75	850.000	853.511	100.41	1.000.000	997.327	99.73	2.714.000	2.658.553	97.96	736.000	730.184	99.21	9.550.000	9.351.563	97.92

Lampiran 10. Realisasi Asuransi Usaha Tani Padi Tahun 2018

NO	PROVINSI	Target Luas Lahan (Ha)	Realisasi Luas Lahan (Ha)
1	ACEH	4.000	1.319,77
2	BALI	30.000	3.429,29
3	BANTEN	12.000	6.174,01
4	BENGKULU	1.000	113,50
5	DI YOGYAKARTA	3.000	1.511,32
6	GORONTALO	4.500	68,58
7	JAMBI	3.500	710,18
8	JAWA BARAT	230.000	135.831,71
9	JAWA TENGAH	200.000	89.522,62
10	JAWA TIMUR	200.000	398.847,29
11	KALIMANTAN BARAT	27.000	45.922,63
12	KALIMANTAN SELATAN	35.000	9.712,66
13	KALIMANTAN TENGAH	25.000	29.087,02
14	KALIMANTAN TIMUR	5.000	171,50
15	KEP. BANGKA BELITUNG	2.000	138,25
16	LAMPUNG	20.000	14.145,38
17	NUSA TENGGARA BARAT	21.000	3.187,71
18	SULAWESI BARAT		27,84
19	SULAWESI SELATAN	70.000	5.198,75
20	SULAWESI TENGAH	20.000	10.812,26
21	SULAWESI TENGGARA	5.000	23.481,61
22	SUMATERA BARAT	16.000	8.180,21
23	SUMATERA SELATAN	39.500	14.787,80
24	SUMATERA UTARA	26.500	3.817,77
	Grand Total	1.000.000,00	806.199,64

Lampiran 11. Realisasi Asuransi Usaha Ternak Sapi Tahun 2018

NO	PROVINSI	Target (Ekor)	Realisasi (Ekor)
1	ACEH	3.000	292
2	BALI	5.000	1.335
3	BANTEN	1.000	734
4	BENGKULU	-	709
5	DI YOGYAKARTA	4.000	440
6	GORONTALO	4.000	5.055
7	JAMBI	-	1.038
8	JAWA BARAT	15.000	7.323
9	JAWA TENGAH	15.000	9.356
10	JAWA TIMUR	20.000	22.347
11	KALIMANTAN SELATAN	1.000	404
12	KALIMANTAN TENGAH	-	403
13	KALIMANTAN TIMUR	4.000	1.026
14	KALIMANTAN UTARA	-	50
15	KEP. BANGKA BELITUNG	-	1.474
16	KEP. RIAU	-	53
17	LAMPUNG	4.000	12.170
18	NUSA TENGGARA BARAT	7.000	1.485
19	NUSA TENGGARA TIMUR	2.000	37
20	RIAU	5.000	1.005
21	SULAWESI BARAT	3.000	1.034
22	SULAWESI SELATAN	15.000	6.723
23	SULAWESI TENGAH	-	2.571
24	SUMATERA BARAT	6.000	5.299
25	SUMATERA SELATAN	3.000	1.621
26	SUMATERA UTARA	3.000	4.689
Grand Total		120.000	88.673,00

